

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. KONTEKS PENELITIAN**

Lingkungan adalah segala hal yang ada di sekitar manusia seperti air, mineral, tanah, flora dan fauna yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses perkembangan hidup seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Lingkungan itu memiliki dua komponen utama, yaitu biotik dan abiotik. Lingkungan biotik mencakup semua yang hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan serta mikro organisme. Sedangkan yang termasuk lingkungan abiotik adalah yang tidak hidup seperti cahaya, udara, iklim, tanah, bunyi, kelembaban.<sup>1</sup>

Dunia yang saat ini menjadi tempat tinggal bagi lebih dari tujuh miliar jiwa manusia benar-benar berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Pelbagai fakta menunjukkan kerusakan lingkungan atau yang sering disebut dengan krisis ekologi berada pada puncaknya. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka keberlangsungan alam dan manusia berada dalam ancaman yang sangat serius.

Bukti nyata dari kerusakan lingkungan adalah hilirisasi nikel yang berada di Raja Ampat. Tagar #SaveRajaAmpat telah menjadi bukti nyata dan harapan bahwa masyarakat masih peduli akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Ada 60.000 lebih orang yang telah turut menandatangani petisi. Ada lima perusahaan yang

---

<sup>1</sup> Yasintus T. Runesi, "Kupu-Kupu Di Atas Bunga – Angin Menari Melalui Padang: Menyimak Filsafat Seni Martin Heidegger," *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi* 10, no. 1 (2019): 45–82.

memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang aktif di Raja Ampat, Papua, yakni PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama , PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham dan PT Gag Nikel.<sup>2</sup>

Lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini mengatur secara menyeluruh tentang pengelolaan lingkungan hidup termasuk : perlindungan lingkungan hidup, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan, dan hak atas hidup.

Namun, belakangan ini muncul undang-undang cipta kerja yang memiliki konsep *omnibus law* atau menyederhanakan berbagai macam peraturan menjadi lebih sederhana dan satu regulasi saja. Berbagai macam respon muncul dari berbagai kalangan karena undang-undang ini dianggap bermasalah. Masalah yang ditimbulkan dari undang-undang cipta kerja terhadap undang-undang pengelolaan lingkungan hidup setidaknya tercatat dalam pasal 24, pasal 38, pasal 39 ayat 2, pasal 40, pasal 76, dan pasal 88. Dengan adanya perubahan dan penghapusan pasal tersebut, setidaknya masalah yang ditimbulkan adalah peningkatan beban kerja pemerintah pusat karena pelimpahan uji kelayakan lingkungan, hilangnya kontrol

---

<sup>2</sup> Greenpeace, "No Title," last modified 2025, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/63103/lindungi-raja-ampat-secara-penuh-dan-permanen/>.

langsung pengelolaan lingkungan hidup terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan, kerancuan terhadap konsep *strict liability* <sup>3</sup>.

Dalam Peranan Hukum Lingkungan, pengaturan permasalahan lingkungan terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan antara lain pembangunan yang berkelanjutan ( *Sustainable Development*). Pengertian dari pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa adanya pengurangan kemampuan generasi mendatang dalam hal pemenuhan kebutuhan.

Hukum lingkungan penting dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan hidup. Tidak hanya dengan aturan hukum, penegak hukum lingkungan juga merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik dan benar.<sup>4</sup> Maka dari itu, peran Hukum lingkungan harus dipastikan berjalan dalam rangka menjalankan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam menjalankan *Sustainable Development Goals/ SDGs* ada beberapa prinsip yang harus ditekankan, antara lain. Pertama, komitmen pada keadilan dan *fairness*, di mana prioritas seyogyanya diberikan kepada masyarakat dunia yang paling miskin dan keputusan seharusnya mempertimbangkan hak-hak generasi

---

<sup>3</sup> Nila Amania, "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 6, no. 02 (2020): 209–220.

<sup>4</sup> Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283–298.

mendatang. Kedua, sebagai suatu pandangan jauh ke depan yang menekankan prinsip-prinsip *precautionary*, yaitu “ di mana ada ancaman serius atau sesuatu yang tidak bisa dicegah, kekurangan kepastian pengetahuan secara sepantasnya tidak digunakan sebagai alasan untuk menunda ukuran-ukuran biaya efektif guna mencegah degradasi lingkungan. Ketiga, pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan dan memahami, sekaligus bertindak dalam hubungan yang kompleks yang ada di antara lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Dengan kata lain bahwa lingkungan, ekonomi, dan keadilan sosial inilah yang menjadi tiga pilar utama dalam SDGs.

Berbagai bencana muncul silih berganti akibat kerusakan ekologi yang dilakukan oleh manusia, dengan mengeksploitasi lingkungan tanpa mempertimbangkan kelestarian dan keseimbangannya. Manusia sebagai wakil Tuhan (*Khalifatullah*) di bumi, yang diberi amanah untuk melestarikan, justru menjadi aktor utama kerusakan lingkungan dengan keserakahannya, manusia mengeksploitasi alam dan menjadikannya sebagai objek nilai ekonomi, dan kebutuhannya hidup pragmatis<sup>5</sup>.

Manusia hidup di muka bumi ini harus bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan asas konservasi untuk mencapai kemakmuran agar dapat memenuhi kebutuhannya. Disebutkan dalam al-Quran,

---

<sup>5</sup> Dede Rodin, “Alquran Dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-Ayat Ekologis,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (2017): 391.

bahwa hampan bumi dan semua yang ada di dalamnya diciptakan Allah untuk kebutuhan manusia.

Namun demikian, berbagai bencana muncul silih berganti akibat kerusakan ekologi yang dilakukan oleh manusia dengan cara mengeksploitasi lingkungan tanpa memperhatikan kelestarian dan keseimbangannya. Karena itu seluruh manusia terus mencari solusi secara kolektif guna mengatasi krisis ekologi ini. Kemampuan teknologi, analisis- analisis geografi dan iklim terus digalakkan sebagai cara menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi krisis lingkungan. Selain itu, berbagai macam peraturan, undang-undang tentang konservasi dan kemauan politik juga ditempuh untuk mengefektifkan pelaksanaan penanggulangan krisis. Namun penanganan krisis lingkungan selama ini masih dilakukan hanya sebatas pendekatan *business as usual* semata<sup>6</sup>.

Upaya konservasi dan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting dalam konteks perlindungan alam dan pelestarian sumber daya alam bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk menanggulangi permasalahan lingkungan ini. Salah satunya adalah dengan pendekatan *zero waste*. *Zero waste* adalah konsep dan pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan produksi limbah melalui perubahan dalam gaya hidup, perilaku konsumsi, dan praktik-praktik produksi<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Zulfikar Eko, "Wawasan Al-Quran Tentang Ekologi : Kajian Tematik Ayat-Ayat Konservasi, Jurnal Qof, Vol.2, No.2 no. 1, 2018.

<sup>7</sup> Nurhidayah et al., "Konservasi Lingkungan Melalui Edukasi Zero Waste," MAYARA : Jurnal Pengabdian Masyarakat 01, no. 02 (2023): 37–42..

Ada inisiatif konservasi berbasis komunitas. Inisiatif konservasi berbasis masyarakat telah muncul sebagai solusi yang menjanjikan dalam mengatasi masalah lingkungan di komunitas pesisir. Pendekatan ini menempatkan komunitas lokal di garis depan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan konservasi. Namun, masih perlu lebih banyak penelitian untuk memahami efektivitas inisiatif semacam itu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi dan keberhasilan mereka. Faktor budaya dan sosial juga memainkan peran kunci dalam perilaku konservasi lingkungan di komunitas pesisir. Nilai-nilai tradisional, norma sosial, dan persepsi tentang manfaat jangka panjang dari konservasi dapat mempengaruhi sejauh mana komunitas pesisir terlibat dalam upaya pelestarian<sup>8</sup>.

Konservasi lingkungan berbasis wacana juga perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Dalam konsep *Memayu Hayuning Bawono*, manusia dituntut untuk memperindah tata alam semesta, hal tersebut berlaku bagi semua entitas yang ada dalam alam, bukan hanya untuk manusia. sejalan dengan terminologi ‘seluruh’ dalam Pancasila, keadilan mesti berlaku juga bagi alam dan entitas lain seperti hewan. Dengan demikian alam disimak bukan sekedar instrumen dan prinsip untung rugi, melainkan keindahan yang diupayakan dalam prinsip keadilan yang menyeluruh, tidak hanya untuk manusia tetapi berlaku juga bagi kelanjutan alam semesta<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Tekat Sukomardojo et al., “Mendorong Perilaku Konservasi Lingkungan Di Komunitas Pesisir: Pelajaran Dari Inisiatif Berbasis Masyarakat,” *Jurnal Abdimas Peradaban* 4, no. 2 (2023): 22–31.

<sup>9</sup> Dody Grace Febryanto Rongrean, “Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Metafisika,” *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 19, no. 1 (2023): 109–130.

Menurut para ahli, ada persoalan mendasar yang selama ini diabaikan dalam memahami persoalan lingkungan, yakni aspek spiritualitas (agama). Sebelumnya, dalam diskursus ekologi sebagai disiplin keilmuan, agama tidak begitu mendapatkan tempat, paling tidak sebagai acuan pendekatan dalam melihat persoalan ekologi. Padahal, menurut Sayyed Hossein Nasr, agama memiliki peran penting dalam membantu mengatasi masalah lingkungan yang krusial ini. Menurut Nasr, alam adalah simbol Tuhan. Pemahaman terhadap simbol ini akan mengantarkan pada eksistensi dan keramahan Tuhan. Merusak alam sama dengan “merusak” Tuhan. Menurut Chapman, sejatinya semua agama (Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, Tao dan lain-lainnya), telah menumbuhkan kesadaran akan kearifan terhadap lingkungan hidup<sup>10</sup>. Sedangkan menurut Said Nursi, alam semesta merupakan manifestasi-manifestasi (*tajalliyāt*) Allah, atau secara tegas manifestasi dari sifat-sifat, nama-nama, dan tindakan (*af’āl*) Allah. Sedangkan dalam hubungannya dengan manusia, Nursi memahami alam sebagai tanda atau bukti yang paling kuat tentang keberadaan Allah SWT<sup>11</sup>.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang diukur oleh pendapatan riil per kapita yang tinggi. Selain meningkatkan pendapatan nasional, pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Tingkat *output* saat ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Ini termasuk jumlah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia atau

---

<sup>10</sup> Rodin, “*Alquran Dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-Ayat Ekologis.*”

<sup>11</sup> Ridwanuddin Parid, *Ekoteologi Dalam Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi.*,

digunakan, tingkat teknologi, kondisi pasar, dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem perekonomian), dan pandangan tentang output itu sendiri.

Ekonomi lingkungan berfokus pada penentuan nilai atau harga sumber daya alam dan lingkungan, baik berdasarkan keuntungan maupun kerugian. Untuk melakukan ini, evaluasi ekonomi dilakukan. Valuasi ekonomi juga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan rasa terima kasih dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Ada dua jenis barang dan jasa: barang dan jasa yang diperdagangkan (*traded goods*) dan barang dan jasa yang tidak diperdagangkan (*non-traded goods*). Untuk barang dan jasa yang diperdagangkan, bentuk fisiknya jelas dan memiliki nilai pasar (*market value*), sedangkan barang dan jasa yang berasal dari sumber daya alam dan lingkungan, seperti nilai rekreasi, merupakan nilai keindahan yang tidak dapat diperdagangkan dan sulit untuk diperoleh.<sup>12</sup>

Pola hubungan manusia dengan alam hanya dilihat dalam relasi instrumental. Alam ini hanyalah sebagai alat bagi kepentingan manusia sehingga apabila alam atau komponennya dinilai tidak berguna bagi manusia maka alam tersebut akan diabaikan karena sifat keegoisan ulah manusia. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tata nilai yang menyebabkan makin besarnya kerusakan serta pencemaran terhadap alam ini adalah masih dianutnya etika lingkungan yang *antrophosentric*. Dalam etika ini memposisikan manusia di atas kepentingan makhluk lainnya. Maka

---

<sup>12</sup> Farchani Putri Yuniar, "Metode Valuasi Ekonomi Dalam Pengambilan Kebijakan Lingkungan Di Sektor Pertambangan," *Journal of Economic, Business & Accounting Research* 1, no. 2 (2024): 160–172.

dari itu, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan tujuan agar memenuhi kebutuhan serta kepentingan semata. Dalam pendekatan antroposentisme ini seringkali dianggap posisi manusia berada di luar serta terpisah dari lingkungannya. Maka dari itu seakan lingkungan tersebut terabaikan dan bahkan sering lupa untuk menjaga kelestariannya.

Sedangkan menurut perspektif Sayyid Hosen Nasr, konsep etika lingkungan Konsep etika lingkungan Nasr diturunkan dari konsep unitas (*tawhid*), alam semesta (kosmos) merupakan teophani (pengejawantahan) Tuhan. Hubungan Tuhan dengan alam yang beraneka ragam diibaratkan seperti satu wujud wajah di hadapan seribu cermin. Sehingga Nasr mengembangkan konsep tawhid menjadi teori rim.<sup>13</sup>

Akademisi yang memiliki ketertarikan pada bidang Konservasi lingkungan adalah Mujiyono Abdillah. Dalam buku **Agama Ramah Lingkungan Perspektik Al-Quran** yang ditulis oleh Mujiyono Abdillah terdapat beberapa teori yang menjadi kesimpulan terhadap penelitiannya. Buku tersebut menyoroti bahwa kerusakan lingkungan dikarenakan ekologi yang sekarang cenderung bersifat antroposentris, sekularistik, dan ateistik. Ekologi yang demikian diduga menjadi biang keladi akar penyebab kerusakan lingkungan yang semakin parah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ekologi alternatif yang bernuansa rasional, dan spiritual relegius. Konservasi tidak hanya mengandalkan teknis dan ekologis saja, tetapi juga

---

<sup>13</sup> Reni Dian Anggraini and Ratu Vina Rohmatika, "Konsep Ekosufisme: Harmoni Tuhan, Alam Dan Manusia Dalam Pandangan Seyyed Hossein Nasr," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 16, no. 2 (2022): 1–30.

perlu didukung dengan pendekatan holistik integralistik yakni teknologis, ekologis, dan spiritual relegius.

Maka dari itu, konsep dan perspektif Mujiyono Abdillah apakah memiliki implikasi yang signifikan dalam proses pembuatan kebijakan terhadap pembangunan dan ekonomi berkelanjutan yang ramah akan lingkungan. Penulis akan menguraikan permasalahan tersebut dalam tesis ini dengan judul “ **Konservasi Lingkungan Menurut Pemikiran Mujiyono Abdillah : Implikasi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**”

#### **B. FOKUS PENELITIAN DAN PERTANYAAN PENELITIAN**

1. Mengapa Konservasi Lingkungan Penting Perspektif Mujiyono Abdillah?
2. Bagaimana Konsep Konservasi Lingkungan Menurut Mujiyono Abdillah ?
3. Bagaimana Implikasi Pemikiran Mujiyono Abdillah Tentang Konservasi Lingkungan Dan Tawaran Terhadap Pasal Yang Bermasalah Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui urgensi konservasi lingkungan perspektif Mujiyono Abdillah.
2. Untuk mengetahui konsep Konservasi Lingkungan Menurut Mujiyono Abdillah
3. Untuk mengetahui implikasi dari pemikiran Mujiyono Abdillah tentang konservasi lingkungan dan tawaran solusi terhadap pasal yang bermasalah pada undang-undang Cipta Kerja.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Kegunaan penelitian pada penelitian kali ini adalah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

### **1. Secara teoritis**

Untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum maupun akademisi tentang konservasi lingkungan perspektif al-Qur'an yang didasarkan pada pemikiran Mujiyono Abdillah

### **2. Secara praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kebijakan dalam menentukan dan membuat kebijakan agar tidak serampangan. Dan juga dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak mengeksploitasi lingkungan hanya untuk kepentingan ekonomi belaka. Selain itu, juga dapat menjadi informasi dan himbauan bagi masyarakat umum agar senantiasa menjaga lingkungan. Dan bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi.

## **E. PENEGASAN ISTILAH**

### **1. Penegasan Konseptual**

Definisi konseptual adalah untuk memberikan dan mempelajari makna atau arti istilah yang diteliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus agar

tidak salah menafsirkan permasalahan yang sedang diteliti. Berikut ini adalah beberapa istilah yang dijelaskan:

a. Konservasi

Yaitu Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Konservasi berasal dari kata *Conservation* yang terdiri dari kata *con* (*together*) dan *servare* (*keep/save*) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang punya (*keep/save what you have*), namun secara bijaksana (*wise*). Ide ini ditemukan oleh Theodore Roosevelt (1902) yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi. Konservasi dalam konteks sekarang, sering diartikan sebagai *the wise of nature resource* (pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana).

b. Lingkungan

Yaitu Lingkungan atau ekosistem adalah suatu kesatuan tatanan yang terbentuk oleh interaksi timbal balik antara makhluk hidup (hayati) dengan unsur-unsur nonhayati (abiotik) dalam suatu wilayah. Suatu ekosistem terdiri dari unsur-unsur hayati (tumbuhan, satwa, mikro organisme, dan manusia) serta non hayati (unsur fisik dan kimia), seperti tanah, batuan, air, udara, sinar matahari, curah hujan, suhu, atau temperatur dan faktor iklim lainnya.

Lingkungan merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan dibatasi dengan faktor yang dapat dibatasi oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor

sosial dan lain-lain. Lingkungan hidup merupakan tempat di mana makhluk hidup berada dan melakukan aktivitasnya. Selain itu, lingkungan juga termasuk segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik.

Ada dua aspek yang membentuk hak atas lingkungan hidup, yaitu aspek prosedural dan aspek substantif. Aspek prosedural adalah hak turunan dari prosedural atas lingkungan hidup atau unsur pendukung dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup secara substantif. Sedangkan hak substantif merupakan hak atas lingkungan hidup yang mengacu pada jenis-jenis hak turunan yang bersifat substantif atau materiil.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamatkan dalam Pasal 28H UUD 1945. Demikian juga untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertulis dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.

c. Yaitu Ekonomi atau economic dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari Bahasa Yunani yaitu kata *Oikos* atau *Oiku* dan *Nomos* yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain. Pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri, dan anak. Tetapi lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia. Atau bisa disebut ekonomi adalah bidang kajian tentang

pengurusan sumber daya material individu, masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

- d. Undang-undang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

## **2. Penegasan Operasional**

Definisi penegasan istilah secara operasional adalah yang didasarkan atas sifat-sifat hal didefinisikan yang dapat diamati dan diobservasi. Konsep dapat diobserasvasi ini penting, karena hal yang dapat diamati membuka kemungkinan bagi orang lain selai peneliti untuk melakukan hal serupa, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti akan menjelaskan definisi operasional dari judul yang peneliti lakukan.

Konservasi adalah upaya, langkah, dan metode pengelolaan dan penggunaan biosfer secara bijaksana agar memperoleh keuntungan terbesar secara lestari untuk generasi sekarang dengan tetap terpelihara potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi yang akan datang<sup>14</sup>. Dalam konteks ini adalah konservasi lingkungan dan sumber daya alam. Teori sumber daya alam adalah teori yang menggambarkan motivasi mendorong individu untuk

---

<sup>14</sup> Lindungi Hutan, "Konservasi Adalah: Pengertian, Tujuan, Dan Manfaatnya," <https://lindungihutan.com/blog/konservasi-adalah/>.

mempertahankan *resources* yang dimiliki dan mencoba untuk memperoleh *resources* yang baru.

Teori konservasi sumber daya alam mencakup dua prinsip dasar dalam perlindungan sumber daya alam. Prinsip pertama yaitu, *primacy of resource loss* yang menyatakan bahwa kehilangan sumber daya lebih berbahaya bagi individu dibandingkan memperoleh sumber daya. Prinsip kedua, individu akan cenderung untuk menginvestasikan sumber daya untuk melindungi dari kehilangan sumber daya. Individu akan melakukan investasi sumber daya untuk mencegah terjadinya kehilangan sumber daya di masa depan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Debora Eflina Purba and Cindy Margareta, "Kepemimpinan Inklusif Dan Persepsi Keamanan Psikologis: Peran Mediasi Kepercayaan Pada Manajemen," *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 11, no. 2 (2023): 154–171.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. DESKRIPSI TEORI/KONSEP

1. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Konservasi berasal dari kata *Conservation* yang terdiri dari kata *con* (*together*) dan *servare* (*keep/save*) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang punya (*keep/save what you have*), namun secara bijaksana (*wise*). Ide ini ditemukan oleh Theodore Roosevelt (1902) yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi. Konservasi dalam konteks sekarang, sering diartikan sebagai *the wise of nature resource* (pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana). Konservasi Menurut Rijksen adalah bentuk evolusi budaya yang dapat dilihat dari aspek ekologi dan ekonomi.

16

Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi di mana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang untuk sekarang dan masa yang akan datang.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Rustam, *Konservasi Sumberdaya Dan Pesisir Laut*, 1st ed. (Makassar: KRETAKUPA, 2014).

<sup>17</sup> Fatma Ulfatun Najicha, "Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan," *Doktrina: Journal of Law* 5, no. 1 (2022): 1–7.

Konservasi juga merupakan pemeliharaan dan perlindungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan. Selain itu, terdapat arti lain mengenai konservasi, yaitu cara yang dilakukan untuk mengurangi dampak menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam akibat eksploitasi.

Dalam arti luas konservasi adalah pemakaian dan perlindungan sumber daya-sumber daya alam secara berkelanjutan meliputi tanaman, binatang, deposit-deposit mineral, air bersih, dan bahan bakar fosil seperti batu bara, petroleum, dan gas-gas alam (natural gas). Konservasi sumber daya alam merupakan langkah nyata advokasi untuk menanggulangi krisis lingkungan. Jadi, konservasi adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara alami dan berkelanjutan teratur baik sumber daya hayati dan non hayati dengan melindungi proses-proses ekologis dalam sistem penyangga kehidupan dan juga pengawetan keanekaragaman hayati.

Prinsip Konservasi sumber daya alam dan lingkungannya mengandung nilai-nilai kepedulian dan tanggung jawab dalam pelestarian berdasarkan kaidah-kaidah ekologis dan standar konservasi alam. Parameter yang perlu diperhatikan dan diberlakukan dalam pengelolaan konservasi lingkungan antara lain adalah : (a) mempertimbangkan kapabilitas daerah tujuan ekowisata melalui zonasi, (b) membangkitkan atraksi ekowisata yang aman lingkungan , (c) menabung sejumlah keuntungan untuk konservasi dan memperbaiki kemampuan komunitas lokal, (d) memelihara kinerja dengan regulasi, (e) membangkitkan kesadaran dan apresiasi

oleh para pihak terhadap kelestarian lingkungan alam dan budaya lokal, (f) meminimisasi dampak negatif, (g) mengelola usaha secara efektif, efisien, dan sehat.

Dasar hukum konservasi lingkungan termaktub dalam Undang-undang nomor 4 Tahun 1982 dan Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)<sup>18</sup>.

Konservasi Lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Selain itu, dalam undang-undang ini juga diatur Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Konsep Konservasi menurut Islam :

- a. Keseimbangan Jiwa manusia. Konsep-konsep dalam Islam sangat jelas mengatur tentang keseimbangan jiwa ini diantaranya adalah tauhid. Tauhid di dalam agama Islam dianggap sebagai penopang tindakan manusia yang terpenting. Tauhid mendasari semua pandangan tentang kebaikan, keteraturan, keterbukaan, dan kepasrahan. Konsep tauhid yang pada awalnya berarti mengesakan Allah, dalam perkembangannya konsep ini digunakan untuk konsep-konsep sosial, budaya, dan akhirnya lingkungan hidup.

---

<sup>18</sup> Muhammad Sirojuddin Cholili Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto and Kata Kunci, "Konservasi Sumberdaya Alam Dalam Islam Sebagai Wujud Pendidikan Dan Akhlaq Manusia Terhadap Lingkungan," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 3, no. 1 (2016).

- b. Menjaga kestabilan rantai jejaring makanan. Makanan adalah hal yang esensial yang harus dijaga dan dipertahankan keberadaannya. Kehilangan makanan berarti kehilangan sumber kehidupan, karena makhluk hidup apapun baik yang ada di darat, air maupun udara memerlukan energi yang berasal dari makanan. Di dalam Alquran juga sudah diterangkan bahwa Allah menciptakan apapun yang ada dalam dunia ini tidak dalam keadaan sia-sia. Keseimbangan alam ini yang kemudian dirusak oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga ada beberapa komponen alam yang tidak terpenuhi. Misalnya kegiatan *illegal logging* yang berakibat pada rusaknya ekosistem hutan dan alur jejaring makanan akan terhenti pada siklus tertentu.
- c. Menjaga siklus hidrologi. Bumi adalah tempat tumbuh segala kehidupan. Air merupakan komponen terpenting bagi makhluk hidup. Penegasan al-Quran ini menunjukkan posisi vital air dalam bumi yang menjadi pembeda dengan planet-planet lainnya di Tata Surya (*Solar System*). Air di bumi membungkus sekitar 71 persen dari permukaan bumi menjadi planet biru. Siklus menguap dan hujan yang diciptakan oleh bumi berikutan lapisan-lapisannya yang dibantu sinar matahari. Air merupakan komponen penyusun bumi yang terbesar. Sekitar 70% permukaan bumi terdiri dari air. Dari jumlah air sebanyak itu hanya 3% saja yang merupakan air yang dapat dijadikan untuk minum dan berproduksi. Air tersebut disiklus dengan kehendak Allah agar keberadaannya dapat terjaga secara terus menerus. Air diperlukan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan dan mempertahankan kehidupannya di dunia ini, baik manusia, hewan maupun

tumbuhan. Siklus hidrologi yang terjadi di alam ini dimulai dari peredaran melalui air laut, atmosfer, dan daratan dikenal sebagai siklus *hydrological*. Pada siklus hidrologi air yang diuapkan (evaporasi) dari permukaan laut lebih banyak dari pada presipitasi (jatuh sebagai air hujan atau salju). Air juga menguap dari tanah, danau, sungai dan dari daun-daun tanaman (transpirasi), tetapi jumlah total penguapan yang terjadi kurang dari jumlah yang jatuh sebagai curah hujan. Hujan yang terjadi di daratan kemudian kembali ke laut melalui sungai, aliran permukaan pantai dan aliran air bawah tanah.

- d. Kestabilan atmosfer. Kerusakan pada atmosfer akan menghancurkan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Keterangan dalam al-Quran tentang bahaya buruknya atmosfer diantaranya adalah bencana kelaparan (krisis pangan). Dari berbagai ayat Al-Quran yang mengupas tentang langit dan atmosfer, maka pelajaran penting yang dapat ditarik adalah bahwa untuk menjaga hidup dan kehidupan tersebut adalah dengan memelihara kestabilan atmosfer yang telah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT.
- e. Menanam pohon dan menjaga kesuburan lahan. Penanaman pohon di suatu kawasan atau lahan, akan memberi manfaat lebih besar terhadap alam ; seperti menyediakan makanan bagi manusia dan hewan, membersihkan dan menyejukkan udara di sekitarnya, menjaga siklus oksigen dan keberadaan air tanah serta menaungi berbagai bentuk kehidupan lain.

f. Melindungi kawasan-kawasan konservasi khusus. Kawasan khusus yang dimaksud adalah kawasan yang memiliki peran untuk menjaga keseimbangan alam baik ekologi, ekonomi maupun sosial.<sup>19</sup>

2. Lingkungan atau ekosistem adalah suatu kesatuan tatanan yang terbentuk oleh interaksi timbal balik antara makhluk hidup (hayati) dengan unsur-unsur nonhayati (abiotik) dalam suatu wilayah. Suatu ekosistem terdiri dari unsur-unsur hayati (tumbuhan, satwa, mikroorganisme, dan manusia) serta non hayati (unsur fisik dan kimia), seperti tanah, batuan, air, udara, sinar matahari, curah hujan, suhu, atau temperatur dan faktor iklim lainnya.

Adapun definisi ekosistem atau lingkungan yang lainnya adalah sebagai berikut

:

- a. Ekosistem adalah suatu tempat berlangsungnya hubungan ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan lainnya
- b. Ekosistem adalah tempat makhluk hidup bersimbiosis dengan lingkungannya
- c. Ekosistem adalah tatanan dari satuan unsur-unsur lingkungan hidup dan kehidupan.<sup>20</sup>

Lingkungan baik dan buruk sangat bergantung pada perilaku manusia. Setiap manusia bertanggung jawab pada kondisi masing-masing lingkungan. Berikut adalah beberapa ciri-ciri lingkungan sehat.

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Manik. K.E.S, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penerbit KENCANA, Jakarta, 2016.

d. Udara

Hal pertama yang bisa dilihat dari ciri lingkungan sehat adalah dari segi kualitas udaranya. Lingkungan sehat bisa terasa dari udaranya. Jika lingkungan memiliki udara bersih, segar, dan menyejukkan hal menunjukkan bahwa lingkungan di sekitar tersebut sehat. Jika dilihat dengan mata, udara bersih tidak berwarna. Sedangkan udara kotor akan memiliki warna putih atau hitam. Warna udara tersebut dipengaruhi oleh pencemaran yang ada lingkungan tersebut.

a. Pembuangan sampah

Lingkungan yang sehat juga terlihat dari adanya pembuangan sampah, pembuangan sampah itu akan menampung sampah organik maupun sampah nonorganik yang ada di sekitar masyarakat. Dengan adanya pembuangan sampah lingkungan menjadi bersih dan bebas dari berbagai macam penyakit.

b. Pengelolaan limbah yang baik

Lingkungan yang bersih juga ditandai dengan ciri-ciri berupa adanya pengelolaan limbah yang baik di setiap rumah. Setiap rumah akan menghasilkan limbah domestik yang bisa mencemari lingkungan. Oleh sebab itu, diperlukan saluran limbah dan pengelolaan limbah yang baik di setiap rumah untuk bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.<sup>21</sup>

Sedangkan untuk ciri-ciri lingkungan tidak sehat adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Wihardjo Sihadi Darmo, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021.

- a) Kualitas udara buruk. Hal pertama yang menjadi ciri-ciri utama lingkungan yang tidak sehat adalah terlihat dari kualitas udara yang ada di lingkungan tersebut. Kualitas udara buruk merupakan ciri lingkungan yang tidak sehat. Kualitas udara buruk bisa ditandai dengan udara di sekitar lingkungan berwarna putih maupun hitam yang diakibatkan pencemaran lingkungan.
- b) Tidak memiliki tempat sampah. Ciri lainnya adalah tidak memiliki tempat sampah sehingga sampah berserakan di mana-mana dan menjadi sarang penyakit.
- c) Tidak ada pengelolaan limbah sampah. Ciri lingkungan yang tidak sehat adalah tidak adanya pengelolaan limbah sampah. Tempat pembuangan akhir saja tidak cukup, namun tempat pembuangan akhir harus dilengkapi dengan pengelolaan limbah agar bisa didaur ulang menjadi barang yang berguna.
- d) Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.<sup>22</sup>

Secara umum, undang-undang cipta kerja merupakan Undang-undang sapu jagat atau undang-undang yang memiliki fungsi menyederhanakan berbagai macam undang-undang menjadi satu.

---

<sup>22</sup> David Hariadi, Hesti Wulan, and Sonya Claudia Siwu, "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 428–447.

Secara umum, ruang lingkup Undang-undang Cipta Kerja ini meliputi : 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha; 2) ketenagakerjaan; 3) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM; 4) kemudahan berusaha; 5) dukungan riset dan inovasi; 6) pengadaan tanah; 7) kawasan ekonomi; 8) investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 9) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 10) pengenaan sanksi. Spirit UU Cipta Kerja adalah efisiensi birokrasi dengan mengalihkan berbagai aspek yang pada awalnya merupakan kewenangan daerah seperti perizinan untuk kemudian diorientasikan ke pemerintah pusat.

Pasal 37 angka 1 UU Cipta Kerja menegaskan bahwa perizinan berusaha bagi kegiatan pertambangan adalah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hal tersebut juga diperkuat melalui aktivitas pertambangan secara menyeluruh diatur dalam UU Minerba No.3 Tahun 2020. Kehadiran UU Minerba No.3 Tahun 2020 ini mengubah secara substansial sejumlah aspek tata kelola pertambangan, khususnya kewenangan dalam perizinan pertambangan yang sepenuhnya ditarik ke Pemerintah Pusat mulai dari Penerbitan izin hingga pengawasan.

## **B. PENELITIAN TERDAHULU**

Untuk menghindari pengulangan penelitian, maka perlu diuraikan penelitian terdahulu sebagai bentuk penegasan bahwa penelitian kali ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya:

1. Penelitian dengan judul “**PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP**” yang ditulis oleh Nila Amania ini berfokus pada berbagai macam problem dan masalah dalam beberapa pasal yang diundangkan pada Undang-undang cipta kerja khususnya pada bidang perlindungan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama memiliki fokus pada Undang-undang cipta kerja. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas pasal-pasal yang diduga bermasalah dengan lingkungan hidup sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah membahas pasal yang bermasalah dengan memberikan tawaran solusi berupa gagasan yang dimiliki oleh Mujiyono Abdillah tentang konservasi lingkungan menurut Al-Qur’an.
2. Penelitian dengan judul “ **IMPLIKASI PENGHAPUSAN *STRICT LIABILITY* DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI ERA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL**” yang ditulis oleh Ahmad Gelora Mahardika berfokus pada pasal 88 Undang-undang cipta kerja di mana pasal tersebut secara eksplisit frase “ tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” yang tercantum pada pasal Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan jiwa dari prinsip *strict liability* ( tanggung jawab mutlak).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama berfokus pada pasal yang bermasalah dalam undang-undang cipta kerja. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada dampak

yang ditimbulkan pada pasal 88 undang-undang cipta kerja sedangkan penulis akan membahas solusi dan tawaran dari pemikiran Mujiyono Abdillah sebagai pertimbangan dari pasal-pasal yang bermasalah pada undang-undang cipta kerja.

3. Penelitian dengan judul “ **TELAAH HUKUM TERHADAP PERIZINAN DALAM PROSES INVESTASI DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**” yang ditulis oleh Luqman Hakim membahas dan menelaah implikasi terhadap perizinan pasca diundangkannya Undang-undang cipta kerja. Tujuan dari Undang-undang cipta kerja adalah meringkas dan menyederhanakan sistem perizinan dalam investasi dan usaha dengan harapan memangkas birokrasi perizinan. Ketentuan perizinan menurut undang-undang cipta kerja adalah a) pengidentifikasian kegiatan usaha; b) penilaian tingkat bahaya;c) penilaian potensi terjadinya bahaya;d) penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; e) penetapan jenis perizinan berusaha.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah menjadikan undang-undang cipta kerja sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menelaah implikasi dari undang-undang cipta kerja terhadap perizinan sedangkan penulis memfokuskan pada dampak dari pemikiran Mujiyono Abdillah terhadap Undang-undang cipta kerja sebagai solusi dan tawaran terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam undang-undang cipta kerja.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Luqman Hakim, “Telaah Hukum Terhadap Perizinan Dalam Proses Investasi Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Dialektika Hukum* 5, no. 1 (2023): 1–13.

4. Penelitian dengan judul “ **FIKIH EKOLOGI : FORMULASI FIKIH UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI PENDEKATAN MAQASID SYARIAH**” yang ditulis oleh M. Dzikrullah ini membahas pelestarian lingkungan dengan sudut pandang maqasid syariah. Peneliti kali ini ingin dan tertarik untuk mempelajari masalah lingkungan dengan sudut pandang fikih.<sup>24</sup>
5. Penelitian dengan judul “ **ANALISIS ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM PERIZINAN LINGKUNGAN DI INDONESIA**” yang ditulis oleh Muhammad Reyhan Falaq Rajasa menganalisis efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi dalam izin lingkungan di Indonesia dengan studi kasus pencemaran lingkungan oleh PT. KSA di Cikarang. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, menngungkapkan bahwa pengawasan efektif membutuhkan koordinasi antar instansi, penggunaan teknologi canggih, dan partisipasi aktif masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan lingkungan yang mencakup penyederhanaan prosedur hukum, peningkatan kapasitas SDM, dan penggunaan teknologi informasi.<sup>25</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas aspek hukum yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan.

---

<sup>24</sup> Jurnal Penelitian dan Pemikiran, “*FIKIH EKOLOGI : FORMULASI FIKIH UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI PENDEKATAN MAQASID SYARIAH*” , no. 4 (2024): 397–408.

<sup>25</sup> Rewang Rencang et al., “Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.11 (November 2023) Tema/Edisi : Hukum Lingkungan (Bulan Kesebelas) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>” 4, no. 11 (2023): 1–19.

6. Penelitian dengan judul “ **POLEMIK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BAGI LINGKUNGAN HIDUP**” yang ditulis oleh Gholin Nir Aulia Sari, Hanum Sekar Wangi,dkk ini mengenai berbagai macam permasalahan yang ada pada pasal yang bermasalah mengenai lingkungan hidup.

Berdasarkan undang-undang tentang peraturan lingkungan hidup mengalami sejumlah amandemen aturan perizinan yang terdapat pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat dampak besar ketika adanya perizinan berkenaan dengan kelangsungan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pustaka kualitatif. UU ini sangat menguntungkan bagi para investor yang ada di Indonesia karena terlalu sederhana dalam hal dan tahapan perizinan yang berbanding lurus dengan dampak negatif bagi kelangsungan lingkungan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas UU Cipta Kerja sebagai objek Penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah peniliti membandingkan pasal-pasal UUPPLH dengan Pasal-pasal UU Cipta Kerja. Sedangkan penulis ingin memberikan solusi dengan pemikiran Mujiyono Abdillah sebagai jawaban dari pasal UU Cipta Kerja yang bermasalah.

7. Penelitian dengan judul “ **Anotasi Hukum UU Cipta Kerja di Aspek Lingkungan Hidup ( Perubahan UUPPLH)** yang ditulis oleh Wahyu Yun Santoso ini menuliskan catatan kritis di dalam UU Cipta Kerja terkait lingkungan hidup.

Pertama, uu ini mengabaikan prinsip kehati-hatian yang digunakan sebagai pedoman utama dalam pemanfaatan SDA dan perlindungan lingkungan dengan mengubah konsep izin yang sebelumnya ada di UUPH menjadi persetujuan lingkungan. Kedua, konsep perizinan berbasis risiko dituangkan di dalam UU Cipta kerja tanpa ada perincian maupun perizinan detail. Sementara ketiadaan berbasis data yang memadai dan terpadu pada beragam sektor perekonomian, selain isu kelembagaan dan permasalahan korupsi, akan menjadi tantangan besar dalam penerapannya. Ketiga, perubahan tanggung jawab mutlak untuk korporasi yang mengubah prinsip ini sehingga sumir perbedaannya dengan *liability based on fault* dan berpotensi melemahkan akses masyarakat atas keadilan. Keempat, reduksi secara signifikan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah menjadikan UU Cipta Kerja sebagai objek penelitian. Penelitian terdahulu memberikan catatan kritis terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah untuk kelestarian lingkungan sedangkan penulis akan membahas implikasi pemikiran Mujiyono Abdillah terhadap pasal yang bermasalah pada UU Cipta Kerja.

8. Penelitian dengan judul “ **Perubahan Regulasi Perizinan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha**” yang ditulis oleh Desiana Alya Suryandari dan Dr. Anita Zulfiani S.H., M.H. ini membahas perubahan dan kemudahan izin lingkungan bagi pelaku usaha yang mana berdampak pada kerusakan lingkungan.

Ketika disahkan UU Cipta Kerja, di mana memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan persetujuan lingkungan karena dalam UU Cipta kerja, dokumen UKL-UPL hanya dijadikan sebagai standar pelaksanaan kegiatan usaha dan bukan lagi sebagai dokumen persyaratan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan perizinan lingkungan sebelum diterbitkan UU Cipta Kerja. Pertimbangan perubahan, implikasi perubahan peraturan izin lingkungan

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah menjadikan UU Cipta Kerja sebagai objek penelitian. Penelitian terdahulu memberikan catatan kritis bahwa dampak dari dimudahkannya perizinan yang mana dokumen UKL-UPL hanya dijadikan standar bukan sebagai syarat melakukan suatu usaha. Sehingga, dengan dimudahkannya perizinan, kemungkinan besar kerusakan yang disebabkan oleh suatu usaha besar terjadinya. Sedangkan penulis akan membahas implikasi pemikiran Mujiyono Abdillah terhadap pasal yang bermasalah pada UU Cipta Kerja.

9. Penelitian dengan judul “ **Problematika UU Cipta Kerja Dalam Implementasi Perizinan Usaha Berbasis Risiko (*Risk Based Licencing*)**” yang ditulis oleh Irwan Susanto, Nugara, M. Nur Ikhwan ini menelaah kondisi perizinan di Indonesia dan permasalahan apa saja yang sedang dihadapi dalam penerapan UU Cipta Kerja.

Implementasi UU Cipta Kerja mengubah paradigma perizinan yang mulanya berbasis izin menjadi berbasis risiko. Sehingga perizinan berfokus pada standarisasi pelaksanaan usaha serta memaksimalkan pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi melalui kewajiban penggunaan online single submission (OSS).

Permasalahan yang muncul terkait dengan disparitas tujuan UU Cipta Kerja serta standarisasi risiko yang belum dijelaskan secara terperinci untuk setiap kategori usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah menjadikan UU Cipta kerja sebagai objek penelitian. Penelitian terdahulu memfokuskan pada problematika dalam implementasi perizinan berbasis risiko merupakan upaya pemerintah meningkatkan ekosistem penanaman modal dan melakukan usaha secara sederhana dan efisien. UU Cipta kerja tidak menitikberatkan pada instrumen perijinan menjadi penguatan fungsi pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan akuntabel. Sedangkan penulis akan membahas implikasi pemikiran Mujiyono Abdillah terhadap pasal yang bermasalah pada UU Cipta Kerja.

10. Penelitian dengan judul “ **Analisis Undang-undang Dalam Koherensi Teori Pembentukan Undang-Undang**” yang ditulis oleh Riska Putri Wardani dan Sunny Ummul Firdaus ini menelaah koherensi asas pembentukan peraturan perundang-undang yang tertuang pada UU Nomor 12 Tahun 2011. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja mengabaikan adanya asas asas dalam UU nomor 12 Tahun 2011.

Persamaan dari UU ini adalah menjadikan UU Cipta Kerja sebagai objek penelitian. Penelitian terdahulu memberikan catatan kritis terhadap proses pembentukan UU Cipta yang dinilai abai dalam menjalankan prinsip-prinsip legislasi sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Perundang-undangan. Sedangkan penulis akan membahas implikasi pemikiran

Mujiyono Abdillah terhadap pasal yang bermasalah pada UU Cipta Kerja.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. JENIS PENELITIAN

Penelitian kali ini menggunakan metode literature research ( penelian literatur). Penelitian literatur adalah kegiatan mengeksplorasi dokumen-dokumen, teks-teks, naskah-naskah maupun bahan-bahan tertulis untuk menangkap ide-ide dan/atau makna ( *meaning* ) yang terkandung di dalamnya maupun tersembunyi di baliknya, baik secara implisit maupun eksplisit<sup>26</sup>. Penelitian pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>27</sup> Menurut Imam Bawani, ciri khas penelitian kepustakaan adalah objeknya berbentuk sumber data yang diteliti berupa kumpulan dokumen /bahan tertulis atau lainnya seperti kitab suci, buku, majalah, jurnal, surat kabar, film, video dan aneka informasi yang bersumber dari internet.<sup>28</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang

---

<sup>26</sup> Qomar Mujamil, *Metode Penelitian Literatur*, 1st ed. (Malang: MADANI Penerbit Buku Pendidikan, 2024).

<sup>27</sup> Zeid Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004).

<sup>28</sup> Mujamil, *Metode Penelitian Literatur*.

diamati yang tidak dituangkan ke dalam istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.

Dalam konteks ini, peneliti akan menelaah, menganalisis serta mengumpulkan dan mengolah data yang didapatkan dari teori dan pemikiran dari Mujiyono Abdillah tentang konservasi lingkungan dan Mujiyono Abdillah tentang Konservasi lingkungan dan tawaran terhadap pasal yang bermasalah pada Undang-Undang Cipta Kerja.

## **B. KEHADIRAN PENELITI**

Kehadiran penulis dalam penelitian kali ini adalah sebagai peneliti. Peneliti hadir untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Kehadiran peneliti juga sebagai tanggung jawab peneliti dan juga sebagai bukti bahwa penelitian ini dilakukan dengan benar adanya. Kehadiran peneliti juga penting karena peneliti sebagai pengumpul utama sumber data. Dalam konteks ini, peneliti mencari data mengenai pemikiran Mujiyono Abdillah dan Mujiyono Abdillah tentang Konservasi lingkungan dan tawaran terhadap pasal yang bermasalah pada Undang-Undang Cipta Kerja.

## **C. LOKASI PENELITIAN**

Lokasi penelitian dalam penelitian kepustakaan adalah perpustakaan atau toko buku. Selain perpustakaan dan toko buku, lokasi penelitian dapat dilakukan di mana saja dengan mengakses sumber data yang ada di internet

untuk mencari Mujiyono Abdillah tentang konservasi lingkungan dan Mujiyono Abdillah tentang Konservasi lingkungan dan tawaran terhadap pasal yang bermasalah pada Undang-Undang Cipta Kerja.

#### **D. SUMBER DATA**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data, yaitu primer dan sekunder.

1. Data primer

Data yang digunakan adalah buku “ Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur’an” yang ditulis oleh Mujiyono Abdillah.

2. Data Sekunder. Data yang berisikan informasi tentang data primer. Data yang digunakan adalah data dari buku, jurnal, artikel, dan peraturan yang berkaitan dengan data primer.

#### **E. TEKNIS ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA**

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah deskriptif. Metode ini merupakan cara menganalisis data-data penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan, melukiskan, memaparkan, dan menjabarkan data-data penelitian sebagaimana adanya dalam suatu narasi. Analisis data sebaiknya ditingkatkan menjadi interpretasi data. Analisis dan interpretasi memiliki hubungan yang sangat erat dan berkelanjutan Menurut Hamzah, analisis data menggambarkan hubungan antara unsur tertentu dari setiap data sedangkan interpretasi membuat hubungan-hubungan itu menjadi

rangkaian pernyataan hipotetik hingga memungkinkan dapat dirumuskan menjadi teori baru<sup>29</sup>.

## **F. PENGECEKAN KEABSAHAN DATA**

Penelitian literatur sebagai penelitian yang lebih dekat dengan penelitian kualitatif daripada penelitian kuantitatif, maka yang diuji adalah datannya. Suatu pernyataan hasil penelitian diharapkan oleh peneliti sebagai pengetahuan ilmiah tetapi harapannya itu baru bisa terwujud manakala pernyataannya itu telah lulus pengujian tertentu.<sup>30</sup>

Guna memperoleh data yang kredibel, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi sumber adalah mengecek sumber yang diperoleh dari berbagai macam sumber. Sumber primer yang diperoleh dari mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data. dicek kembali guna mendapatkan sumber yang kredibel.

## **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

### **PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini berisi ini berisikan paparan dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta penegasan istilah mengenai pemikiran Mujiyono Abdillah tentang Konservasi lingkungan dan tawaran terhadap pasal yang bemasalah pada Undang-Undang Cipta Kerja.

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

Bab ini berisi kajian terhadap teori, referensi yang menjadi landasan penelitian ini, di antaranya mengenai gambaran pemikiran Mujiyono Abdillah tentang Konservasi Lingkungan Mujiyono Abdillah tentang Konservasi lingkungan dan tawaran terhadap pasal yang bermasalah pada Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, bab ini berisikan paparan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini serta *gap* dan *novelty* dari penelitian terdahulu mengenai tema kali ini.

#### **METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan paparan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data mengenai Pemikiran Mujiyono Abdillah tentang Konservasi Lingkungan Mujiyono Abdillah tentang Konservasi lingkungan dan tawaran terhadap pasal yang bermasalah pada Undang-Undang Cipta Kerja

#### **PEMBAHASAN DAN PEMAPARAN DATA**

Pembahasan berisi analisis teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini temuan data dari hasil penelitian akan dibahas.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Temuan data dan pemaparan dari penelitian tentang Pemikiran Mujiyono Abdillah tentang konservasi lingkungan dan Mujiyono Abdillah

tentang Konservasi lingkungan dan tawaran terhadap pasal yang bermasalah pada Undang-Undang Cipta Kerja.

## **PENUTUP**

Penutup berisikan kesimpulan dan juga saran dari hasil penelitian. Kesimpulan berisi jawaban dari fokus penelitian dan saran bagi penulis dalam melakukan penelitian. Dan juga memberikan kesempatan bagi peneliti lainnya untuk meneliti dengan tema yang sama dengan locus yang berbeda.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. DESKRIPSI DATA**

##### **1. Mujiyono Abdillah**

Mujiyono Abdillah adalah seorang akademisi dan aktivis lingkungan yang lahir di Temanggung, pada tanggal 15 Februari 1959. Ia merupakan suami dari Dzamizah Ahmad, serta ayah dari Alifa Noora Rahma Bentayona, Zuha Muharrik al-Ahdafi Benyona, Zia Amala Wafa Benyona, dan Asyfa Widaya Benyona. Mujiyono megawali Pendidikan dasar dengan sekolah di Madrasah Ibtida'iyah dan lulus tahun 1970, kemudian melanjutkan ke PGAB selama 6 tahun hingga lulus tahun 1976. Setelah itu, memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga lulus tahun 1983, diteruskan ke Pascasarjana IAIN ar-Raniri Banda Aceh lulus tahun 1993, kemudian lanjut ke jenjang doktoral yang ditempuh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta lulus tahun 2000.

Karir akademik Mujiyono diawali dengan menjadi dosen Bahasa Arab pada Fakultas Syariah IAIN Walisongo (1986-1990), Kaur TU BPM IAIN Walisongo (1988-1990), dosen metodologi Studi Islam (*Dirasah Islamiyah*) hingga sekarang.

Sebagai seorang akademisi, beragam karya telah dihasilkan oleh Mujiyono. Terutama yang berkaitan dengan hobinya, yakni persoalan Islam dan lingkungan hidup, antara lain :

- a) Konseptualisasi Fikih Lingkungan tahun 1995
- b) Antisipasi banjir : perspektif Spiritual Relegius Islam tahun 1996
- c) Pengaruh Lingkungan Terhadap Konseptualisasi Ajaran Agama tahun 2000
- d) Fikih Pemanasan Global tahun 2000
- e) Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an tahun 2001.

Aktivitas Mujiyono tidak hanya berkulat hanya pada dunia akademisi, melainkan juga langsung bergumul dengan aktivitas peduli lingkungan. Ia menjadi juru bicara KAWULA ( Kerukunan Warga Terkena Pelebaran Jalan Ngaliyan-Mijen), Koordinator SC Komite Penyelamat Petani Tembakau, dan BP Forum Kota Semarang.<sup>31</sup>

Dalam buku **Agama Ramah Lingkungan Perspektik Al-Quran** yang ditulis oleh Mujiyono Abdillah terdapat beberapa teori yang menjadi kesimpulan terhadap penelitiannya. Buku tersebut menyoroti bahwa kerusakan lingkungan dikarenakan ekologi yang sekarang cenderung bersifat antroposentris, sekularistik, dan ateistik. Ekologi yang demikian diduga menjadi biang keladi

---

<sup>31</sup> Etika Khairina, Eko Priyo Purnomo, and Ajree D Malawnai, "Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 2 (2020): 155.

akar penyebab kerusakan lingkungan yang semakin parah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ekologi alternatif yang bernuansa rasional, dan spiritual religius. Konservasi tidak hanya mengandalkan teknis dan ekologis saja, tetapi juga perlu didukung dengan pendekatan holistik integralistik yakni teknologis, ekologis, dan spiritual religius.

Sistem pengembangan teologi islam yang berbasis pada teologi lingkungan adalah pengembangan pilar-pilar penyangga keberimanan yang bewawasan lingkungan. Sudah barang tentu pengembangan pilar-pilar tersebut didasarkan pada tradisi teologi populer dengan improvisasi yang bermuatan ekologis.

Pilar-pilar tersebut adalah hakikat orang beriman adalah orang yang percaya bahwa :

- Lingkungan merupakan hasil cipta *ilahi robbi*, bukan merupakan hasil proses evolusi yang bersifat matrealistis.
- Hakikat lingkungan adalah keseluruhan di luar suatu organisme, baik fisik, non-fisik, maupun yang buatan. Lingkungan bukan hanya lingkungan manusia melainkan lingkungan seluruh spesies baik di planet bumi, angkasa luar dan luar angkasa. Bumi diyakini sebagai ruang kehidupan, sementara luar diyakini sebagai lapisan ozon pelindung kehidupan.
- Tuhan memiliki keterhubungan yang sangat kuat dengan lingkungan. Tuhan adalah pemilik hak patent sebagai pencipta lingkungan. Tuhan pemilik potensial yakni pemilik tanpa aktualisasi kepemilikan, tanpa pamrih.

- Secara rinci, teologi lingkungan islam telah mengembangkan dasar-dasar pilar keberimanan antara lain: (1) tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli dengan lingkungan, (2) peduli lingkungan adalah sebagian dari iman, (3) perusak lingkungan adalah kafir ekologis, (4) pemboros ekologi merupakan teman syaitan. Sedangkan rukun pembangunan adalah sebagai berikut: (1) pembangunan merupakan keniscayaan, citra manusia ditentukan oleh hasil pembangunannya, (2) manusia adalah makhluk pembangun, tidak sempurna iman seseorang jika tidak berjuang dalam pembangunan, (3) hakikat pembangunan adalah pembangunan holistik, integralistik berkeselimbangan dan berkelanjutan.<sup>32</sup>

## **2. KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF PEMIKIRAN MUJIYONO ABDILLAH ( Buku “AGAMA RAMAH LINGKUNGAN PERSPEKTIF AL-QUR’AN”)**

Mujiyono Abdillah merupakan akademisi yang aktif di bidang lingkungan hidup. Persoalan lingkungan yang kemudian diangkat menjadi tema disertasinya sebenarnya sudah lama menjadi kegemarannya. Ia pernah menjadi Direktur Pusat Studi Islam dan Lingkungan (PSIL) IAIN Walisongo 1995-1999. Beliau ingin menjadikan IAIN Walisongo kala itu memiliki ciri khas yang berfokus pada Studi Lingkungan ( dalam perspektif Islam). Mujiyono Abdillah menulis beberapa buku

---

<sup>32</sup> Abdillah Mujiyono, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur’an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

dan artikel di antara yang paling fenomenal adalah “ Agama Ramah Lingkungan Hidup Perspektif Al-Qur’an”

Kajian Konservasi Lingkungan Hidup Perspektif Pemikiran Mujiyono Abdillah ini memiliki beberapa sub bab yang mengarah pada korelasi agama dan lingkungan, Konseptualisasi teologi lingkungan hidup, hubungan manusia dengan lingkungan hidup, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Sub bab tersebut dibahas secara detail dan mendalam serta dikuatkan dengan dalil-dalil Al-Quran sebagai pisau analisis konservasi Lingkungan hidup.<sup>33</sup>

#### **a. Agama dan Lingkungan**

Manusia meskipun dikenal sebagai makhluk multidimensi, berdasarkan pendekatan ekologis, manusia pada hakikatnya merupakan makhluk lingkungan (*Homo Ecologius*). Artinya dalam melaksanakan porsi dan fungsinya sebagai makhluk salah satu sub ekosistem, manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan untuk mencoba mengerti lingkungannya.<sup>34</sup>

Meskipun secara naluriah manusia memiliki potensi kepedulian ekologis, namun pada tingkat aktualitasnya kepedulian ekologis pada dirinya justru dikuasai oleh akalnya. Sehingga pengembangan potensi ekologis pada dirinya tersebut memiliki kementakan, probabilitas, untuk bervariasi. Secara faktual perilaku ekologis manusia bukan bersifat eksklusif melainkan bersifat universal.

---

<sup>33</sup> Abdillah Mujiyono, *AGAMA RAMAH LINGKUNGAN PERSPEKTIF AL-QUR’AN* (Jakarta: Paramadina, 2001).

<sup>34</sup> Munajdat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, II. (Jakarta: Binacipta, 1985).

Maksudnya, perilaku ekologis bukan milik masyarakat tertentu melainkan milik seluruh manusia. Hanya saja kadarnya berbeda-beda pada setiap komunitas atau kelompok. Masyarakat yang belum maju sains dan teknologinya, preindustri, tampak akan lebih arif dan bijaksana dalam perilaku ekologisnya sehingga dapat dikatakan *equalibrium society* atau masyarakat berimbang. Dibandingkan dengan masyarakat maju atau industrialized. Pada komunitas maju, sifat kontra ekologis dan ketidakarifan lingkungan jauh lebih kentara sehingga dapat dikatakan masyarakat yang tidak berimbang atau *Unequilibrium society*.

Menurut Hassan Hanafi, teologi dianggap sebagai ilmu yang paling fundamental dalam tradisi Islam. Hanya saja, teologi islam yang ada sudah tidak memadai. Oleh karena itu, harus dilakukan rekonstruksi teologis sesuai dengan perspektif dan standrad modernitas atau dalam kepentingan ini ia mengajukan ide baru yaitu Neo Kalam atau dapat disebut juga sebagai Teologi Kontemporer. Teologi Islam Kontemporer tidak hanya berisi teologi doktrinal sebagaimana disebut dalam teologi klasik dan modern. Teologi Islam Kontemporer juga berisi tentang revolusi ideologis guna menyikapi permasalahan dan tantangan modernitas. Permasalahan dan tantangan internal dan eksternal muslim kontemporer cukup kompleks, baik politik, ekonomi, sosial agama, dan budaya.<sup>35</sup>

Permasalahan dan tantangan politis yang dihadapi muslim kontemporer adalah despotisme dari penguasa otoriter maka dirumuskan pula teologi

---

<sup>35</sup> Nasution Harun, *Teologi Islam : Analisa Sejarah Dan Perbandingan*, Iv. (UI Press, 1986).

pembebasan. Sebagai contoh adalah teologi feminisme. Teologi feminisme sebenarnya merupakan bagian integral dari teologi pembebasan. Hanya saja teologi feminisme mengambil spesifikasi perempuan sebagai sasaran sekaligus subyek pembebasan. Teolog feminisme islam telah mengembangkan wacana teologi feminis secara intensif dan agresif dalam berbagai macam wacana. Wacana teologi feminis dikategorikan menjadi 5, yaitu : apologis, reformis, transformatif, rasionalitas, dan rejeksionis.<sup>36</sup>

Salah satu masalah berkaitan dengan kependudukan adalah masalah tanah. Sejak abad ke-20 fungsi tanah menjadi semakin penting. Baik fungsi sosial, ekonomis, maupun politis. Hal yang menjadi masalah adalah satu sisi lahan tanah ternyata tetap tidak pernah bertambah dan berkembang, sedangkan satu sisi lain justru jumlah pendudukan manusia semakin bertambah dan berlipat ganda. Ledakan penduduk identik dan paralel dengan ledakan kebutuhan akan tanah. Dengan demikian, tanah menjadi masalah dan menimbulkan permasalahan besar. Oleh karena itu, masyarakat teolog merumuskan teologi tanah.

Menurut Hassan Hanafi, karena zaman klasik tanah belum menjadi masalah. Sementara itu, kini di masa modern tanah telah menjadi masalah. Dia berpendapat bahwa teologi tanah dilukiskan dengan teologi pembebasan. Masyarakat sudah terjajah oleh keyakinan Kapitalisme bahwa tanah diyakini sebagai kekuatan dewa. Karena bagi mereka tanah merupakan kekuatan dan

---

<sup>36</sup> Anwar Ghazala, *Wacana Teologi Feminis Muslim*, n.d.

kekuasaan luar biasa. Oleh karena itu, terjadilah politisasi tanah dan berkembanglah kolonialisme dan imperialisme.

Berdasarkan uraian di atas, pergulatan pemikiran di atas melahirkan Teologi Islam Kontemporer yang kontekstual, kreatif, dan operatif. Anak sah dari teologi kontemporer modern adalah Teologi Pembebasan, anak keduanya adalah Teologi Feminisme, dan anak ketiganya adalah Teologi Tanah. Ketiga anak sah teologi pembebasan tersebut menunggu teologi bungsunya yaitu Teologi Lingkungan Islam. Dengan demikian, teologi lingkungan islam merupakan anggota dari keluarga besar Teologi Islam Kontemporer.<sup>37</sup>

Pokok permasalahan lingkungan atau ekologi adalah pendekatan ekologi antroposentrisme. Artinya, titik fokus kajian problem lingkungan selalu didasarkan pada nilai untung bagi kepentingan manusia, bukan nilai untung dari lingkungan itu sendiri. Akibatnya, problem lingkungan yang tidak memberi keuntungan bagi manusia akan ditelantarkan, tidak diacuhkan bahkan akan dikesampingkan. Dengan demikian, ekologi antroposentrisme adalah ekologi arogan dan sumbing, bukan ekologi santun dan utuh yang berperikemakhlukan.

Secara linier, pendekatan antroposentris ekologi melemahkan jalan bagi manusia untuk terjerumus pada kepongahan, keangkuhan, eksploitatif, adigang adigung adiguna, terhadap lingkungan dan melegitimasi kekuasaan absolut manusia terhadap lingkungan. Akibatnya adalah menjadi rusak dan tercemar.

---

<sup>37</sup> Mujiyono, *AGAMA RAMAH LINGKUNGAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN*.

Manusia hidup di muka bumi ini harus bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan asas konservasi untuk mencapai kemakmuran agar dapat memenuhi kebutuhannya. Disebutkan dalam al-Quran , bahwa hamparan bumi dan semua yang ada di dalamnya diciptakan Allah untuk kebutuhan manusia. Hal itu tertulis dalam Q.S. Al-Hijr (15) ayat 19-20 yang berbunyi :

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَوْبَقْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ (١٩) وَجَعَلْنَا

لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (٢٠)<sup>38</sup>

Artinya : *Kami telah menghamparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung, dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran(-nya). Kami telah menjadikan di sana sumber-sumber kehidupan untukmu dan (menjadikan pula) makhluk hidup yang bukan kamu pemberi rezekinya. (QS: Al-Hijr ; 19-20) .*

Pendekatan antroposentrisme dalam ekologi yang merupakan implikasi dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang antroposentris, eksploitatif dan tidak bersahabat dengan lingkungan. Masyarakat tradisional berkeyakinan bahwa pada kenyataannya manusia selalu tunduk, dibelenggu dan dikuasai oleh kekuasaan dan kekuatan lingkungan. Oleh sebab itu,

---

<sup>38</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, Kementerian Agama RI.

kalaupun masyarakat tradisional mendayagunakan lingkungan, mereka tetap menjaga harmoni dengan lingkungan.<sup>39</sup>

Berbeda dengan masyarakat tradisional. Masyarakat modern yang berbasis IPTEK berkeyakinan bahwa jika manusia ingin majud dan sejahtera, mereka harus mampu membebaskan dirinya dari keyakinan tradisional yaitu tunduk pada kekuatan dan kekuasaan alam. Sebagai akibat lebih lanjut dari IPTEK yang antroposentris adalah menimbulkan ancaman yang serius bagi kesejahteraan keberlanjutan manusia dan lingkungan hidup. Dengan demikian, pendayagunaan IPTEK yang berwawasan antroposentris akan berakibat buruk bagi manusia. Yakni bukan menghantarkan manusia menuju kebahagiaan dan kesejahteraan keberlanjutan, melainkan akan membawa petaka lingkungan yang hebat dan dahsyat spesies lain dan manusia itu sendiri.

Dalam perspektif Islam, konsep lingkungan dapat ditemukan di beberapa term dalam Al-Quran. Yaitu term seluruh spesies, *al-alam*, ruang waktu, *al-sama*, bumi *al-ardh*, dan lingkungan *al-biah*.

Pertama : seluruh spesies, *Al-Alamien*. Secara kuantitas, *Al-alamien* disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 71 kali baik dalam frasa, idhafiyah, atau gabungan kata, *syibhul jumlah*. Dalam pemaknaannya, kata *al-alamien* memiliki dua konotasi yang berbeda yaitu berkonotasi seluruh spesies dan berkonotasi khusus manusia.

---

<sup>39</sup> Suparlan Parsudi, *Abangan, Santri, Dan Priyayi*, ed. Pustaka Jaya (Jakarta, 1986).

Berdasarkan data yang ada, frasa *rabbu al alamiina* seluruhnya digunakan untuk konotasi Tuhan seluruh alam semesta atau Tuhan seluruh spesies. Baik spesies biotik maupun abiotik yang meliputi manusia, binatang, tumbuhan, mikroba, mineral dll. Contoh representatif tafsir ayat surah Al-Fatihah ayat 2.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ<sup>40</sup>

*Segala pujian hanyalah untuk Allah, pemilik, pendidik, dan pemelihara seluruh spesies.*

Kata *rabb-un* merupakan bentuk *mashdar rabba-yarubbu-rabban* yang artinya pemilik, pendidik, dan pemelihara. Kata *rabb-un* merupakan salah satu nama baik dan predikat khusus bagi Allah SWT. Sedangkan kata *Al-Alamien* merupakan bentuk jama' dari kata 'alam yang berarti nama dunia, organisme, spesies.

Kerangka teologis dari Tuhan pemilik, pendidik, dan pemelihara seluruh spesies, *rabbul alamin* adalah pendekatan teologi obyektif dan subyektif. Teologi obyektif maksudnya adalah bahwa secara konseptual, Tuhan merupakan pemilik, pendidik, dan pemelihara seluruh alam. Sehingga meskipun ada makhluk yang tidak mengakui tidak akan mengurangi eksistensi Tuhan sebagai pendidik, pemilik, dan pemelihara seluruh alam.

---

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: Sigma Exagrafika, 2014).

Sedangkan teologi subyektif adalah meskipun secara obyektif keberadaan Tuhan sebagai pemilik, pendidik, dan pemelihara memang benar adanya, tidak dapat dipungkiri bahwa ada makhluk yang tidak mengakui eksistensi Tuhan.

Sedangkan *Al-Alamin* yang berkonotasi spesies manusia diungkap dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali<sup>41</sup>. Secara teknis keduapuluh lima kali penggunaan tersebut seluruhnya digabungkan dengan kata depan, *ahruf* yakni kata depan *ala, li, dan min*. Sebagai sampel adalah sebagai berikut:

Kata *alamin* yang digabungkan dengan kata depan '*ala* seperti yang terdapat pada Q. Al. Baqarah ayat 47

..... وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

..... *sesungguhnya kami telah memprioritaskan kami di atas seluruh spesies manusia.*

Kata *alamin* yang digabungkan dengan kata depan *li* seperti yang tertulis pada Q. Ali Imraan: 96.

..... وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ<sup>42</sup>

.....*dan sebagai petunjuk bagi spesies manusia.*

Indikator utama yang dapat memberikan isyarat bahwa kata *al-alamin* berkonotasi spesies manusia adalah wawan wicara dan kata kunci yang digunakan

---

<sup>41</sup> Abdu Al-Baqi Fuad Muhammad, *Al Mu'jam Al Mafahras Li Alfadz Qur'an* (Mesir: Dar al-Fikr, 1992).

<sup>42</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

dalam konteks wicaranya adalah tepat untuk arti spesies manusia sebagai makhluk berakal, rational *species*. Adapun kata kunci yang digunakan antara lain hidaya, hudan, peringatan, dzikran, nurani, *shudur*, *risalah*, *rusulan*. Kata kunci yang dipakai dalam kalimat tersebut selalu digunakan hanya untuk spesies manusia dan tidak lazim digunakan selain manusia.

Kedua : Jagad Raya, *Al-sama'*. Ungkapan yang digunakan oleh Al-Quran untuk memperkenalkan jagad raya adalah kata *al-sama'* dan derivasi bentuk jama'nya adalah *as-samawat*. Secara kuantitas kata *al sama'* dan bentuk jamaknya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 387 kali dengan bentuk mufrod atau tunggal sebanyak 210 kali dan jamaknya sebanyak 177 kali. Secara etimologis term *as-sama'* berasal dari kata *sama-yasmu-sumuwan, wa sama'an* yang memiliki arti meninggi. Sedangkan secara terminologis, kata *sama'* berarti langit, jagad raya, ruang angkasa, dan ruang waktu.<sup>43</sup>

Sampel secara kontekstual term *al-sama'* dan derivasinya dalam Al-Qur'an dengan berbagai konotasinya adalah sebagai berikut;

Berkonotasi jagad raya pada Qur'an Al-Baqarah ayat 22

الذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَ السَّمَاءَ بِنَاءً<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Baiquni Achmad, *Al-Qur'an Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 1st ed. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1994).

<sup>44</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

Dialah Tuhan, yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan jagad raya sebagai ruang bagimu

Berkonotasi ruang udara, seperti terdapat dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 164

..... وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ .....

..... dan menggerakkan angin dan awan di antara langit dan bumi.

Meskipun pengungkapan Al-Qur'an tentang term *al-sama'* bervariasi, namun jika dicermati keseluruhan konotasi tersebut bermuara pada makna jagad raya. Sebab secara faktual lingkungan jagad raya hakikatnya terdiri dari ruang udara atau atmosfer dan ruang angkasa *spacephere*.

Ketiga : Ruang Tempat atau bumi, *al-ardh*. Secara kuantitas, kata *ardh* disebutkan dalam Qur'an sebanyak 463 kali baik muncul semdirian maupun dengan kata tugas. Sedangkan secara kualitas, *ardh* memiliki dua makna. Pertama memiliki makna bahwa bumi sebagai tanah tempat tinggal manusia. Sedangkan makna kedua adalah bumi sebagai proses penciptaan dan kejadian planet bumi.

Adapun ayat yang menjelaskan kedua konotasi tersebut adalah sebagai berikut:

Berkonotasi ekologis bumi Q. Al-Baqarah ayat 164

..... مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ مِنْ كُلِّ

دَابَّةٍ<sup>45</sup> .....

..... dan air hujan yang menyuburkan bumi sebagai lingkungan tempat persebaran satwa.

Berkonotasi lingkungan hidup pada Q. Al-Baqarah ayat 22

الذي جعل لكم الأرض فراشاً و السماء بناءً

Yang menjadikan bumi sebagai lingkungan hidup bagi manusia dan atmosfer sebagai pelindung keseimbangan ekosistem.

Berdasarkan data di atas, kata *al-ardh* yang terungkap dalam al-qur'an terdapat indikasi kuat bahwa kata *al-ardh* dalam Qur'an dijadikan sebagai salah satu term guna memperkenalkan istilah lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan tradisi masyarakat ekologis yang lazim menggunakan istilah lingkungan untuk arti planet bumi.

Keempat : Lingkungan sebagai ruang kehidupan, *al-biah*. Term yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk memperkenalkan istilah lingkungan sebagai ruang kehidupan adalah *Al-Bi'ah*. Kata *bi'ah* berasal dari kata *ba'a-yabi'u-bi'atan* yang berarti kembali, menempati wilayah.<sup>46</sup> Secara kuantitatif, kata *ba'a*

---

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Achmad, *Al-Qur'an Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*.

digunakan dalam al-qur'an sebanyak 18 kali di 15 ayat.<sup>47</sup> Sedangkan secara kualitatif, tidak selalu bermakna lingkungan, tetapi juga bermakna lain.

Berkonotasi lagi seperti Q. Al-Baqarah ayat 61

.... وَيَأْتُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ<sup>48</sup> ....

..... *maka dimarahi oleh Allah*.....

Berkonotasi lingkungan sebagai ruang kehidupan terdapat pada Q. Ali-Imraan ayat :21

وَإِذْ عَدَوْتَ تُبُوئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ<sup>49</sup> .....

*Ingatlah ketika pagi-pagi kau tinggalkan keluargamu untuk menempati medan perang laga perang bersama orang-orang yang beriman.*

Berdasarkan uraian di atas, tampak konotasi pada lingkungan sebagai ruang kehidupan khususnya bagi spesies manusia. Penggunaan kata *bi'ah* sebagai makna lingkungan juga sejalan dengan tradisi ekologi yang lazim memahami bahwa lingkungan merupakan segala sesuatu di luar organisme yang artinya identik dengan ruang kehidupan.

Bertitik tolak dari uraian tentang term yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk memperkenalkan konsep lingkungan dengan term seluruh spesies, *Al-alamien*, jagad raya, *al-sama'*, ruang tempat, bumi, *al-ardh*, dan lingkungan

---

<sup>47</sup> Abdu Al-Baqi Fuad Muhammad, *AL Mu'jam Al Mafahras Li Alfadz Qur'an*.

<sup>48</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

<sup>49</sup> Ibid.

sebagai ruang kehidupan, *al-bi'ah* dapat dikatakan bahwa konsep lingkungan hidup menurut Al-Qur'an adalah lingkungan dalam arti luas yakni meliputi lingkungan alam planet bumi, ruang angkasa dan angkasa luar.

Pembahasan selanjutnya adalah Teologi Pembangunan. Pembangunan merupakan konsep normatif yang memiliki makna terbuka. Misalnya istilah modernisasi, westernisasi, industrialisasi, dsb. Munculnya berbagai macam istilah yang mengacu pada istilah pembangunan bukan sekedar muncul tanpa makna dan berasal dari ruang yang hampa, melainkan muncul berdasarkan sistem teologi pembangunan yang diyakini.<sup>50</sup>

Ekoteologi islam memiliki sistem teologi pembangunan yang dirancang sebagai fondasi konsep pembangunan berwawasan islam. Rumusan konsep teologi Islam terdiri dari 3 pilar penyangga teologis, yaitu: 1. Pembangunan merupakan keniscayaan guna mengoptimasikan daya dukung lingkungan bagi kehidupan, 2. Manusia merupakan makhluk pembangunan, maka kualitasnya ditentukan oleh hasil pembangunannya, 3. Hakikat pembangunan adalah pembangunan holistik integralistik. Yakni pembangunan berkeseimbangan dan berkesinambungan.

Pembangunan merupakan keniscayaan. Kalimat tersebut jika dijelaskan lebih dalam memiliki makna yang cukup baik. Tercatat dalam Al-Qur'an ketika Nabi Ibrahim berdo'a kepada Allah SWT Q.Al- Baqarah ayat :128

---

<sup>50</sup> Coralie Bryant, *Manajemen Pembangunan Untuk Negar Berkembang* (Trj. Rusyanto L Simatupang), 1st ed. (Jakarta: LP3ES, 1987).

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَاَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ

الشَّمْرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ<sup>51</sup>

*Ingatlah doa Nabi Ibrahim, wahai Tuhanku jadikanlah negeri ini negeri yang aman tenteram, damai sentosa, kururkan rezeki bagi penduduknya baik yang beriman maupun yang kufur melalui pengembangan holtikultura.*

Pokok pikiran dari arti ayat di atas adalah kata aman dan kururkan rezeki. Ungkapan kedua kata tersebut adalah ungkapan representatif untuk menunjukkan masyarakat berkualitas. Sebab, negeri yang aman dan sejahtera merupakan indikator utama bagi masyarakat berkualitas.

Meskipun kehidupan berkualitas sudah menjadi cita-cita sosial, namun kehidupan berkualitas tidak akan turun dari langit begitu saja. Terwujudnya kehidupan berkualitas menjadi milik bersama dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, mutlak kita usahakan bersama secara baik, serius, dan dilandasi komitmen kebersamaan. Upaya demikian kerap disebut dengan pembangunan.

Di sisi lain, pembangunan dipahami sebagai upaya sistematis pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan agar daya dukungnya dapat dioptimalkan bagi kehidupan. Sebab, tersedianya SDA dan lingkungan yang memadai juga menjadi modal utama mewujudkan kehidupan berkualitas.

---

<sup>51</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

Berkaitan dengan perwujudan kehidupan berkualitas islam cukup concern. Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk berjuang menegakkan kehidupan berkualitas yakni kehidupan yang diliputi suasana dan keadaan serba baik. Sebagaimana termaktub dalam Q.Ali-Imraan ayat :104

وَالَّذِينَ مِنْكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ<sup>52</sup>

*Jadilah pelopor kehidupan berkualitas, pejuang kemajuan dan anti kemungkar. Merekalah yang disebut dengan orang-orang yang beruntung.*

Makna fungsional teologis dari pernyataan spiritual demikian dapat dikembangkan bahwa penanda keberimanan seseorang adalah kepeloporan kehidupan berkualitas. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang jika tidak memiliki kepeloporan kehidupan berkualitas.

Jika upaya positif untuk mewujudkan kehidupan berkualitas telah dilaksanakan dengan baik, maka terciptalah cita-cita universal. Hal ini berdasarkan firman Allah pada Q.An-Nahl ayat :97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً

طَيِّبَةً.....

---

<sup>52</sup> Ibid.

*Barangsiapa berbuat baik, laki-laki maupun perempuan, asal dilandasi komitmen spiritual sudah barang tentu akan hidup dalam kehidupan berkualitas.*

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kehidupan berkualitas telah menjadi cita-cita universal. Oleh karena itu, cita-cita tidak boleh hanya digantung setinggi langit, melainkan mutlak direalisasikan dengan baik dan serius.

Selanjutnya, jika komunitas telah mewujudkan berkualitas dalam kehidupan nyata, maka mereka akan mendapatkan penghargaan spiritual tertinggi oleh Allah SWT yakni menyandang predikat umat terbaik di sisi Allah. Sebagaimana difirmankan oleh-Nya pada Q. Ali-Imraan ayat :110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ

*Kalian adalah sebaik-baik umat, karena telah berhasil mewujudkan kehidupan berkualitas, cinta kemajuan dan anti kemunduran.*

Inti dari teologi pembangunan adalah keseimbangan antara memanfaatkan lahan produktif agar tidak sia-sia karena membiarkan lahan produktif termasuk perilaku *tabdzir* yang merupakan tindakan yang dilarag dalam islam dan juga tidak mencemari dan merusak lingkungan yang merupakan penghambat, pengganggu, dan penghalang terwujudnya kehidupan berkualitas.

Salah satu pilar penyangga teologi pembangunan islam adalah percaya bahwa Islam memiliki konsep teologis tentang hakikat pembangunan hakiki yang

disebut holistik integralistik. Artinya adalah pembangunan yang utuh dan menyeluruh yakni pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Inti teologi pembangunan berkesinambungan adalah percaya bahwa pembangunan merupakan serangkaian upaya sistematis guna mewujudkan optimasi daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia dan makhluk.

## **b. HUBUNGAN TUHAN DENGAN LINGKUNGAN**

### **• Perspektif Ekologis**

Berdasarkan sistem keyakinan masyarakat ekologi tentang hakekat lingkungan yang antropologis, maka dapat ditengarai bahwa masyarakat ekologi cenderung tidak mengaitkan hubungan antara Tuhan dengan lingkungan.

Sebagai akibat lebih lanjut dari gerakan sekularisasi ini, masyarakat IPTEK Barat modern mulai berani menyatakan diri secara tegas bahwa mereka meyakini Tuhan telah mati. Dalam arti , semakin lama, masyarakat Barat semakin menjauh dari Tuhan. Bahkan mereka mencapai kemajuan yang pesat sehingga tidak lagi percaya kebenaran Tuhan yang absolut.

Klimaksnya, terjadilah suatu peristiwa bersejarah yang di satu sisi menjadi peristiwa memilukan, ironis, dan mempermalukan masyarakat beragama dan di sisi lain menjadi kebanggaan dan kemenangan bagi masyarakat Barat modern. Peristiwa tersebut dikenal sebagai peristiwa berkabung yakni deklarasi kematian Tuhan. Nietzsche mengatakan “ Tuhan telah mati, Tuhan terus mati, kita telah

membunuh Tuhan, dan semoga Tuhan beristirahat dalam kedamaian abadi!!!, *God is tot, God belibt tot, und wir ihn getott, reuqiem aeternam deo*".<sup>53</sup>

Melihat akar pemikiran ekologi yang sisilahnya dapat ditarik garis merah dari kultus persona, maka hubungan Tuhan dengan lingkungan paling banter adalah teleologi dan tidak menutup kemungkinan adalah bersifat abstain. Jika ekologi mengingkari adanya Tuhan dengan lingkungan, maka wajar jika secara praksisnya ekologi terlepas secara murni dan konsekuen dari nilai relegi. Di samping itu, ekologi tampak mengacu pada pemikiran pragmatis dengan implikasi penanganan lingkungan model tambal sulam.

- **Perspektif Islam**

Berdasarkan ekoteologi Islam meyakini bahwa hubungan Tuhan dengan lingkungan cukup akrab. Artinya, islam memiliki teologi sistemik tentang hubungan Tuhan dengan lingkungan mengacu pada hubungan struktural yaitu hubungan Tuhan sebagai Pencipta Lingkungan dan Tuhan sebagai Pemilik Lingkungan serta hubungan fungsional Tuhan sebagai Pemelihara Lingkungan.

- **Tuhan Pencipta Lingkungan**

Al Quran secara lugas dan akurat menegaskan konsep Tuhan sebagai Pencipta lingkungan. Adapun term yang digunakan Al-Qur'an untuk mengungkapkan penciptaan lingkungan antara lain kreatif, *bada'a*, menciptakan, *khalaqa*, menciptakan pertama, fathara,

---

<sup>53</sup> Sunardi ST, *Nietzsche* (Jakarta: LKIS, 1996).

- **Pencipta secara kreatif, *badi'***. Term pencipta, *badi'* <sup>54</sup>digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 2 kali, dalam konotasi pencipta. Yaitu terdapat pada Q. Al-Baqarah ayat :117

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ <sup>55</sup>

*Allah pencipta langit dan bumi , jika menyelesaikan persoalan berkata : jadilah maka jadi...*

Kata *bada'a* jika dikaitkan dengan Allah maka berarti Allah menciptakan sesuatu tanpa alat, bahan baku, ruang dan waktu, kreatif. Dengan demikian, ayat ini bermakna Allah menciptakan lingkungan secara kreatif. Proses penciptaan lingkungan demikian masyarakat filosofis diyakini sebagai penciptaan tanpa awal dan tanpa akhir atau bersifat abadi, *qidam*. Maksud penciptaan abadi adalah Tuhan sebagai pencipta potensial. Selanjutnya aktualisasi potensi penciptaan lingkungan dilakukan oleh manusia.

- **Mencipta, *Khalaqa***. Term *khalaqaa* dan derivasinya digunakan oleh al-Qur'an dengan objek alam semesta, lingkungan sebanyak 37 kali pada 32 ayat<sup>56</sup>. Adapun penggunaan kata *khalaqa* tidak berkonotasi tunggal, melainkan ada beberapa

---

<sup>54</sup> Al isfahani Al Raghhib, *Mu'jam Mufrada Alfadz Al-Qur'an*, ed. Madir Mar'asyali (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

<sup>55</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

<sup>56</sup> Abdu Al-Baqi Fuad Muhammad, *AL Mu'jam Al Mafahras Li Alfadz Qur'an*.

konotasi, yaitu : Tuhan pencipta segala yang ada, pemantapan inti teologi lingkungan, aksentuasi kemahaciptaan..

Berkonotasi Tuhan Pencipta segala yang ada. Term yang digunakan untuk konotasi Tuhan Pencipta segala yang ada, lingkungan adalah *Khaliqun*. Sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an Al-An'am ayat :102

ذِكْرُكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ<sup>57</sup>

*Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, hanyalah dia Tuhan sang Pencipta segala yang ada maka sembahlah Dia. Karena Dia sang Pemelihara yang ada.*

Berkonotasi Pemantapan Inti Teologi Lingkungan. Inti teologi lingkungan adalah keyakinan yang utuh bahwa Tuhan pencipta segala yang ada. Untuk kemantapan inti teologi lingkungan, Allah menggunakan gaya retorik dalam menyampaikan pesan teologis Quraniyah sebagaimana disebutkan dalam Q.Al-Ankabuut ayat :61

---

<sup>57</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ

الشمس والقمر لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَلَّى تُوَفِّكُونَ<sup>58</sup>

*Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan lingkungan dan mengendalikan rembulan dan mentari ? mereka pun pasti menjawab : Allah, tetapi sayang mereka masih terkecoh.*

Pesan teologi pada ayat tersebut adalah pada kalimat dengan gaya retorik yang semakna dengan : “Siapakah pencipta lingkungan? Jawabnya adalah Allah, hanya saja kalimat pelengkapya bervariasi. Penggunaan gaya retorik memiliki pesan bahwa makna yang disampaikan tak terbantahkan oleh lawan bicara, sebab lawan bicara sudah tau dan tidak membantah akan kebenaran pesan yang diterimanya.

Berkonotasi aksentuasi Kemahaciptaan Tuhan. Term yang digunakan oleh Allah untuk mengungkapkan Kemahaciptaan Tuhan adalah *Al-Khallaq*. Term *Al-Khallaq* merupakan kata benda berbentuk aksentuatif yang berarti penekanan dan penegasan makna yang sejati. Term ini digunakan dua kali dalam Al-Qur’an, yakni Q.Al-Hijr ayat 86 dan Yaasin ayat 81

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

*Sungguh Tuhanmu adalah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.*

---

<sup>58</sup> Ibid.

*Memang benar, Dia adalah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.*

Menurut Sirajuddin Dzar,<sup>60</sup> yang dimaksud dengan aksentuasi Kemaha-Ciptaan Allah adalah Allah memiliki kemampuan menciptakan sesuatu di luar tradisi kelaziman dalam ukuran penalaran ilmiah manusia. Data pendukung yang digunakan sebagai penopang pemaknaan demikian adalah kasus penciptaan manusia yang menjadi salah satu komponen lingkungan.

Jika dicermati secara seksama terhadap ayat-ayat al-Qur'an terkait menunjukkan aksentuasi al-Qur'an tentang proses penciptaan lingkungan adalah bukan dimensi teknis. Sirajuddin Dzar menarik kesimpulan bahwa penggunaan term *khalafa* dan derivasinya yang objeknya adalah alam semesta atau lingkungan, maka, Al- Qur'an tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang penciptaan lingkungan berasal dari materi, bahan baku, yang sudah ada atau berasal dari tiada. Hal ini patut diduga bahwa setting ruang dan waktu serta sosio-kultural di masa Al-Qur'an diturunkan penjelasan tentang dimensi teknis penciptaan lingkungan belum menuntut untuk dipikirkan lebih detail oleh Allah dan Rasul-Nya.

---

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Dzar Sirajuddin, *Konsep Penciptaan Alam Dalam Pemikiran Islam, Sains, Dan Al-Qur'an*, n.d.

Kalaupun Al-Qur'an membicarakan proses penciptaan lingkungan secara teknis, paling banter hanyalah bersifat kualitatif dan elementer sekali. Misalnya, terdapat 14 ayat dalam Al-Qur'an yang memakai term yang berkonotasi Tuhan menciptakan lingkungan dengan teknik yang benar, tidak salah dan tidak main-main.

Ungkapan yang bersifat kualitatif dan tentatif spekulatif teologis, belum menjadi konsep lebih rinci tentang proses penciptaan lingkungan secara teknis diserahkan sepenuhnya kepada para ahli dengan berbagai macam pendekatannya. Dengan demikian, sistem teologi teknik penciptaan lingkungan menjadi sistem teologi terbuka yang terus mencari bentuk idealnya dan jati diri.

- **Pencipta Pertama, *Fathara*.** Untuk mengungkapkan pesan teologis bahwa Allah adalah pencipta pertama Lingkungan, Qur'an menggunakan term *fathara* dan derivasinya.<sup>61</sup> Sebenarnya, term *fathara* digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, akan tetapi yang berkonotasi Allah sebagai pencipta pertama lingkungan hanya diungkapkan sebanyak 8 kali. Adapun bentuk kata yang digunakan ada 2 yaitu *faathirun* dan *fathara*.

Bentuk *fathara* terdapat pada al-An'am ayat .: 79

إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

---

<sup>61</sup> Raghīb, *Mu'jam Mufrada Alfadz Al-Qur'an*.

*Dengan tulus dan ikhlas aku menghadap Allah yang mencipta pertama langit dan bumi, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik.*

Sedangkan bentuk *fathirun* digunakan sebanyak 6 kali , yakni Q. Al-An'am ayat :14

قُلْ إِنَّا نَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي تَتَّخِذُ الْوَالِدِينَ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيهَا رُءُوسًا

وَلَا يُطْعَمُونَ<sup>62</sup>

*Katakanlah : apakah akan kujadikan pelindung selain Allah Pencipta Pertama langit dan bumi. Dialah sang pemberi makan bukan yang diberi.*

Pokok pikiran dari pesan ekoteologi islam yang teradapat pada ayat di atas adalah berupa kalimat Allah Pencipta Pertama langit dan bumi, *fathir al-samawat wa ardhl*. Kata langit dan bumi dalam masyarakat ekologi lazim digunakan sebagai ungkapan lain kata lingkungan.

Adapun yang dimaksud dengan Allah Pencipta Pertama Lingkungan adalah bahwasanya Allah adalah yang pertama kali menciptakan lingkungan. Sebelum Allah menciptakan lingkungan tidak ada satupun pencipta yang mendahuluinya. Jadi, lingkungan yang ada hingga kini merupakan lingkungan pertama yang diciptakan oleh Allah SWT. Lebih dari itu, fakta lain menunjukkan bahwa hingga kini belum ada lingkungan lain selain yang diciptakan oleh Allah.

---

<sup>62</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

Menurut pendekatan teologis, proses penciptaan alam lingkungan dirumuskan bahwa lingkungan diciptakan oleh Tuhan dari tiada atau *'adam* dan disebut *creatio nihilio*. Tuhan menciptakan lingkungan bukan berasal dari bahan apapun, melainkan benar-benar dari ketiadaan, *'adam*.

Jika dicermati lebih lanjut, tampaknya konsep penciptaan lingkungan dari kevakuman adalah berakar dari pengertian tentang *qadim* sebagai salah satu sifat baik Tuhan dari kalangan teolog. Pengertian *qadim* menurut para teolog adalah segala sesuatu yang diberi atribut *qadim* adalah jika sesuatu tersebut terjadi tanpa sebab *ma laa illata liwujudihi*. Berdasarkan pengertian tersebut wajar jika di kemudian hari muncul konsep penciptaan lingkungan dari kevakuman, *creatio nihilio*.

### ➤ **Tuhan Pemilik Lingkungan**

#### • **Esensi Kepemilikan Tuhan**

Adapun yang dimaksud dengan kepemilikan hakiki lingkungan ada di tangan Tuhan adalah bahwa pemegang hak milik lingkungan sesungguhnya adalah Allah SWT. Dengan pertimbangan bahwa Allah SWT Pencipta Lingkungan, maka Allah lah yang memiliki hak cipta dan hak milik yang sebenarnya terhadap lingkungan.

Maksud kepemilikan adalah kepemilikan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu atau kepemilikan yang tidak berawal dan berakhir karena tidak terjadi mutasi. Sebab, Tuhan tidak mewariskan lingkungan kepada siapapun karena

Tuhan tidak memiliki ahli waris. Tuhan juga tidak menjual lingkungan kepada siapa pun karena Tuhan tidak berbisnis. Kepemilikan Tuhan terhadap lingkungan bersifat kekal dan abadi.<sup>63</sup>

Konsep kepemilikan mutlak bagi Tuhan tidak identik dengan konsep kekuasaan mutlak bagi manusia yang berpotensi dan berpeluang bertindak sewenang-wenang terhadap yang dimilikinya. Hal demikian didasarkan pada ayat Qur'an Q. Al-Baqarah ayat :107

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا لَكُمْ مِنْ

دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ<sup>64</sup>

*Tidaklah kalian tau bahwa Allah adalah pemilik mutlak lingkungan pelindung dan penolongmu hanyalah Allah satu-satunya.*

Pokok pikiran dari ayat di atas adalah terletak pada kalimat “ Tuhan adalah pemilik mutlak lingkungan”. Sedangkan kata kuncinya adalah *mulk* yang memiliki arti kepemilikan dan kekuasaan.

Adapun yang dimaksud kepemilikan manusia adalah nisbi adalah memang benar manusia berpeluang dan berpotensi menjadi pemilik lingkungan hanya saja kepemilikan bersifat nisbi dan relatif. Sehingga secara substansial, manusia nyaris tidak memiliki hak milik terhadap lingkungan. Kepemilikan nisbi dapat juga

---

<sup>63</sup> Husni Sibai'i Musthafa, *Sosialisme Islam (Trj. M. Abda'i Ratomy)* (Bandung: CV. Publisher, 1969).

<sup>64</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

disebut kepemilikan sementara atau *temporary possessive*. Yakni kepemilikan yang dibatasi ruang dan waktu dan berpotensi terjadi mutasi.

- **Signifikansi Kepemilikan Tuhan**

Permasalahan lebih lanjut yang muncul berkaitan dengan kepemilikan Tuhan terhadap lingkungan adalah apa makna kepemilikan Tuhan terhadap lingkungan. Makna dari kepemilikan Tuhan terhadap Lingkungan bagi Tuhan dapat disebut dengan kepemilikan tanpa pamrih. Artinya, meskipun Tuhan adalah pemegang sah hak milik sebenarnya terhadap lingkungan, namun Tuhan tidak mengaktualisasikan diri-Nya untuk memanfaatkan daya dukung lingkungan bagi kepentingan diri-Nya. Sebab Tuhan sama sekali membutuhkan daya dukung untuk kelestarian diri-Nya.

Konsep hak milik tanpa pamrih demikian hanya dimiliki oleh Allah SWT, yakni Tuhan sang Maha Mandiri, Allahu Wahdahu laa syarikalahu. Konsep kepemilikan tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an sebagaimana berikut:

Q. Al-Hajj ayat :64

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَنِي

الْحَمِيدُ<sup>65</sup>

*Tuhan adalah pemilik lingkungan dan sesungguhnya Tuhan tidak membutuhkan lingkungan dan Maha Terpuji.*

---

<sup>65</sup> Ibid.

Pokok pikiran dari ayat di atas adalah terdapat pada kalimat “ Tuhan adalah pemilik lingkungan tetapi tidak membutuhkan daya dukung lingkungan”. Secara fungsional ekoteologis, ungkapan ini dimaknai bahwa secara eksplisit Tuhan menyatakan secara tegas sikap kepemilikan-Nya terhadap lingkungan.

Jika dicermati lebih mendalam makna kepemilikan tanpa pamrih, maka akan muncul dua konsep teologis, yakni struktural teologi dan fungsional teologis.

Pertama, struktural teologis konsep hak milik tanpa pamrih adalah menempatkan posisi Tuhan secara proporsional dan wajar. Artinya, Tuhan ditempatkan dalam posisi terhormat sebagai pemilik hakiki lingkungan atau pemilik paten lingkungan. Sementara manusia manusia hanya hak milik sementara.

Kedua, fungsional teologis maksudnya adalah Kemaha-Agungan Tuhan. Artinya adalah meskipun Tuhan sebagai Pemilik Lingkungan, namun Tuhan tidak membutuhkan daya dukung dari lingkungan. Daya dukung lingkungan tidak digunakan untuk kepentingan Tuhan, melainkan untuk kepentingan dan kelangsungan komponen lingkungan.

#### ➤ **Tuhan Pemelihara Lingkungan**

Dalam khazanah teologi islam, Tuhan diyakini sebagai sang Maha Pemelihara. Secara tegas islam memiliki konsep bahwa Tuhan dipercaya sebagai pemelihara segala sesuatu.

Secara umum, konsep Kemaha-Pemeliharaan Tuhan ini diungkap dalam Al-Qur’an dengan menggunakan term *al hafidz* dan *al wakil*. Kedua term tersebut

dalam kepentingan ekoteologi islam berkonotasi Tuhan Maha Pemelihara Lingkungan.

Term *Al-hafidz* digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak dua kali dan berkonotasi Tuhan Maha Pemelihara segala yang ada. Q. Saba' ayat :21

وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ

يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مَنْ هُوَ فِي شَكٍّ وَرَبِّكَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ حَفِيفٌ<sup>66</sup>

*Tak ada pengaruh mereka kecuali hanya kemudian menjadi filter yang membedakan antara yang meyakini adanya hari kemudian dan yang tidak meyakini. Tuhanmu Maha Pemelihara sesuatu yang ada.*

Pokok pikiran teologis Islam dari ayat di atas adalah pada kalimat semakna dengan : “ Tuhan Maha Pemelihara yang ada”. Makna fungsional teologis ayat ini adalah islam meyakini bahwa Allah Maha memelihara sesuatu yang ada.

Adapun ada beberapa konotasi teologis dari ayat tersebut adalah Allah Pemelihara segala yang ada, Allah memelihara lingkungan yang Tunggal, dan Allah pemelihara lingkungan terbaik.

- **Allah Pemelihara Segala Yang Ada**

---

<sup>66</sup> Ibid.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang berpotensi sebagai Allah pemelihara sesuatu yang ada adalah sebagai berikut: Q. Al-An'am ayat :102

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

*Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Tuhan hanyalah Allah pencipta segalanya maka sembahlah ia. dan dia pemelihara sesuatu yang ada.*

Muatan ekoteologis dari ayat ini terdapat pada kalimat yang semakna dengan: *wa huwa ala kulli syay'in wakill*". Makna wakil adalah selain makna sebagai pemelihara, juga semakna dengan yang bertanggung jawab atas terpeliharanya kelestarian.

- **Allah Pemelihara Tunggal Lingkungan**

Ungkapan Allah sebagai pemelihara tunggal lingkungan dapat dilacak di beberapa ayat Al-Qur'an salah satunya adalah pada Q.Al-Isra' ayat :65

إِن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا<sup>67</sup>

*Sungguh hambaku, kalian tak mampu menguasai mereka. Cukuplah Tuhanmu sebagai Pemelihara.*

---

<sup>67</sup> Ibid.

Ungkapan cukuplah sebagai pemelihara dapat dipahami bahwa hanyalah Allah saja sebagai pemelihara. Dengan kata lain bahwa islam terdapat sistem keyakinan bahwa Allah saja sebagai Pemelihara Tunggal. Karena itu maka masyarakat Islam mencukupkan dirinya hanya kepada Allahlah yang dipercaya sebagai pemelihara hakiki lingkungan.

- **Allah Pemelihara Terbaik**

Adapun term yang digunakan oleh Al-Qur'an yang berkonotasi Allah sebagai Pemelihara terbaik adalah : cukuplah bagi kami Allah sebagai Pemelihara terbaik, hasbunallah wani'mal wakil. Kalimat tersebut hanya disebutkan sekali yang teradapat pada surat Ali Imran ayat 173:

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ

الْقَرْحَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ<sup>68</sup>

Yaitu orang-orang yang mendapatkan ancaman dan teologis tetapi justru semakin kokoh imannya. *Selalu mengatakan, cukuplah Allah sebagai pemelihara terbaik kami.*

Pesan ekoteologis ayat ini terdapat pada kalimat yang artinya: “ cukuplah Allah sebagai pemelihara terbaik”. Meskipun ungkapan ini cukup lugas, namun ungkapan ini masih merupakan teologis pragmatis. Artinya, tingkat keyakinannya masih bersifat umum.

---

<sup>68</sup> Ibid.

Berdasarkan ketiga konotasi ungkapan Al-Qur'an tentang kepemeliharaan Tuhan terhadap lingkungan di atas dapat dipertegas lagi bahwa pesan ekoteologis Islam dari ayat-ayat tersebut terletak di penghujung ayat yakni : “ *Tuhan pemelihara sesuatu yang ada, cukuplah Tuhan sebagai Pemelihara Tunggal, dan Tuhan adalah pemelihara Terbaik Lingkungan*”.

Secara fungsional teologis ungkapan ini merupakan indikator keimanan muslimin adalah meyakini bahwa Tuhan sebagai sang Pemelihara Lingkungan . Keyakinan demikian muncul berdasarkan pada ungkapan Tuhan bahwa Dia adalah pemelihara Tunggal Lingkungan. Keyakinan tentang adanya Tuhan sebagai Sang Maha Pemelihara Lingkungan berpeluang menimbulkan kesadaran bagi muslimin bahwa dalam mengelola lingkungan manusia bertanggung jawab kepada Allah .

Keseimbangan ekosistem merupakan sunnah lingkungan, *the objective environment* sebagai ekspresi aktual dari Kemaha-Pemeliharaan Allah terhadap lingkungan. Oleh karena itu, memelihara keseimbangan lingkungan merupakan salah satu syarat kesempurnaan keimanan seseorang.

Konsep Allah sebagai Pemelihara lingkungan cukup sederhana dan dapat dipahami semua pihak. Berikut merupakan konsep teologi terapan tentang pemeliharaan Tuhan terhadap lingkungan:

Pertama, konsep kepemeliharaan langsung terhadap Lingkungan. Semua yang ada dalam lingkungan sebesar dan sekecil apapun dapat dipelihara oleh Tuhan secara langsung. Pemikiran demikian dikembangkan oleh masyarakat islam

yang menganut teologi tradisional yang lebih cenderung memahami ayat-ayat tekstual.

Selain itu, konsep pemeliharaan langsung merupakan derivasi Kemahatahuan dan Kemahakuasaan Tuhan. Tuhan mengetahui segala hal sampai masalah sekompleks dan serumit itu Tuhan mengetahui. Di sisi lain, konsep pemeliharaan Tuhan secara langsung bukan berarti Tuhan tidak memiliki perangkat yang membantu tugas-Nya terhadap lingkungan. Secara populer yang diyakini sebagai pembantu Kepemeliharaan Tuhan adalah para Malaikat.

Kedua, konsep kepemeliharaan secara tidak langsung yakni konsep yang meyakini bahwa realisasi pemeliharaan Tuhan terhadap lingkungan adalah tidak langsung. Secara teknis, konsep pemeliharaan didelegasikan oleh Tuhan kepada sunnah Lingkungan, *the objective environment*. Oleh karena itu, Tuhan tidak terlibat secara langsung dalam pemeliharaan lingkungan atau disebut teologi pemeliharaan distributif.

Konsep pemeliharaan distributif tidak mengurangi Kepemeliharaan Tuhan terhadap lingkungan. Sebaliknya, justru konsep ini menunjukkan superioritas Tuhan dalam memelihara lingkungan. Dengan demikian, jika tidak terjadi keseimbangan lingkungan, Tuhan tidak bisa disalahkan karena telah mendelegasikan keseimbangan ekosistem kepada Sunnah lingkungan.

### **c. Hubungan Manusia Dengan Lingkungan**

Secara ekofilosofis, hubungan manusia dengan lingkungan merupakan suatu keniscayaan. Artinya, anatar manusia dengan lingkungan terdapat

keterhubungan timbal balik yang tidak dapat ditawar. Keterjalinan manusia dengan lingkungan bukan bersifat statis. Dalam artian manusia dengan lingkungan bukan bersifat deterministik yang harus diterima apa adanya, tapi bersifat suka rela yang dapat dipikirkan. Keterjalinan hubungan tersebut bukan pula bersifat verbalistik tanpa makna, tapi bersifat reflektif penuh arti.<sup>69</sup>

Permenungan mendalam keterjalinan manusia dengan lingkungan merupakan upaya pencarian jati diri manusia. Hal ini disebabkan karena manusia adalah bagian dari lingkungan. Pendekatan sosioekologis agaknya memiliki relevansi yang cukup tinggi untuk menyingkap tirai keterjalinan manusia dengan lingkungan. Sebab, pendekatan sosioekologis memiliki potensi bawaan yang mampu menyibakkan misteri keterhubungan antara organisme dan lingkungannya.

Meskipun menyibakkan tirai keterjalinan hubungan manusia dan lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai macam pendekatan, namun pendekatan struktural ekologis dan fungsional ekologis tampaknya memiliki akurasi yang lebih mapan dibandingkan dengan pendekatan yang lain.

### ➤ **Hubungan Struktural**

#### • **Perspektif Ekologis**

Jika dikaji dengan pendekatan struktural ekologis, maka hubungan struktural antara manusia dengan lingkungan telah mengalami evolusi. Masyarakat mengklasifikasikan evolusi manusia dengan lingkungan dalam dua tahap, yaitu

---

<sup>69</sup> Leenhouders P., *Manusia Dalam Lingkungannya* (Trj. KJ.Veeger) (Jakarta: Gramedia, 1998).

ekosentris dan antroposentris. Pengklasifikasian evolusi dalam dua tahap tersebut terkesan terjadinya lompatan drastis dari tahap ekosentris menuju antroposentris. Jika benar demikian berarti bukan lagi evolusi, melainkan revolusi. Padahal, dalam realitanya peralihan tahap ekosentris menjadi antroposentris melalui proses perlahan-lahan.

Oleh karena itu, yang lebih wajar sebenarnya terdapat tahap penyela perpindahan dari ekosentris menuju antroposentris. Tahap penyela ini disebut transisi. Selanjutnya, antroposentris bukanlah tahap terminal akhir evolusi, pantas diduga terdapat tahapan pasca antroposentris yang disebut holistik sebagai tahap eksis dan prospektif.

Dengan demikian, evolusi hubungan manusia dengan lingkungan ternyata bukan hanya dua tahap, melainkan empat tahap yakni ekosentris, transisional, antroposentris, dan holistik.

Pertama, pada mulanya dalam hubungan dengan lingkungan manusia bersifat alami karena manusia merasa bahwa lingkungan merupakan pusat segala-galanya, manusia merupakan bagian dari lingkungan. Pandangan ini dapat disebut dengan ekosentrisme.<sup>70</sup> Artinya, seluruh komponen lingkungan harus serempak menjadikan lingkungan sebagai muara segala aktivitasnya. Semua komponen termasuk manusia harus mengabdikan pada lingkungan.

---

<sup>70</sup> Danusaputro, *Hukum Lingkungan*.

Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut pandangan ini biasa disebut dengan pancomisme<sup>71</sup>. Maksudnya, manusia merasa bahwa lingkungan adalah alam yang maha besar, indah, dan tak terkalahkan oleh manusia.

Kedua, pada tahapan ini, manusia merasa bahwa dalam berhubungan dengan lingkungan manusia perlu menggunakan perangkat bantu. Hal ini disebabkan meningkatnya pengetahuan manusia tentang lingkungan selaras dengan laju peningkatan kebutuhan hidupnya. Pada tahapan ini disebut transisional yang melahirkan pancoisme minus. Artinya, manusia sudah merasa bukan lagi bagian integral dari lingkungan secara penuh sebagaimana unsur lingkungan yang lain. Tahapan ini muncul secara alami akibat bawaan dari evolusi yang mengalir secara linier dan perlahan-lahan.

Ketiga, pada tahap ini manusia merasa dirinya bukan lagi bagian dari lingkungan melainkan sebagai bagian di lingkungan luar. Pandangan ini biasa disebut dengan eksklusifisme. Dengan kata lain, manusia merasa dirinya makhluk istimewa, *super being*, dan sebagai penguasa absolut lingkungan. Atau biasa disebut dengan pandangan antroposentrisme.

Tahapan ini ditandai dengan melonjaknya rasa percaya diri manusia dan merasa dirinya berkuasa penuh terhadap lingkungan dan berkembangnya IPTEK. Puncaknya, manusia diirinya sebagai pusat segala-galanya. Oleh karena itu, lingkungan dikuasai dan dikelola demi kepentingan manusia. Pandangan ini

---

<sup>71</sup> P. Hadi Sudarto, *Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Sosiologis* (Salatiga: IAIN Walisongo, 1995).

menciptakan sikap rakus dan menghantarkan manusia untuk suka mengeksploitasi sumber daya alam.

- **Perspektif Ekoteologis**

Ekoteologis Islam memiliki konsep yang berbeda dengan konsep ekologis tentang hubungan struktural antara manusia dengan lingkungan. Islam memiliki konsep yang lebih proporsional. Berikut ini merupakan uraian lebih lanjut tentang teologi proporsional.

Pada dasarnya, teologi proporsional merupakan bentuk tawaran dan lawan kata dari teologi ekosentrisme yang cenderung lebih radikal. Maksudnya, secara struktural hubungan manusia dengan lingkungan ditempatkan oleh ekoteologi Islam secara proporsional. Meskipun manusia merupakan bagian integral lingkungan, ia bukan milik lingkungan dan bukan berasal dari lingkungan. Oleh karena itu, manusia tidak perlu terjebak oleh romantisme ekologis pancoisme. Dengan kata lain, posisi manusia dalam lingkungan ditempatkan oleh ekoteologi Islam secara wajar.

Rumusan tersebut berdasarkan oleh landasan spiritual islam yang tertulis pada surat Al-An'am ayat 38.

وَمِمَّنْ دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا

أُمَّةٌ أَمَّنَّاكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

يُحْشَرُونَ

*Semua komunitas flora dan fauna persis seperti komunitas manusia juga sama-sama diperhatikan oleh Allah SWT. Dan kepada-Nya lah semuanya akan dihimpun.*

Pesan ekoteologis pada ayata ini terdapat pada kalimat yang semakna dengan : “ seluruh komunitas dalam ekosistem merupakan satu keluarga ekosistem. Komunitas manusia dengan komunitas flora dan fauna merupakan komunitas bersaudara.” Dengan demikian dapat dimaknai lebih tegas bahwasanya manusia bukan milik lingkungan dan lingkungan juga bukan milik manusia. Oleh karena itu, manusia merupakan bagian integral dari ekosistem. Manusia merupakan saudara ekologis sesama komponen lingkungan dalam ekosistem.

Ekoteologi islam juga berbeda dengan teologi antroposentrisme radikal dalam penempatan posisi manusia dengan lingkungan. Ekoteologi islam menempatkan manusia dalam lingkungan secara proporsional. Maksudnya, meskipun manusia memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lingkungan yang lainnya, namun manusia bukanlah bagian di luar lingkungan

Antroposentrisme berpeluang ditengarai sebagai akar berkembangnya jiwa paganistis. Sebab, antroposentrisme merupakan benih berkembangbiaknya arogansi dan keangkuhan dalam diri manusia. Karena antroposentrisme meyakini bahwa manusia merupakan makhluk serba bisa, serba kuasa, dan serba istimewa.

### ➤ **Hubungan Fungsional**

- **Perspektif Ekologis**

Pendekatan fungsional ekologis hubungan manusia dengan lingkungan telah dicermati oleh beberapa pakar ekologi telah melahirkan beberapa teori. Secara umum, teori itu dibedakan menjadi 2, yaitu teori bio-ekosistem dan teori geo-sosial sistem.

Pertama, teori Bio-Ekosistem. Hasil teorisasi hubungan manusia dengan lingkungan mula pertama melahirkan satu teori yang dikenal dengan oleh masyarakat ekologi dengan teori Bio-Ekosistem.<sup>72</sup> Menurut bio-ekosistem, kedudukan dan fungsi manusia dalam ekosistem sama dengan makhluk lain. Konsep ini merupakan implikasi dari pemaknaan ekologi yang dipahami sebagai ilmu yang mempelajari timbal balik antara komponen dalam ekosistem termasuk manusia.

Pemikiran bio-ekosistem tampaknya selaras dengan pemikiran hukum kodrat. Hukum kodrat merupakan hukum universal karena hukum kodrat merupakan akal budi ilahi yang dijabarkan dalam ketentuan hukum alam yang bersifat obyektif, tidak berubah dan berlaku secara universal. Alam membentangkan prinsip ilmiah yang memungkinkan kita memahami alam jagad raya. Maksudnya, alam mengandung pengertian keseluruhan realitas baik biotik maupun abiotik.

Selanjutnya, hukum kodrat menyatakan bahwa manusia merupakan bagian integral dari alam. Manusia merupakan bagian dari tatanan kosmis. Sebagai

---

<sup>72</sup> Ellenberg, *Intigrtited Experimental Ecology* (New York, 1971).

bagian bagian dari tatanan kosmis, manusia tunduk pada hukum alam yakni hukum yang menetapkan peran fungsional setiap bagian dari alam.

Kedua, Teori Geo-Sosial Sistem. Berbeda dengan teori bio-ekosistem, teori geo sosial sistem tidak menyamakan *niche* ekologis manusia dengan *niche* ekologis makhluk lain dalam ekosistem.<sup>73</sup> Kedudukan dan fungsi serta niche ekologis manusia dalam ekosistem lebih banyak dikendalikan oleh penalaran akal dibandingkan dengan nalurinya. Sebab, yang memiliki potensi akal penalaran hanyalah manusia. Selain manusia hanya mempunyai potensi naluriah tidak memiliki potensi naluriah. Dengan adanya akal, manusia mampu menyusun perencanaan dan mengatur sumber daya alam secara rasional.

Penyusunan perencanaan dan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh manusia dipengaruhi faktor internal individual dan eksternal sosial. Pengaruh internal individual dapat berupa dorongan fisik lahiriah sebagai upaya pemenuhan kesejahteraan ekonomis yakni kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pengaruh internal individual adalah bersifat subyektif, relatif, dan berubah-ubah. Dalam artian, pengaruhnya tergantung kapasitas manusia itu sendiri.

Pengaruh eksternal juga bersifat berubah-ubah. Dalam artian, perbedaan dan perubahan sosial berpeluang mempengaruhi perbedaan dan perencanaan dan pengaturan sosial pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

---

<sup>73</sup> A. Thahir Kaslan, *Butir-Butir Tata Lingkungan* (jaka: Rineka Cipta, 1991).

Perumusan teori geo sosial sistem didasarkan pada fakta obyektif bahwa manusia bukan saja spesies biotik, melainkan juga sebagai spesies sosial berakal. Sebagai spesies berakal, dengan potensi akal dan perasaannya manusia berpeluang mengembangkan nilai-nilai individual menjadi nilai-nilai komunal yang kemudian diyakini sebagai nilai dan keyakinan sosial.<sup>74</sup>

- **Perspektif Islam**

Meskipun teori bio-ekosistem dan Geo Sosial Sistem telah menjelaskan hubungan fungsional manusia dengan lingkungan, namun ternyata juga belum memuaskan secara ilmiah semua pihak. Adapun aspek yang belum disentuh oleh kedua teori tersebut adalah aspek moralitas dan religiusitas seorang manusia. Oleh karena itu, ekoreligi Islam menawarkan teori keterhubungan fungsional manusia dengan lingkungan dengan pendekatan yang komprehensif. Rumusan teori meta sosial sistem terdiri dari dua bagian yakni rincian mengenai hakikat manusia dan niche ekologis manusia.

**Pertama, Hakikat Manusia.** Teori bio ekosistem menurunkan martabat manusia menjadi setingkat dengan spesies biotik lainnya seperti hewan. Sedangkan teori geo sosial ekosistem mempunyai visi ganda dengan asumsi bahwa manusia hakikatnya selain sebagai makhluk biotik juga sebagai makhluk rasional<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> Ibid.

Adapun teori meta moral sistem memiliki visi yang lebih kompleks dengan asumsi bahwa manusia hakikatnya selain sebagai makhluk biotik dan rasional juga sebagai makhluk spiritual. Dengan kata lain, manusia merupakan makhluk multidimensi yakni makhluk biotik, rasional, dan spiritual.

Penyataan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT pada surat al-isra' 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا آدَمَ وَحَمَلْنَاهُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا<sup>76</sup>

*Sesungguhnya kami muliakan manusia, anak Adam. Kami sediakan lingkungan dengan daya dukungnya. Dan kami pun memberikan kelebihan tertentu bagi manusia dibandingkan dengan makhluk lain.*

Kelebihan tertentu yang dimaksud adalah kelebihan fisik, *Al Quwah al zhahiryah* dan spiritual, *Al-Quwah Ruhaniyah*

Fisik, *Al-Quwah Al Zahiriyah*. Secara umum, gambaran manusia secara fisik dalam Al-Qur'an disebut dengan *Al-Basyar*. Pemakaian term *basyar* dalam Qur'an adalah untuk menyebut semua makhluk yang memiliki persamaan umum sebagai ciri pokoknya. Berikut adalah uraian dari ciri fisik manusia.

Postur tubuh yang sempurna. Kelebihan yang bersifat fisik bagi manusia bukan terletak pada kekuatan fisik, melainkan pada aspek kesempurnaan postur

---

<sup>76</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

tubuh. Kesempurnaan postur tubuh ditandai dengan kemampuan manusia untuk berdiri dan berjalan tegak di atas dua kaki. Fungsi fisik manusia yang lengkap dapat dipakai untuk berbagai keperluan selaras dengan kemajuan alam pikirannya.<sup>77</sup>

Adapun ayat yang menjelaskan kesempurnaan postur tubuh manusia adalah terdapat pada surat Q.At-Tiin ayat :5

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

*Sungguh kami ciptakan manusia dalam postur tubuh yang sempurna.*

Kemampuan Berbicara. Kemampuan wicara bukan saja menjadi realitas aktual dalam kehidupan manusia. Akan tetapi menjadi simbol verbal keistimewaan manusia. Bahasa menempati posisi strategis dalam aktualisasi peran fungsional ekologis manusia. Bahasa menjadi ujung tombak perkembangan potensi *nische* ekologis manusia. Salah satu media yang digunakan adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan makhluk lain tidak memiliki kemampuan wicara layaknya manusia. Walaupun memiliki bahasa, mereka tidak memiliki kesadaran bahasa<sup>78</sup>.

Kemampuan beradaptasi. Manusia merupakan makhluk yang memiliki daya adaptasi yang tinggi.<sup>79</sup> Daya adaptasi ini menghantarkan manusia menjadi makhluk bebas lingkungan.<sup>80</sup> Manusia dapat hidup dalam berbagai daerah dan

---

<sup>77</sup> Sutrisno Muji, *Manusia Dalam Pijar-Pijar Kekayaan Dimensinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1993).

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Asy'ari Musa, *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: LSFI, 1992).

<sup>80</sup> Sudarto, *Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Sosiologis*.

berbagai iklim. Ketinggian daya adaptasi manusia juga ditunjukkan dengan rendahnya ketergantungan manusia pada profesinya. Dalam pengertian, manusia merupakan makhluk yang tidak terikat dengan makanan tertentu.

Sementara itu, pada umumnya makhluk lain pada umumnya daya adaptasinya lebih rendah dibandingkan manusia. Karena, pada umumnya mereka merupakan makhluk lingkungan yaitu makhluk yang sangat bergantung pada lingkungannya dan habitatnya. Pinguin misalnya, habitatnya adalah kutub. Dengan demikian, peluang terancamnya kepunahan bagi pinguin lebih tinggi jika dibandingkan dengan manusia.

Potensi Spiritual, *Al-Quwah Al-Ruhiyah*. Ayat Qur'an yang menjelaskan kata manusia menggunakan term *Al-insan* sebanyak 336 kali pada 327 ayat. Term ini memiliki makna bahwasanya manusia adalah makhluk yang melakukan kegiatan secara sadar dan berkaitan dengan kapasitas intelektual, etik dan relegiusitasnya. Dengan demikian, maka potensi ruhaniyah manusia disimpulkan dapat dibagi menjadi 3, yaitu potensi rasional, *quwah aqli*, potensi moral, *quwah khuluqi*, dan potensi relegius, *quwah dini*.

Potensi rasional, *quwah aqli*. Ekoteologi islam memiliki dasar keyakinan bahwa manusia merupakan makhluk berakal. Karena manusia satu-satunya makhluk yang memiliki potensi rasional. Al-qur'an menggunakan term '*aqal-ya'qilu* masing-masing dalam satu 1 ayat, 24 ayat menggunakan term *ta'qilun* dan

22 ayat menggunakan *ya'qilun*.<sup>81</sup> Dan term akal digunakan pada 7 konteks ayat, sebagai berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ<sup>82</sup>

*Sungguh Al-Quran kami turunkan dengan bahasa Arab agar kalian memahaminya. (QS. Yusuf ayat 2)*

Selain ayat Qur'an di atas terdapat pula hadist yang menyatakan kelebihan manusia dari aspek potensi rasionalnya. Hadist Nabi yang berbunyi

ما خلق الله عز وجل أكرم عليه من الناس

*Ciptaan Allah yang paling mulia adalah manusia.*<sup>83</sup>

Berdasarkan ayat Qur'an dan hadist tersebut di atas, para pemikir islam berkesimpulan bahwa akal merupakan karakteristik manusia. Selain manusia tidak memiliki potensi akal. Al Ghazali menyatakan bahwa akal merupakan sifat membedakan manusia dari binatang, dengan menggunakan akalnya manusia mampu menerima macam-macam ilmu yang memerlukan pemikiran.

Potensi Moral, *Al-Quwah Al-Khuluqi*. Selain potensi rasional, manusia juga memiliki potensi moral. dua potensi bagaikan dua sisi mata uang, satu sisi rasional satu sisi moral. potensi rasional bekerja dengan otak yang ada di kepala

---

<sup>81</sup> Abdu Al-Baqi Fuad Muhammad, *AL Mu'jam Al Mafahras Li Alfadz Qur'an*.

<sup>82</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

<sup>83</sup> Al-Ghazali, *Ihya Al Ulum Al Diini*, 1st ed., n.d.

untuk mengembangkan nalar logisnya, sedangkan moral bekerja dengan hati yang ada di dada dengan mengembangkan suara hati dan nurani.<sup>84</sup>

Pengembangan potensi penalaran dengan mengesampingkan ikatan moral akan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang liar dan sebaliknya, jika pengembangan potensi moral mengesampingkan potensi nalar akan menjadi manusia yang normatif yang memiliki kesadaran moral tinggi akan tetapi tidak menguasai ilmu pengetahuan.

Secara substansial, manusia dikatakan sebagai makhluk bermoral karena manusia merupakan makhluk yang memiliki 4 unsur moralitas, yaitu suara hati, kepribadian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Potensi Relegius, *Quwah Dinii*. Ekoteologi islam memiliki keyakinan bahwa relegiusitas bukan hanya sebagai realitas yang hidup dalam kehidupan manusia. Melainkan juga menjadi karakteristik manusia. Manusia dikatakan sebagai makhluk spiritual karena meskipun manusia merupakan makhluk materi, tetapi mereka dapat berhubungan dengan Tuhan yang bersifat immateri. Hubungan manusia dengan Tuhan merupakan realitas spritual antara manusia dengan Tuhan. Dapat dinyatakan bahwa manusia secara naluriyah dan nalariyah memiliki potensi spiritual.<sup>85</sup> Hal ini sejalan dengan ayat Qur'an surat Ar-Rum ayat 30:

---

<sup>84</sup> Musa, *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur'an*.

<sup>85</sup> Nawawi Hadari, *Hakikat Manusia Menurut Al-Qur'an*, Surabaya. (Al-Ikhlas, 1993).

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ

النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِن

أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ<sup>86</sup>

*Teguhkan hatimu terhadap agama yang lurus yakni agama yang universal yang menjadi kecenderungan naluriah. Sunnatullah, naluri beragama, itu kekal abadi. Itulah agama yang lurus walaupun banyak manusia yang tidak tahu.*

Munculnya kepercayaan Allah sebagai Yang Maha Suci terdapat beberapa pemikiran. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa pemikir agama Islam berpendapat bahwa benih agama Islam muncul dari penemuan manusia terhadap kebenaran, keindahan, dan kebaikan.

Setelah mengikuti wawasan islam tentang hakikat manusia di atas maka dapat dipahami bahwa menurut teori meta sosial sistem manusia hakikatnya merupakan makhluk multidimensional. Manusia merupakan entitas psikopisis yang memiliki sinergik lahir batin, naluriyah-naluriyah, dan moralitas-spiritualitas. Betapapun manusia adalah makhluk yang istimewa, keistimewaannya hanya untuk diaktualisasikan secara wajar dan tidak berlebihan.

Kedua, *Niche* Ekologis Manusia. Manusia eksekutif Pengelola Lingkungan. Dalam tradisi ekoteologi islam terdapat satu sistem keyakinan yang

---

<sup>86</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

mempercayai bahwa secara operasional pemeliharaan Tuhan terhadap lingkungan adalah tidak langsung, melainkan diserahkan kepada sunnah lingkungan, *sunnah bay'ah*. Dalam konteks ini, manusia merupakan komponen lingkungan yakni sebagai pengelola eksekutif lingkungan.

Dengan ungkapan lain, manusia diyakini memiliki peran fungsional sebagai kepanjangan Tuhan dalam mengelola lingkungan atau lazim dikenal dengan istilah *khalifatullah*. Rumusan ini didasarkan pada landasan spiritual Al-Qur'an sebagai berikut : QS. Al-Ahzab ayat 72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ

فَابْيَنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ

ظَلُومًا جَهُولًا<sup>87</sup>

*Sungguh kami telah menawarkan kepada langit, bumi, dan gunung untuk mengemban amanat itu. Akan tetapi mereka menolaknya takut tidak mampu. Maka, kami serahkan kepada manusia untuk mengembannya. Memang manusia menyukai tantangan.*

Kata kunci ayat ini terdapat pada kata amanah. Pada dasarnya amanah merupakan kata benda abstrak, mashdar, yang berarti kepercayaan atau mandat. Sedangkan dalam Al-Qur'an, amanah berkonotasi memahaesakan Tuhan, tauhid.

---

<sup>87</sup> Ibid.

Dalam konteks ayat ini, amanah berarti mandat dan kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai makhluk berakal. Langit, gunung, dan bumi tidak mampu karena tidak memiliki kemampuan itu sedangkan manusia bersedia karena manusia menyadari bahwa dirinya mampu mengembannya sebagai makhluk rasional yang mampu bertanggung jawab.

Manusia pelindung penyangga ekosistem. Ranah perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan hakikatnya adalah perlindungan terhadap keseimbangan ekosistem<sup>88</sup>. Yang dimaksud dengan keseimbangan ekosistem adalah kondisi dinamis suatu ekosistem yang didukung oleh fungsi ekologis masing-masing komponen secara wajar sehingga memiliki daya dukung lingkungan yang optimum. Jika kurangv atau lebih keseimbangan secara radikal maka ekosistem akan rusak.

Hal ini didasarkan pada fakta ekologis bahwa berkurang atau lebihnya fungsi ekologis komponen ekosistem dapat memperendah dan memperlemah daya dukung lingkungan bagi kehidupan.

Jika perlindungan keseimbangan ekosistem dilakukan dengan baik, maka akan menjadi ibadah ekologis yang kemudian secara pasti akan memberikan berkah ekologis bagi manusia. Sebaliknya, jika manusia tidak melindungi ekosistem berarti manusia telah melakukan dosa ekologis dan barang tentu adzab ekologis akan menimpanya.

---

<sup>88</sup> Hardjosumantri Kusnadi, *Hukum Perlindungan Lingkungan*, 2nd ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993).

Adapun dalil yang berpeluang dijadikan landasan hukum keharusan perlindungan terhadap penyangga kehidupan, keseimbangan ekosistem, antara lain :

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ

تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>89</sup>

*Setiap komponen memiliki niche ekologis maka kembangkan kearifan ekologis. Sebab, perilaku ekologismu akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, sesungguhnya Allah Maha meliputi segala sesuatu. (Al-Baqarah ayat 147)*

Kunci ayat ini adalah terdapat pada kalimat yang artinya “ setiap unsur ekosistem meliki niche ekologis”. Implikasi teologis dari ayat ini adalah bahwa perlindungan keseimbangan ekosistem yakni upaya pelestarian daya dukung seluruh komponen ekosistem menjadi keniscayaan yang harus dilakukan oleh manusia.

Berdasarkan tafsir ekologis terhadap ayat lingkungan seperti diuraikan di atas tampak secara jelas adanya kekompakan pesan spiritual bahwa perlindungan terhadap keseimbangan ekosistem hukumnya adalah wajib. Persoalan ini dapat ditegaskan bahwa ruang lingkup kewajiban tersebut termasuk dalam kategori wajib mutlak dan menyeluruh, *fardhu ‘ain*. Dengan pengertian bahwa setiap laki-

---

<sup>89</sup> RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah*.

laki maupun perempuan yang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum islam, mukallaf, mereka wajib melakukan keseimbangan ekosistem.

## **B. TEMUAN PENELITIAN**

### **1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Secara umum, cipta kerja menurut Undang-undang pasal 1 ayat 1 adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategis Nasional.

Pada konsep *Omnibus Law* ini merupakan sebuah langkah terobosan yang dinilai sebagai langkah yang paling efektif dalam melakukan suatu revisi terhadap suatu undang-undang dan norma yang sudah ada yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dan tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berbuntut bahwa undang-undang atau norma tersebut telah merugikan kepentingan negara dan tidak terdapat manfaat bagi masyarakat yang menjalaninya.

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki, norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya hingga seterusnya 'regresus' ini berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut norma dasar 'grundnorm'. Hans Nawiasky berpendapat bahwa norma hukum selain berjenjang, norma hukum juga berkelompok dan pengelompokan norma hukum di suatu negara

terdiri dari 4 kelompok besar yaitu *staatsfundamentalnorm*, *staatsgrundgesetz*, *formell gesetz*, *verordnung*, dan *autonome satzung*. Teori ini turut menjadi dasar yang berlaku di negara hukum mengenai peraturan perundang-undangan.<sup>90</sup>

Di manakah letak omnibus law, dalam hal ini, omnibus law dimaksud dalam sistem hukum di Indonesia merupakan bentuk undang-undang yang mengatur berbagai macam objek dalam satu instrumen hukum. Sehingga terdapat penyebaran wacana terkait omnibus law yang disamakan dengan UU payung, yaitu UU yang menjadi induk dari UU lain yang masih satu sektor. Namun, apabila omnibus Law dinarasikan sebagai UU Payung, maka omnibus law tidak diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena omnibus law dalam konteks Indonesia dinarasikan sebagai undang-undang.

Dalam konteks politik hukum di Indonesia, omnibus Law dapat dikaji lebih dalam. Terlebih pada saat presiden Joko Widodo kerap menyinggung kegeramannya atas pencapaian investasi Indonesia yang kalah dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Sebagaimana laporan *ease of doing bussiness*, di mana perizinan yang berbelit membuat peringkat Indonesia mangkrak di bawah negara tetangga di Asia Tenggara.

---

<sup>90</sup> Riska Putri Wardani and Sunny Ummul Firdaus, "Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Korehensi Teori Pembentukan Undang-Undang," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 1–10.

Di sini, kita dapat melihat secara tersirat adanya tujuan pembentukan *omnibus law* adalah untuk meningkatkan tingkat investasi Indonesia. Dalam hal ini, Tengku Muhammad Radli mendefinisikan tujuan pembentukan hukum atau yang lazim disebut politik hukum adalah pernyataan kehendak penguasa mengenai tujuan tertentu yang ingin dicapai lewat hukum.

Secara pragmatis, interaksi hukum dan politik berada dalam derajat determinasi yang seimbang antara satu sama lain. Karenanya, hal ini tidak menafikan bahwa hukum adalah produk politik, namun kehidupan politik juga harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya politik hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini didasari agar hukum terus menjadi wahana responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Politik hukum sendiri berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materu hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan menunjukkan sifat dan arah kemana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

Tujuan Presiden Jokowi dalam mengurangi jumlah peraturan perundang-undangan dengan *omnibus law* sesuai dengan teori simplifikasi peraturan perundang-undangan. Simplifikasi merupakan penyerdehanaan peraturan perundang-undangan dalam rangka mengurangi jumlah peraturan sehingga menjadi proporsional jumlahnya. Simplifikasi penting untuk mencegah tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Selain itu dapat ditujukan untuk memangkas prosedur panjang dan mengurangi biaya berlebih.

Namun, jangan sampai simplifikasi malah bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan, di mana substansi hukum yang dibentuk malah cenderung berpihak pada kalangan investor. Tetapi harus dilakukan demi kepentingan rakyat, dengan cara tidak ada substansi yang bermasalah dengan rasa keadilan rakyat hanya demi mempermudah investor untuk masuk. Selain itu, proporsionalisme jumlah undang-undang perlu diperhatikan agar menghindari peraturan yang tidak harmonis dan multitafsir. Dalam hal ini, jangan sampai simplifikasi malah membuat *over* regulasi sehingga membuat penggunaan teknik ini sia-sia.<sup>91</sup>

## **2. Simplifikasi Perizinan menjadikan Simplifikasi Dampak Lingkungan**

Dengan penghapusan izin lingkungan, berdampak pada perubahan konteks kajian kelayakan lingkungan, terutama pada AMDAL dan UKL-PKL ( Pasal 22 Undang-undang Cipta Kerja, khususnya perubahan pada pasal 24-35 UUPLH). Meskipun secara prinsip, AMDAL maupun UKL-UPL ini tetap ditegaskan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah (perubahan pasal 1 angka 11 dan 12 UUPLH). Penetapan AMDAL atau UKL-UPL sebagai prasyarat ini tepat dan layak diapresiasi mengingat penyederhanaan sistem perizinan berusaha tidak berarti penyederhanaan pada dampak lingkungan atau

---

<sup>91</sup> Suryati, Ramanata Disurya, and Layang Sardana, "Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," *Simbur Cahaya* 28, no. 2 (2021): 97–111.

kajian kelayakan lingkungan yang wajib dipenuhi untuk mengelola dampak tersebut.<sup>92</sup>

### **3. De-orientasi Konsep *Strict Liability* ( Tanggung Jawab Mutlak)**

Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan gagasan yang disampaikan dalam UU no. 23 tahun 1997 dan dipertegas kembali pada UU nomor 32 tahun 2009. Di dalam UU nomor 32 tahun 2009, ditentukan di dalam pasal 88 bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan, dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Adapun di dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan “ bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.

Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya, sebagai bentuk perlindungan hukum pada korban yang notabene umumnya akan mengalami kesulitan dalam pembuktian karena akses informasi yang tidak simetris dalam penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Besarnya nilai ganti rugi dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini pun dapat ditetapkan sampai batas tertentu, yaitu jika menurut penetapan peraturan

---

<sup>92</sup> Amania, “Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup.”

perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha, dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan.

Berikut ini mengenai pasal yang dianggap bermasalah yang memiliki dampak pada kelangsungan lingkungan hidup :

Pasal	UUPH NO. 32 Tahun 2009	UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020
Pasal 24	Dokumen AMDAL dijadikan sebagai dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup	Dokumen yang dijadikan dasar kelayakan hidup adalah hasil dari kelayakan hidup yang diuji oleh kumpulan ahli yang berisikan pemerintah pusat, daerah, dan ahli bersertifikat yang ditetapkan oleh pemerintah
Pasal 26	Isi pasal ini adalah masyarakat wajib dilibatkan sebelum	Di cipta kerja, masyarakat yang terkena dampak langsung saja yang

	dilaksanakan kegiatan dan masyarakat juga dapat mengajukan keberatan pada dokumen AMDAL komplit dan diumumkan sebelum dilaksanakannya kegiatan	dilibatkan dalam penyusunan dokumen serta upaya masyarakat untuk mengajukan keberatan dihapus
Pasal 29	Berkas AMDAL dilihat dan ditentukan oleh tim khusus yaitu komisi Penilaian AMDAL yang dibentuk dan memiliki lisensi oleh Bupati, Gubernur atau menteri	Pasal ini dihapus. Kegiatan yang sekiranya harus memenuhi standar UKL-UPL ( Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) oleh PP langsung terbit izin usaha ketika dapat pengakuan sanggup mengelola lingkungan hidup. <sup>93</sup>

#### 4. Perizinan berbasis Risiko

Perizinan berusaha menurut definisi UU Cipta Kerja adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai. Mendasarkan pada pendekatan

---

<sup>93</sup> Gholin Noor Aulia Sari, Hanum Sekarwangi, and Ruly Bella Puspaningtyas, "Polemik Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Lingkungan Hidup," *Yustisi* 10, no. 2 (2023): 223–230.

berbasis risiko, maka ada tiga hal mendasar yang wajib diidentifikasi ; 1) macam dan batasan risiko, 2) penyebab dan pengaruh atas risiko tersebut, 3) upaya mitigasi atas risiko tersebut.

Dalam undang-undang cipta kerja, tingkat risiko didefinisikan sebagai potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan SDA dan/ atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, dan tinggi.

## **5. Penghapusan Izin Lingkungan**

Di dalam Undang-undang cipta kerja, izin lingkungan berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dihapus dan diganti dengan Persetujuan Lingkungan ( pasal 22 UU Cipta Kerja tentang Perubahan UUP LH khususnya pasal 1 angka 35 dan pasal 36). “izin” sebagai produk hukum administratif tentu berbeda dengan “persetujuan” yang lebih bersifat diskresi atas suatu kewenangan. Sehingga, pergantian konteks “izin” dengan “persetujuan” tentu memiliki akibat hukum yang signifikan. Salah satu akibat yang mendasar adalah hilangnya hak gugat administratif bagi masyarakat atas diterbitkannya persetujuan lingkungan.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### 1. Urgensi Konservasi Lingkungan Menurut Mujiyono Abdillah

Meurujuk pada ayat Al-Quran dan Hadist, Islam sejatinya memberikan nilai-nilai dasar tentang pengabdian kepada manusia dan alam agar tercipta keseimbangan di muka bumi. Islam melarang kaum muslimin merusak alam.

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ<sup>94</sup>.....

*Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan (Al-Qasas:77)*

Pada ayat yang lain juga disebutkan

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ<sup>95</sup>

*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh hormat. Sesungguhnya Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik (al-a'raf: 56). Pesan Al-Qur'an yang senada dengan ayat tersebut cukup banyak baik*

---

<sup>94</sup> RI, Al-Qur'an Dan Terjemah.

<sup>95</sup> Ibid.

yang berbentuk larangan merusak ataupun anjuran untuk memelihara dan menjaga alam.

Islam sebenarnya memiliki perspektif tentang ekologi dan konservasi karena sebagai muslim kita dibekali banyak sekali ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang ekologi dan diperkuat hadist tentang konservasi lingkungan. Perspektif keberislaman yang memperlihatkan relasi antara keimanan dan keberpihakan pada lingkungan ini dikenal dengan istilah *Green Deen* atau agama hijau. Perspektif yang dipopulerkan oleh Ibrahim Abdul Matin dalam karyanya *Green Deen : What Islam Teaches About Protecting the Planet* ini menyodorkan beragam dalil agama yang perlu diketahui seorang muslim untuk membangun keseimbangan alam<sup>96</sup>.

Melestarikan lingkungan telah menjadi perhatian global yang mendesak karena dampak merugikan dari aktivitas manusia terhadap ekosistem bumi. Kebutuhan akan praktik-praktik keberlanjutan, konservasi sumber daya, perlindungan satwa liar, dan implemementasi inisiatif hijau telah mendapatkan perhatian signifikan di berbagai sektor. Melestarikan sumber daya merupakan aspek mendasar dari pelestarian lingkungan. Sumber daya bumi terbatas, dan pengelolaan yang bertanggung jawab sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang.

---

<sup>96</sup> Muhammad Said et al., *Penyuluhan Konservasi Lingkungan Berbasis Al-Quran ( Living Quran dan Penguatan nilai-nilai qurani pada masyarakat Sembalun Bumbung Terhadap Ayat-Ayat Ekologi dan Konservasi,* "Maret 2023, Hal. 30-38 STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023).

Konservasi jangka panjang melibatkan pengurangan limbah, mengadopsi praktik produksi dan konsumsi yang efisien, dan merangkul sumber energi terbarukan dan bersih. Inisiatif seperti daur ulang, konservasi air, teknologi hemat energi, dan pertanian berkelanjutan memainkan peran penting dalam meminimalkan penipisan sumber daya dan degradasi lingkungan. Pemerintah, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, komunitas lokal, dan individu harus bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang efektif, berbagi pengetahuan dan praktik terbaik, serta meningkatkan kesadaran publik.<sup>97</sup>

Kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan juga tak kalah penting guna memastikan konservasi lingkungan terjaga dengan baik. Kebijakan dan peraturan merupakan bentuk partisipasi pemerintah yang peduli lingkungan dan menjalankan amanat UUD 1945. Berikut ini adalah beberapa kebijakan yang mendukung konservasi lingkungan :

**a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup**

Hak atas lingkungan hidup menjadi populer pada 5 Juni 1972 karena Pembentukan Deklarasi Stockholm. Prinsip Keempat Deklarasi Rio, yang menyatakan bahwa perlindungan lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan

---

<sup>97</sup> Relly Anjar Vinata Wisnu Saputra, Susatyo Adhi Pramono, and Medina Almunawwaroh, "Melestarikan Lingkungan Kita: Mempromosikan Keberlanjutan, Melestarikan Sumber Daya, Melindungi Satwa Liar, Dan Mendukung Inisiatif Hijau Di Kawasan Kaki Gunung," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 05 (2023): 316–324.

dan bukan dipisahkan demi mencapai pembangunan keberlanjutan, memvalidasi Deklarasi Stockholm. Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 menetapkan hubungan antara hak atas pembangunan lingkungan hidup.

Memelihara hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat merupakan tanggung jawab negara. Penyelenggaraan negara terhadap peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga lingkungan hidup termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah menyebabkan pelanggaran terhadap hak lingkungan ini. Selain itu, pemerintah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan menerapkan alat-alat yang melindungi terhadap polusi dan kerusakan lingkungan. Selain itu, pemerintah melakukan pemeliharaan dengan melakukan konservasi Sumber Daya Alam, cadangan sumber daya alam dan pelestarian fungsi atmosfer.

Aturan dalam undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penting untuk ditaati karena sangat penting untuk mencegah terjadinya permasalahan lingkungan.

Salah satu hal yang penting untuk mencegah terjadinya permasalahan lingkungan adalah keberadaan instrumen pencegahan permasalahan lingkungan sebagaimana tercantum pada Pasal 14. Pasal 14 UUPH berbunyi “ instrumen pencegahan kerusakan lingkungan terdiri atas : a) KLHS ( Kajian Lingkungan Hidup Strategis), b) tata ruang, c) baku mutu lingkungan hidup, d) Amdal, e) UKL-UPL, f) Perizinan, g) instrumen ekonomi lingkungan hidup, h) analisis risiko lingkungan hidup.

Pengawasan terhadap pelaksanaan UUPH menjadi sangat penting. Subyek hukum yang melanggar izin lingkungan pada saat melakukan operasional pemantauan dapat dikenakan sanksi administratif. Disebutkan pada pasal 76 UUPH ayat 2 bahwa sanksi administratif dapat berupa: a) teguran tertulis; b) paksaan pemerintah; c) pembekuan izin lingkungan; atau d) pencabutan izin lingkungan.

Selain itu, dalam UUPH juga mengatur tentang hak partisipasi masyarakat yang tercantum pada pasal 70. Berdasarkan ketentuan pasal ini, masyarakat dapat berperan dengan: melakukan pengawasan sosial, memberikan pendapat, usul, pengaduan dan keberatan. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat memberikan laporan atau informasi kepada pemerintah.

Hak masyarakat untuk menuntut penghentian pencemaran dan kerusakan lingkungan juga dilindungi. Pada pasal 91 di mana masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan class action baik kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan kelompok yang dirugikan akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan.<sup>98</sup>

#### **b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup**

Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 diperkenalkan beberapa nomenklatur baru di antaranya adalah: persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan

---

<sup>98</sup> Latifah Ratnawaty and Prihatini Purwaningsih, "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Yustisi* 3, no. 1 (2016): 1–5.

Lingkungan Hidup/ SKKLH diterbitkan melalui penyusunan AMDAL yang menjadi prasyarat Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan. SLO/ Surat Kelayakan Operasional adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan. TUK/ Tim Uji Kelayakan adalah tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan. Sistem informasi lingkungan hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 1 PP Nomor 22 Tahun 2022 untuk menentukan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, SPL, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan proses penapisan mandiri. Penentuan jenis dokumen lingkungan hidup yang wajib disusun sebelum memulai rencana dan/atau kegiatan melalui PerMenLHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan UKL-UPL, atau surat SPPLH.

Persetujuan teknis (Pertek) yang menjadi prasyarat pada saat penilaian dokumen AMDAL dan UKL-UPL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan membangun fasilitas pengendali pencemaran, panduan penyusunannya telah tersedia pada PerMenLHK Nomor 5 Tahun 2021 dan PerMenLHK Nomor 6 Tahun

2021, sementara penyusunan Pertek diatur melalui Permenhub Nomor 17 Tahun 2021.

Pertek belum menjadi prasyarat pada saat penilaian formulir KA AMDAL, namun dibutuhkan pada saat penilaian AMDAL. Namun demikian, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebelum dilakukan melakulan penyusunan formulir perlu melaksanakan pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung. Masyarakat dilibatkan secara langsung melalui pengumuman rencana usaha/atau usaha kegiatan serta konsultasi publik. Saran, pendapat, dan tanggapan wajib diolah dan digunakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagai masukan pengisian formulir.

Pemeriksaan formulir KA AMDAL dan dokumen AMDAL RKL-RPL dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, yang mekanisme pembentukannya telah diatur oleh PerMenLKH Nomor 18 tahun 2021.

Pada pelaksanaan rapat pemeriksaan formulir KA AMDAL, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan pemaparan antara lain berisi tentang rencana kegiatan, kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang, hasil evaluasi pelibatan masyarakat, hasil pelingkupan berupa Dampak Penting Hipotetik, batas wilayah studi, dan batas wilayah kajian, serta metode studi. Selanjutnya disampaikan hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh tim anggota TUK serta pemberian saran, pendapat, dan masukan untuk menyempurnakan formulir KA AMDAL.

Penilaian dokumen AMDAL dan RKL-RPL dilakukan melalui tahapan penilaian administrasi dan penilaian substansi. Penilaian administrasi meliputi : 1) kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang; 2) persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan; 3) persetujuan teknis; 4) keabsahan tanda bukti registrasi LPJP AMDAL; 5) keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan AMDAL; 6) kesesuaian sistematika dokumen AMDAL dan RKL RPL terhadap pedoman penyusunan.

Pada tahap selanjutnya, penilaian substansi dilakukan melalui rapat tim TUK secara tatap muka langsung dan/atau dalam jaringan, yang dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Seluruh anggota TUK dan peserta wajib dicatat oleh sekretariat TUK dan dituangkan dalam berita acara rapat TUK dalam bentuk *hard file* atau *soft file*.

Pemeriksaan formulir UKL-UPL diawali dengan dengan pemeriksaan administrasi yang dilakukan terhadap: konfirmasi kesesuaian, kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan persetujuan teknis dan kesesuaian isi formulir UKL-UPL dengan pedoman pengisian . apabila hasil hasil pemeriksaan teknis dinyatakan telah lengkap dan benar, dilanjutkan pemeriksaan substansi yang dilakukan melalui rapat langsung . khusus untuk formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah-rendah,

pemeriksaan substansi dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS berbasis risiko.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Bab XI PP Nomor 22 Tahun 2021, pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha terkait persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dikenakan sanksi administratif berupa: 1) teguran tertulis; 2) Paksaan pemerintah; 3) Denda administratif; 4) pembekuan perizinan berusaha, dan/atau; pencabutan perizinan berusaha.

Ringkasan kriteria penerapan sanksi administrasi akibat pelanggaran ketentuan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, adalah sebagai berikut:

- 1) Teguran tertulis, diterapkan ketika terjadi pelanggaran yang bersifat administratif, antara lain seperti tidak membuat dan menyampaikan laporan, tidak memasang simbol pada kemasan limbah B3.
- 2) Paksaan Pemerintah, diterapkan apabila tidak melaksanakan perintah teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- 3) Denda administratif, berupa penerimaan negara bukan pajak yang ditetapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah diberlakukan apabila : 1) tidak memiliki persetujuan Lingkungan dan perizinan berusaha; 2) tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan berusaha terkait perijinan lingkungan; 3) menyusun AMDAL tanpa sertifikat kompetensi penyusun AMDAL; 4) kelalaian yang

mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup namun tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia.

- 4) Pembekuan perizinan berusaha, diterapkna terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang: 1) tidak melaksanakan paksaan pemerintah; 2) tidak membayar denda administratif; 3) tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.
- 5) Pencabutan perizinan berusaha, diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang : 1) tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah; 2) tidak membayar denda administratif; 3) tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah; 4) melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.<sup>99</sup>

**c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.**

---

<sup>99</sup> Hefni Effendi, Mursalin Mursalin, and Rais Sonaji, "Dinamika Persetujuan Lingkungan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Dan Peraturan Turunannya," *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)* 5, no. 3 (2022): 759–787.

Dalam PerMenLHK ini menjelaskan daftar usaha yang wajib memiliki Analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Dalam Pasal 2 peraturan menteri mengatur : a) daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL; b) daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL; c) daftar usaha yang wajib dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL dan; d) penambahan dan pengurangan daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL.

Dalam Pasal 2 ayat 3 PerMenLHK Nomor 4 tahun 2021 menyebutkan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal meliputi : a) jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau; b) jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Dalam Pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan yang wajib memiliki Amdal terdiri atas : a) pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; b) eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; c) kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; d) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; e) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.

Konservasi lingkungan dapat diintegrasikan dengan *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan memperhatikan hak-hak makhluk hidup. *maqashid syariah* juga menekankan kerja sama antara manusia dan lingkungan hidup dalam mencapai keseimbangan dan keberlanjutan. Manusia harus memperhatikan kebutuhan lingkungan hidup dan memperbaiki hubungan dengan alam agar dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Secara konkrit, konsep *maqashid syariah* dapat diaplikasikan dalam konservasi lingkungan dengan memperhatikan tujuan-tujuan syariah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, berikut beberapa cara untuk mengaplikasikan konsep *maqashid syariah*, yaitu :

- Menjaga keseimbangan alam : konsep *maqashid syariah* menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan memperhatikan hak-hak makhluk hidup lainnya. Berikut ini adalah beberapa prinsip yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan implementasi konservasi lingkungan berdasarkan *maqashid syariah* untuk pengelolaan sumber daya dalam transaksi ekonomi, yaitu perlindungan tubuh dan jiwa ( *hifdh alnafs*) menyeimbangkan tujuan hidup di akhirat, kebutuhan konsumsi dan produksi harus seimbang.
- Membangun relasi positif. Konsep *maqashid syariah* juga menekankan pentingnya kerjasama antara manusia dan lingkungan dalam mencapai keberlanjutan dan keseimbangan. Manusia harus memperhatikan kebutuhan

lingkungan hidup dan memperbaiki hubungan dengan alam agar hidup harmonis.<sup>100</sup>

Sedangkan menurut Mujiyono Abdillah mengapa konservasi lingkungan penting dilakukan adalah karena paham antroposentrisme. Pokok permasalahan lingkungan atau ekologi adalah pendekatan ekologi antroposentrisme. Artinya, titik fokus kajian problem lingkungan selalu didasarkan pada nilai untung bagi kepentingan manusia, bukan nilai untung dari lingkungan itu sendiri. Akibatnya, problem lingkungan yang tidak memberi keuntungan bagi manusia akan ditelantarkan, tidak diacuhkan bahkan akan dikesampingkan. Dengan demikian, ekologi antroposentrisme adalah ekologi arogan dan sumbing, bukan ekologi santun dan utuh yang berperikemakhlukan.

Secara linier, pendekatan antroposentris ekologi melempangkan jalan bagi manusia untuk terjerumus pada kepongahan, keangkuhan, eksploitatif, adigang adigung adiguna, terhadap lingkungan dan melegitimasi kekuasaan absolut manusia terhadap lingkungan. Akibatnya adalah menjadi rusak dan tercemar.

## **2. Konservasi Lingkungan Menurut Mujiyono Abdillah**

Konservasi lingkungan mempunyai konotasi bahwa lingkungan harus dipertahankan, dilindungi, dan dipelihara sebagaimana keadaannya agar tetap

---

<sup>100</sup> Ali Mutakin and Waheeda binti H. Abdul Rahman, "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023): 107–126.

mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang harmonis. Apabila manusia mampu memakmurkan dan memelihara lingkungan dengan baik, maka lingkungan juga akan membalas dan bersahabat dengan baik. Manusia di muka bumi ini harus bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan asas konservasi untuk mencapai kemakmuran agar dapat memenuhi kebutuhannya.

Lingkungan menyediakan berbagai macam sumber daya alam yang menjadi daya dukung bagi kehidupan yang layak, sehingga manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dapat memperoleh asupan tenaga dari sumber daya tersebut. Namun demikian, berbagai bencana muncul silih berganti akibat kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia dengan cara mengeksploitasi lingkungan tanpa memperhatikan kelestarian dan keseimbangannya.

Kemampuan teknologi, analisis geografis dan iklim terus digalakkan sebagai cara menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi krisis lingkungan. Selain itu, berbagai macam peraturan, undang-undang, usaha tentang konservasi dan kemauan politik juga ditempuh untuk mengefektifkan pelaksanaan penanggulangan krisis. Namun, penanganan krisis hanya dilakukan sebatas pendekatan business as usual semata. Oleh karenanya, diperlukan pendekatan yang lain untuk memperbaiki situasi ini sehingga krisis ekologi tidak semakin parah untuk masyarakat yang akan datang.

Keseimbangan lingkungan hidup akan terganggu jika disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

- a. Faktor Internal, yaitu kerusakan yang berasal dari dalam bumi atau alam itu sendiri. Kerusakan yang disebabkan oleh faktor internal ini sulit untuk dicegah, karena merupakan proses alami yang terjadi pada alam atau biasa disebut dengan peristiwa alam yang merupakan contoh fenomena alam yang dalam sekejap mampu mengubah bentuk muka bumi.
- b. Faktor Eksternal, yaitu kerusakan yang dikabatkan oleh ulah manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya. Misalnya, terjadinya pencemara (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya industri, terjadinya banjir sebagai dampak buruknya sistem pembuangan air, kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai, dan dampak perusakan hutan, terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan akibat penebangan liar, perburuan liar yang mengakibatkan satwa-satwa liar punah, dan pembuangan sampah sembarangan tempat yang mengakibatkan banjir dan pencemaran lingkungan.

Di dalam Al-Qur'an, semua kerusakan lingkungan hidup baik dari faktor eksternal ataupun internal tidak lain merupakan akibat dari ulah dan keserakahan manusia dengan cara mengeksploitasi alam secara habis-habisan. Oleh karena itu, Allah telag mereka akan adanya akibat ulah manusia tersebut, sebagaimana termaktub dalam QS Al-Ruum: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ<sup>101</sup>

“ *Telah tampak (nyata) kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang lurus).* “

Dalam perspektif Al-Qur'an, merusak alam merupakan setingkat di bawah dosa memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Perbuatan ini diancam dengan hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau diasingkan, sesuai dengan tingkat kerusakan alam yang ditumbulkannya dan hukuman yang setimpal di akhirat.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ

تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

عَذَابٌ عَظِيمٌ<sup>102</sup>

“*Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan*

---

<sup>101</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

<sup>102</sup> Ibid.

*dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan adzab yang besar. (Al-Maidah:33)”*

Nyatalah sudah, bahwa sesungguhnya kerusakan di bumi ini tidaklah terlepas dari tangan manusia yang serakah, sehingga ketika memanfaatkan alam melebihi dari kapasitas yang seharusnya digunakan, padahal agama melarang untuk berbuat *israf* yaitu berlebih-lebihan, karena sikap ini senantiasa membawa *kemudharatan*, termasuk sikap manusia yang melebihi batas ini akan menimbulkan kerusakan di darat dan di lautan.

Padahal, manusia diciptakan di bumi ini oleh Allah sebagai *khalifah* yang harus menjadi rahmat bagi seluruh alam, sikap peduli terhadap alam lingkungan adalah ajaran agama. Dan jika ia peduli terhadap lingkungan, berarti ia telah menjalankan perintah Allah dan syariat agama.

Salah satu tokoh yang memiliki fokus pada bidang Konservasi Lingkungan Hidup adalah Mujiyono Abdillah. Judul karya Mujiyono yang digunakan kali ini adalah “ **Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur’an**”. Dalam buku karya Dr. Mujiyono Abdillah dibagi menjadi beberapa bab.

Ekologi yang berkembang sekarang ini merupakan ekologi yang bersifat antroposentris, sekularistik, dan ateistik. Ekologi yang demikian ditengarai terbukti sebagai akar penyebab berkembangnya paham antroposentrisme. Paham antroposentrisme menjadi biang keladi rusaknya lingkungan yang semakin parah.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan ekologi alternatif yang bernuansa rasional dan spiritual.

Pokok permasalahan lingkungan atau ekologi adalah pendekatan ekologi antroposentrisme. Artinya, titik fokus kajian problem lingkungan selalu didasarkan pada nilai untung bagi kepentingan manusia, bukan nilai untung dari lingkungan itu sendiri. Akibatnya, problem lingkungan yang tidak memberi keuntungan bagi manusia akan ditelantarkan, tidak diacuhkan bahkan akan dikesampingkan. Dengan demikian, ekologi antroposentrisme adalah ekologi arogan dan sumbing, bukan ekologi santun dan utuh yang berperikemakhlukan.

Secara linier, pendekatan antroposentris ekologi melempangkan jalan bagi manusia untuk terjerumus pada kepongahan, keangkuhan, eksploitatif, adigang adigung adiguna, terhadap lingkungan dan melegitimasi kekuasaan absolut manusia terhadap lingkungan. Akibatnya adalah menjadi rusak dan tercemar

Perumusan ekologi alternatif , yakni ekoreligi islam adalah untuk menyahuti arus perubahan kecenderungan global bahwa dalam mengatasi dan mengantisipasi pencemaran lingkungan global tidak cukup hanya mengandalkan teknis ekologis saja. Melainkan perlu didekati dengan pendekatan holistik integralistik yakni teknologis, ekologis, dan spiritual relegius.

Pendekatan antroposentrisme dalam ekologi yang merupakan implikasi dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang antroposentris, eksploitatif dan tidak bersahabat dengan lingkungan.

Masyarakat tradisional berkeyakinan bahwa pada kenyataannya manusia selalu tunduk, dibelenggu dan dikuasai oleh kekuasaan dan kekuatan lingkungan. Oleh sebab itu, walaupun masyarakat tradisional mendayagunakan lingkungan, mereka tetap menjaga harmoni dengan lingkungan

Berbeda dengan masyarakat tradisional. Masyarakat modern yang berbasis IPTEK berkeyakinan bahwa jika manusia ingin majudan sejahtera, mereka harus mampu membebaskan dirinya dari keyakinan tradisional yaitu tunduk pada kekuatan dan kekuasaan alam. Sebagai akibat lebih lanjut dari IPTEK yang antroposentris adalah menimbulkan ancaman yang serius bagi kesejahteraan keberlanjutan manusia dan lingkungan hidup. Dengan demikian, pendayagunaan IPTEK yang berwawasan antroposentris akan berakibat buruk bagi manusia. Yakni bukan menghantarkan manusia menuju kebahagiaan dan kesejahteraan keberlanjutan, melainkan akan membawa petaka lingkungan yang hebat dan dahsyat spesies lain dan manusia itu sendiri.

Perilaku ekologi masyarakat merupakan cerminan dari sistem keyakinan yang bersemayam dalam lubuk hati mereka. Oleh karena itu jika sistem keyakinannya pro ekologis maka perilaku kearifan lingkungannya akan tinggi. Sebaliknya, jika sistem keyakinannya kontra ekologis, maka perilakunya akan menentang sunnah ekologis. Betapapun terdapat keyakinan populer bahwa Islam memiliki sistem teologi lingkungan. Dengan demikian, tawaran konsep ekoteologi islam berpeluang diapresiasi secara utuh baik secara akademis maupun aplikatif.

Berdasarkan ekoteologi Islam meyakini bahwa hubungan Tuhan dengan lingkungan cukup akrab. Artinya, islam memiliki teologi sistemik tentang hubungan Tuhan dengan lingkungan mengacu pada hubungan struktural yaitu hubungan Tuhan sebagai Pencipta Lingkungan dan Tuhan sebagai Pemilik Lingkungan serta hubungan fungsional Tuhan sebagai Pemelihara Lingkungan.

#### a. Tuhan Sebagai Pencipta Lingkungan

Al Quran secara lugas dan akurat menegaskan konsep Tuhan sebagai Pencipta lingkungan. Adapun term yang digunakan Al-Qur'an untuk menungkapkan penciptaan lingkungan antara lain kreatif, *bada'a*, menciptakan, *khalaqa*, menciptakan pertama, *fathara*.

- **Pencipta secara kreatif, *badi'***. Term pencipta, *badi'* <sup>103</sup>digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 2 kali, dalam konotasi pencipta. Yaitu terdapat pada Q. Al-Baqarah:117

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ

كُنْ فَيَكُونُ<sup>104</sup>

*Allah pencipta langit dan bumi , jika menyelesaikan persoalan berkata :  
jadilah maka jadi...*

---

<sup>103</sup> Raghib, *Mu'jam Mufrada Alfadz Al-Qur'an*.

<sup>104</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

Kata *bada'a* jika dikaitkan dengan Allah maka berarti Allahh menciptakan sesuatu tanpa alat, bahan baku, ruang dan waktu, kreatif. Dengan demikian, ayat ini bermakna Allah menciptakan lingkungan secara kreatif. Proses penciptaan lingkungan demikian masyarakat filosofis diyakini sebagai penciptaan tanpa awal dan tanpa akhir atau bersifat abadi, *qidam*. Maksud penciptaan abadi adalah Tuhan sebagai pencipta potensial. Selanjutnya aktualisasi potensi penciptaan lingkungan dilakukan oleh manusia.

- **Mencipta, *Khalaqa*.** Term *khalaqaa* dan derivasinya digunakan oleh al-Qur'an dengan objek alam semesta, lingkungan sebanyak 37 kali pada 32 ayat<sup>105</sup>. Adapun penggunaan kata *khalaqa* tidak berkonotasi tunggal, melainkan ada beberapa konotasi, yaitu : Tuhan pencipta segala yang ada, pemantapan inti teologi lingkungan, aksentuasi kemahaciptaan..

Berkonotasi Tuhan Pencipta segala yang ada. Term yang digunakan untuk konotasi Tuhan Pencipta segala yang ada, lingkungan adalah *Khaliqun*. Sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an Al-An'am ayat :102

ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوا وهو على كل

شيء وكيل<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Abdu Al-Baqi Fuad Muhammad, *AL Mu'jam Al Mafahras Li Alfadz Qur'an*.

<sup>106</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

*Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, hanyalah dia Tuhan sang Pencipta segala yang ada maka sembahlah Dia. Karena Dia sang Pemelihara yang ada.*

Berkonotasi aksentuasi Kemahaciptaan Tuhan. Term yang digunakan oleh Allah untuk mengungkapkan Kemahaciptaan Tuhan adalah *Al-Khallaq*. Term *Al-Khallaq* merupakan kata benda berbentuk aksentuatif yang berarti penekanan dan penegasan makna yang sejati. Term ini digunakan dua kali dalam Al-Qur'an, yakni Q.Al-Hijr ayat :86 dan Yaasin ayat 81

إن ربك هو الخلاق العليم

*Sungguh Tuhanmu adalah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.*

بلى هو الخلاق العليم<sup>107</sup>

*Memang benar, Dia adalah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.*

- **Pencipta Pertama, *Fathara*.** Untuk mengungkapkan pesan teologis bahwa Allah adalah pencipta pertama Lingkungan, Qur'an menggunakan term *fathara* dan derivasinya.<sup>108</sup> Sebenarnya , term *fathara* digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, akan tetapi yang berkonotasi Allah sebagai pencipta pertama lingkungan hanya diungkapkan sebanyak 8 kali. Adapun bentuk kata yang digunakan ada 2 yaitu *faathirun* dan *fathara*.

---

<sup>107</sup> Ibid.

<sup>108</sup> Raghīb, *Mu'jam Mufrada Alfadz Al-Qur'an*.

Bentuk *fathara* teradapat pada Q.Al-An'am ayat : 79

إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا

وما أنا من المشركين

*Dengan tulus dan ikhlas aku menghadap Allah yang mencipta pertama langit dan bumi, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik.*

Sedangkan bentuk *fathirun* digunakan sebanyak 6 kali , yakni Q. Al-An'am ayat :14

قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض وهو يطمع

ولا يطمع<sup>109</sup>

*Katakanlah : apakah akan kujadikan pelindung selain Allah Pencipta Pertama langit dan bumi. Dialah sang pemberi makan bukan yang diberi.*

Menurut pendekatan teologis, proses penciptaan alam lingkungan dirumuskan bahwa lingkungan diciptakan oleh Tuhan dari tiada atau '*adam*' dan disebut *creatio nihilio*. Tuhan menciptakan lingkungan bukan berasal dari bahan apapun, melainkan benar-benar dari ketiadaan, '*adam*'.

Jika dicermati lebih lanjut, tampaknya konsep penciptaan lingkungan dari kevakuman adalah berakar dari pengertian tentang *qadim* sebagai salah satu sifat

---

<sup>109</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

baik Tuhan dari kalangan teolog. Pengertian *qadim* menurut para teolog adalah segala sesuatu yang diberi atribut *qadim* adalah jika sesuatu tersebut terjadi tanpa sebab *ma laa illata liwujudihi*. Berdasarkan pengertian tersebut wajar jika di kemudian hari muncul konsep penciptaan lingkungan dari kevakuman, *creatio nihilio*.

#### **b. Tuhan Pemilik Lingkungan**

➤ Esensi Kepemilikan Tuhan.

Adapun yang dimaksud dengan kepemilikan hakiki lingkungan ada di tangan Tuhan adalah bahwa pemegang hak milik lingkungan sesungguhnya adalah Allah SWT. Dengan pertimbangan bahwa Allah SWT Pencipta Lingkungan, maka Allah lah yang memiliki hak cipta dan hak milik yang sebenarnya terhadap lingkungan.

Maksud kepemilikan adalah kepemilikan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu atau kepemilikan yang tidak berawal dan berakhir karena tidak terjadi mutasi. Sebab, Tuhan tidak mewariskan lingkungan kepada siapapun karena Tuhan tidak memiliki ahli waris. Tuhan juga tidak menjual lingkungan kepada siapapun karena Tuhan tidak berbisnis. Kepemilikan Tuhan terhadap lingkungan bersifat kekal dan abadi.

Konsep kepemilikan mutlak bagi Tuhan tidak identik dengan konsep kekuasaan mutlak bagi manusia yang berpotensi dan berpeluang bertindak sewenang-wenang terhadap yang dimilikinya. Hal demikian didasarkan pada ayat Qur'an Q. Al-Baqarah :107

ألم تعلم أن الله له ملك السموات ومالك من دون الله من

ولي ولا نصير<sup>110</sup>

*Tidaklah kalian tau bahwa Allah adalah pemilik mutlak lingkungan pelindung dan penolongmu hanyalah Allah satu-satunya.*

Pokok pikiran dari ayat di atas adalah terletak pada kalimat “Tuhan adalah pemilik mutlak lingkungan”. Sedangkan kata kuncinya adalah *mulk* yang memiliki arti kepemilikan dan kekuasaan.

#### ➤ **Tuhan Pemelihara Lingkungan**

Secara umum, konsep Kemaha-Pemeliharaan Tuhan ini diungkap dalam Al-Qur’an dengan menggunakan term *al hafidz* dan *al wakil*. Kedua term tersebut dalam kepentingan ekoteologi islam berkonotasi Tuhan Maha Pemelihara Lingkungan.

Term *Al-hafidz* digunakan dalam Al-Qur’an sebanyak dua kali dan berkonotasi Tuhan Maha Pemelihara segala yang ada. Q. Saba’ ayat :21

وما كان عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هويي شك وربك على كل شيء حفيظ

111

---

<sup>110</sup> Ibid.

<sup>111</sup> Ibid.

*Tak ada pengaruh mereka kecuali hanya kemudian menjadi filter yang membedakan antara yang meyakini adanya hari kemudian dan yang tidak meyakini. Tuhanmu Maha Pemelihara sesuatu yang ada.*

Pokok pikiran teologis Islam dari ayat di atas adalah pada kalimat semakna dengan : “ Tuhan Maha Pemelihara yang ada”. Makna fungsional teologis ayat ini adalah islam meyakini bahwa Allah Maha memelihara sesuatu yang ada.

### **3. Implikasi Pemikiran Mujiyono Abdillah Tentang Konservasi Lingkungan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.**

Di era reformasi, pasca perubahan atas UUD tahun 1945, strategi pembangunan hukum nasional berpedoman pada apa yang dikenal sebagai Visi dan Misi Pembangunan Hukum Nasional. Visi dan Misi Pembangunan Hukum Nasional adalah “ Terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Visi tersebut kemudian diimplementasikan dalam Misi Pembangunan Hukum Nasional dengan:

- a Mewujudkan materi hukum di segala bidang dalam rangka penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum

nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan, dan kebenaran, dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

- b Mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum
- c Mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, profesional, bermoral, dan berintegritas tinggi dan
- d Mewujudkan lembaga hukum yang kuat, terintegrasi, dan berwibawa.

Pembentukan UU merupakan pengaturan lebih lanjut dari UUD

NRI Tahun 1945 yang materinya mencakup aspek :

- a Hak Asasi Manusia
- b Hak dan Kewajiban Negara
- c Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara
- d Wilayah Negara dan pembagian daerah
- e Kewarganegaraan, kependudukan, dan keuangan negara

Kebijakan pembentukan UU dilandasi oleh tujuan yang jelas sebagai berikut :

- a Mendukung upaya ke arah mewujudkan supremasi hukum yang lebih demokratis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- b Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama ini, namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; dan
- c Membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian dan kemanfaatan. Sedangkan menurut Jimly Asshidqie mengatakan bahwa sistem hukum yang komprehensif harus terdiri dari tiga elemen hukum, yaitu kelembagaan (institusional), kaidah aturan (instrumental), dan perilaku para subjek hukum. `

Lembaga yang berwenang dan berkewajiban melaksanakan fungsi legislasi yang diamanatkan oleh konstitusi adalah DPR. Legislasi yang dilakukan oleh DPR merupakan implementasi konsep dari konsep negara hukum, yaitu konsep negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Menjunjung supremasi hukum mensyaratkan pengakuan dari segenap lapisan masyarakat terhadap hukum atau produk legislasi, sebagai pedoman berperilaku dalam segala aspek kehidupan. Jadi, supremasi hukum menegaskan bahwa produk hukum yang dihasilkan, UU misalnya, bukan hanya memiliki legitimasi formal ( formal legitimacy) tetapi secara substansial juga mengikat masyarakat untuk tunduk dan taat pada aturan-aturan di dalam UU tersebut (Substantive legitimacy).

Kebijakan legislasi merupakan proses perumusan kebijakan publik. Sehingga UU yang dihasilkan bisa disebut sebagai bentuk formal dari kebijakan publik. Melalui wewenang legislasi tersebut, DPR mengartikulasikan dan merumuskan berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari UU yang dibuat. Kendati demikian, pembentukan UU yang

meletakkan tugas kepada dan tanggung jawab penuh kepada DPR dalam membentuk UU memerlukan keterampilan dalam penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU), ketajaman pengamatan, dan ketelitian dalam mempertimbangkan faktor kultur, geografi, etnis, dan agama masyarakat Indonesia, serta kultur politik masa transisi. Tujuannya adalah diharapkan UU yang dihasilkan dalam jangka panjang tidak menimbulkan masalah baru atau bahkan tidak dapat diterapkan dengan efektif.

Masalah etika dan moral pembangunan hukum harus mulai dipertimbangkan sejak Program legislasi Nasional sampai dengan implementasi UU dan pemberlakuannya di tengah masyarakat. Faktor etika dan moral yang melandasi kedua tahapan tersebut sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan bangsa dan negara yang sesuai dengan konsep negara hukum yang demokratis.

Sistem hukum memerlukan perencanaan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang perlu dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Hal ini menjadi penting karena perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.

Politik hukum dalam konteks peraturan perundang-undangan tidak hanya berada pada tataran proses dari hukum yang akan dan sedang diberlakukan, tetapi mencakup pula hukum yang telah berlaku. Dengan kata lain, politik hukum adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman. Politik hukum dalam kaca mata akademis tidak hanya berbicara sebatas pengertian, tetapi juga mengkritisi juga produk hukum yang telah dibentuk. Berikut ini beberapa ruang lingkup wilayah kajian politik hukum sebagai berikut:

- a Proses penggalan nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum atau kebutuhan hukum
- b Proses perdebatan dan perumusana nilai-nilai aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum
- c Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum
- d Peraturan perundang-undangan yang juga memuat politik hukum
- e Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan.

f Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

Mahfud MD adalah seorang tokoh yang pertama kali menegaskan bahwa hukum adalah produk politik. Dalam konteks ini disiplin politik hukum hendak mengajak untuk mengetahui bahwa hukum sarat dengan warna politik atau lebih tepatnya, bahwa hukum harus dipandang sebagai hasil dari suatu proses politik (*law as a product of political process*). Ditambah lagi, sub-sistem politik dianggap lebih powerful dibanding dengan sub-sistem hukum. Hal ini mengakibatkan apabila hukum berhadapan dengan politik, maka ia berada pada kedudukan yang lebih lemah. Sub-sistem politik mempunyai tingkat determinasi yang lebih tinggi dari pada sistem hukum, karena hukum merupakan hasil atau kritisalisasi dari kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.

Dalam kerangka positivistik, hukum merupakan produk politik sebagai sumber kekuatan yang mengkatnya. Namun, hukum tidak boleh dibentuk tanpa adanya politik hukum yang berorientasi kebutuhan rakyat. Asumsi yang berkembang berdasarkan perspektif positivis menempatkan hukum sebagai produk politik. Namun, secara konsepsi memang harus menempatkan hukum di atas politik. Sehingga, kegiatan-kegiatan politik haruslah berdasarkan hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Soemantri bahwa jika hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan lokomotif, maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari jalurnya.

Terkait proses pembentukan hukum di Indonesia, tidak bisa melepaskan dengan lembaga politik yang berperan dalam menentukan pembentukan hukum. Ketika berbicara lembaga politik, tidak bisa dilepaskan dari pilihan untuk menentukan hal yang akan diatur sebagai bagian dari ketentuan hukum. Pergulatan-pergulatan terkait pilihan yang akan diambil dalam proses pembentukan hukum sangat menentukan.

Secara pragmatis, interaksi hukum dan politik berada dalam derajat determinasi yang seimbang antara satu sama lain. Karenanya, hal ini tidak menafikan bahwa hukum adalah produk politik, namun kehidupan politik juga harus tunduk dengan aturan-aturan hukum. Konfigurasi politik akan memengaruhi karakter dari produk hukum dan hukum harus menjadi guideline agar konfigurasi politik yang dilakukan oleh para elite tidak menyimpang dari tujuan bernegara. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya politik hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini didasari agar hukum terus menjadi wahana yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Politik hukum sendiri berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan menunjukkan sifat dan arah kemana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Selain itu, pengaruh kekuatan politik terhadap hukum juga dibatasi dengan berlakunya sistem konstitusional yang berdasarkan *check dan balance*.

Apabila setelah dievaluasi ternyata politik hukum dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, kedua harus diperbaiki dan diperbarui dengan rumusan yang baru. Ini dimaksudkan

agar hukum senantiasa sesuai dengan dinamika yang terus terjadi dalam masyarakat yang sedang berkembang.

Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik setidaknya harus mencerminkan politik hukum yang responsif, partisipatif dan populis. Responsif artinya ketika kebutuhan hukum utamanya dari masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan (baru maupun perubahan) muncul secara signifikan, maka pemegang kekuasaan harus segera menindaklanjutinya. Peraturan perundang-undangan yang responsif menjadi suatu kebutuhan, mengingat setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

Partisipatif maksudnya, ide pembentukan peraturan perundang-undangan tidak harus selalu muncul dari pemegang kekuasaan, melainkan bisa muncul dari masyarakat. Selain itu, proses penyusunan dan pembahasan harus melibatkan publik untuk memberikan pandangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui perangkat teknologi informasi, publik diberi kesempatan menyampaikan pandangan atas seluruh ketentuan yang akan mengatur dan mengikat mereka. Berikut adalah beberapa alasan tentang pentingnya peran masyarakat dalam penyusunan kebijakan, antara lain :

- a Memberi informasi kepada Pemerintah
- b Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan

- c Membantu perlindungan hukum
- d Mendemokrasikan pengambilan hukum.

Populis diartikan, para pemegang kekuasaan harus menghindari pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditujukan hanya untuk melindungi kepentingan lembaga tertentu atau golongan tertentu yang bertentangan dengan nalar publik yang lebih luas. Pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus dihindarkan dari upaya memberangus hak publik untuk memberikan kritik terhadap jalannya kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mengingat kontrol publik melalui kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab merupakan bagian dari ciri negara hukum demokratis yang secara jelas dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, jika dalam masyarakat tertentu tidak mencerminkan kepentingan umum. Sebab, berlakunya tidak sama dengan bagi semua orang, maka peraturan perundang-undangan itu harus dianggap tidak adil.

Sebelum disahkan atau dalam bentuk rancangan, undang-undang terlebih dahulu dibuat dalam naskah rancangan peraturan perundang-undangan. Naskah inilah yang disebut naskah akademik. Pada undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 11 dijelaskan bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah

Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sedangkan dalam PP No. 68 Tahun 2005 tentang cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden pada pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan Undang-undang.

Naskah akademik sebagai pedoman dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya dilihat secara formalistik, tetapi harus dilihat dari aspek sosiologis dan filosofis. Lebih lanjut, mengenai naskah akademik dapat dilihat Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor M.HH.01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman penyusunan Naskah Akademik Rancangan PUU, Pasal 1 angka 2 penyusunan naskah akademik adalah pembuatan naskah akademik yang dilakukan melalui proses penelitian hukum dan penelitian lainnya secara cermat, komprehensif, dan sistematis. Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 11 naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut.

Adapun yang dimuat dalam dalam naskah akademik dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

a **BAB I.** Pendahuluan.

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan.

b **BAB II.** Kajian Teoritis dan Praktik Empiris

Bab ini memuat mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, serta keuangan negara dari pengaturan dalam suatu undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah Kabupaten/Kota.

c **BAB III.** Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait

d **BAB IV.** landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis

e **BAB V** jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah Kabupaten/Kota.

f **BAB VI.** Penutup. Bab penutup berisi atas subbab dan simpulan.<sup>112</sup>

Pada Naskah Akademik Undang-undang Cipta Kerja, undang-undang tentang perizinan lingkungan terdapat pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Pada penjelasan Naskah Akademik tentang UU No. 32 Tahun 2009. Perubahan mengenai izin lingkungan perlu dilakukan dengan tidak lagi menggunakan terminologi izin lingkungan, sebagaimana konsepsi

---

<sup>112</sup> Abdurrahman Alhakim and Egia Ginting, "4454-206-5031-1-10-20210326 (1)" 1, no. 1 (2021): 284–296.

yang akan dibangun dalam RUU Cipta Kerja. Dengan demikian teminologi izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 35 dihapus.

Selanjutnya perubahan juga dilakukan terhadap ketentuan pasal 25 huruf c, saran masukan serta tanggapan masyarakat diberikan hanya dari masyarakat yang terkena dampak secara langsung dan relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Perubahan juga dilakukan terhadap pasal 26 ayat 2 dan 3, di mana keterlibatan masyarakat adalah faktor fundamental dalam penyusunan AMDAL. Keterlibatan masyarakat oleh sebagian pihak dianggap menjadi faktor pemnghambat investasi, sehingga perlu kehati-hatian dalam perumusan pasal ini agar hak masyarakat tidak serta merta hilang. Dalam konteks ini, perubahan Pasal 26 ayat 2 dan 3 berpotensi mempercepat menyelesaikan izin lingkungan, namun demikian risiko yang mungkin timbul adalah potensi penolakan dari pemerhati lingkungan.

Pasal 36 dihapus dengan alasan berdasarkan pengalaman saat ini, usaha/kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL membutuhkan waktu maupun biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan dokumen lingkungan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan penyelesaian izin lingkungan serta kemudahan dalam melakukan pengawasan, tanpa mengurangi esensi dari periznan lingkungan itu sendiri. Pasal 40 dihapus dengan alasan izin lingkungan tidak menjadi prasyarat penerbitan izin usaha. Dengan demikian kegiatan dapat dilakukan saar izin lingkungan belum dilakukan dan masih diproses. Penghapusan Pasal 40 berimplikasi

meningkatkan transparansi mengenai Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha.<sup>113</sup>

Selain perubahan beberapa Pasal, Naskah Akademik UU Cipta Kerja juga terdapat beberapa masalah dalam pembentukannya. Hal tersebut berdasarkan pada rapat paripurna DPR RI ke-8 tanggal 22 Januari 2020 dituangkan kesepakatan dalam Keputusan DPR bernomor “1/DPR RI/II/2019-2020” tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2020. Pada lampiran keputusan tersebut terdapat RUU Cipta Kerja dengan judul “ Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Lapangan Kerja” yang dimuat pada Nomor 40 Halaman 8 “ Daftar Program Legislasi Nasional Tahun 2020” beserta usulan berasal dari Pemerintah Republik Indonesia.

Merujuk pada Pasal 43 ayat 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, suatu rancangan Undang-undang baru berasal dari usulan DPR, Presiden, atau DPD haruslah disertai dengan Naskah Akademik. Di Bab yang sama tentang penyusunan peraturan Perundang-undangan pasal 45 ayat 1 menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang, baik berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas. Dari ketentuan di atas mengartikan naskah akademik dan RUU baru diserahkan dalam waktu yang bersamaan pada Prolegnas.

---

<sup>113</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Naskah Akademis RUU Cipta Kerja,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

Namun, faktanya bahwa RUU Cipta Kerja yang berasal dari usulan Pemerintah bersama dengan Naskah Akademik tidak diserahkan pada Prolegnas Tahun 2020 melainkan setelah kesepakatan tersebut. Hal ini terbukti pada surat Presiden bernomor “ R-06/Pres/02/2020” pada tanggal 7 Februari 2020 dengan Perihal pada surat tersebut adalah RUU guna mendapatkan persetujuan prioritas utama dan penugasan menteri untuk keperluan pembahasan.,

Program Legislasi Nasional Tahun 2020 dalam Keputusan DPR tanggal 22 Januari 2020 serta RUU Cipta Kerja beserta Naskah Akademik yang diserahkan pada Surat Presiden tanggal 7 Februari 2020, sedangkan ketentuan pada Pasal 43 Ayat 3 dan Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sudah jelas memerintahkan Rancangan Undang-Undang dan Naskah Akademik diserahkan dalam waktu yang bersamaan pada Program Legislasi Nasional. Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dimuat pada Program Legislasi Nasional Tahun 2020 tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Teknik penyusunan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja haruslah sesuai dengan Undang-undang No.12 Tahun 2011 karena merupakan tuntutan dari asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 huruf f tentang kejelasan

rumusan. Pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan di Lampiran II, terdapat ketentuan mengenai judul Undang-undang Perubahan dalam Bab I Huruf A Butir 6 dan ketentuan Undang-undang Pencabutan dalam Bab I Huruf A Butir 9. Namun pada kenyataannya terkait ketentuan tersebut tidak disematkan frasa “Perubahan atas” dan “pencabutan atas” pada judul undang-undang Cipta Kerja.

Kehadiran undang-undang Cipta Kerja yang mengubah puluhan undang-undang sekaligus mencabut undang-undang lain seperti staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 Juncto Staasblad Tahun 1940 Nomor 450 Tentang Undang-undang Gangguan sebagaimana tercantum pada Bab VI Bagian keenam Pasal 105 Huruf e Undang-Undang Cipta Kerja, serta Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib daftar Perusahaan sebagaimana yang tercantum pada Bab VI bagian kesembilan pasal 105 huruf k Undang-undang Cipta Kerja menandakan ketentuan judul yang salah pada undang-undang tersebut.

Ketentuan Umum dan “Ketentuan Pidana terdapat pada Batang Tubuh dalam ketentuan Lampiran II yaitu masing – masing BAB I Huruf C.1 Butir 96 dan BAB I Huruf C.1 Butir 115. Namun pada kenyataannya terkait butir 96 yang mengisyaratkan Ketentuan Umum ditelakkan dalam bab satu” tidak terealisasi pada Undang – Undang Cipta Kerja yang memuat ketentuan Umum terpencair Selain BAB I juga terdapat pada BAB III, BAB IV, BAB V, BAB VI, dan BAB – BAB lainnya. Sedangkan terkait butir 115 yang mengisyaratkan “Ketentuan Pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum

bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup” juga tidak terealisasi pada Undang – Undang Cipta Kerja yang memuat ketentuan pidana pada BAB III padahal masih ada materi pokok yang mengatur perihal lain pada BAB – BAB selanjutnya, ditambah lagi mengingat Ketentuan Peralihan yang terdapat pada BAB XIV seharusnya “Ketentuan Pidana” berada pada BAB XIII Undang Undang tersebut.

Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik penyusunan RUU Cipta Kerja yang terikat dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II tidak memenuhi asas kejelasan Rumusan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan merujuk pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>114</sup>

Berdasarkan uraian di atas, jika dianalisa lebih lanjut bahwa ada beberapa masalah yang terdapat pada undang-undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Berikut ini menarik untuk dikemukakan beberapa catatan kritis pada undang-undang cipta kerja ini khususnya di bidang lingkungan hidup yang berarti terdapat pada undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Catatan kritis ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada tahun 2020 dan ditulis oleh beberapa dosen fakultas hukum UGM,

---

<sup>114</sup> Alhakim and Ginting, “4454-206-5031-1-10-20210326 (1).”

di antaranya adalah Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M., Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M.Hum. dan lain-lain.

**Pertama**, UU ini mengabaikan prinsip kehati-hatian yang sebagai pedoman utama dalam pemanfaatan SDA dan perlindungan dengan mengubah konsep izin Lingkungan yang sebelumnya di UUPH menjadi “persetujuan” lingkungan. Meskipun menjadi prasyarat perizinan berusaha, posisi persetujuan lingkungan diformulasikan tidak tegas. Dengan penghapusan “izin lingkungan” maka mekanisme gugatan administratif pun dihapuskan. Meskipun, terdapat penguatan konsep bahwa kepatuhan lingkungan dapat menjadi alasan pembatalan perizinan berusaha. Penyediaan akses informasi bagi masyarakat secara transparan, serta penguatan kelembagaan pengendalian lingkungan hidup tingkat pusat daerah, menjadi mendesak untuk dilakukan.

**Kedua**, konsep perizinan berbasis risiko dituangkan dalam UU Cipta Kerja tanpa ada perincian maupun penjelasan yang detail. Sementara ketiadaan basis data yang memadai dan terpadu pada beragam sektor perekonomian. Selain itu, isu kelembagaan dan permasalahan korupsi akan menjadi tantangan terbesar dalam penerapannya. Terkait isu lingkungan hidup, inventarisasi SDA beserta rencana pemanfaatan dan pencadangannya sangat diperlukan. Hal ini signifikan untuk pemetaan risiko secara menyeluruh dan terpadu pada penentuan kebijakan, rencana, dan program dari sektor-sektor saling terkait.

**Ketiga**, perubahan definisi tanggung jawab mutlak untuk korporasi yang mengunah orientasi atas prinsip ini sehingga sumir perbedaannya dengan *liability on fault* dan berpotensi melemahkan akses masyarakat atas keadilan. **Keempat**, reduksi secara signifikan akses masyarakat untuk berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan rencana kegiatan yang akan berdampak pada lingkungan. Misalnya, dalam penyusunan AMDAL, di mana cakupan masyarakat oleh UU Cipta Kerja didistorsi sebatas sebagai “ masyarakat yang terdampak langsung”. Unsur masyarakat yang lebih luas juga mempunyai kepentingan terhadap kelestarian lingkungan seperti perguruan tinggi dan LSM dihapuskan.<sup>115</sup>

Jika dilihat dari prinsip dan asas-asas pembentukan Undang-undang yang diatur pada UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, proses legislasi Undang-undang Cipta Kerja cukup memiliki beberapa masalah untuk dikritisi. Karena, secara umum hukum yang baik adalah hukum yang mencakup dan memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara umum, penulis akan menganalisa permasalahan undang-undang cipta kerja di bagian naskah akademik. Pembatasan pembahasan dilakukan guna menghindari pembahasan yang terlalu lebar dan membatasi fokus pembahasan pada penelitian kali ini.

---

<sup>115</sup> LL.M. Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H. et al., “RINGKASAN EKSEKUTIF KERTAS KEBIJAKAN CATATAN KRITIS TERHADAP UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)” 2 (2020): 10.

Pasal 6 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2012 *Jo.* UU No. 15 Tahun 2019 dijelaskan maksud dari tiap-tiap dalam materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut, sebagai berikut :

- a Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat
- b Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia , serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
- c Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang mejemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI
- d Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
- e Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

- f Asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- g Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan serta proporsional bagi setiap warga
- h Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Perlu diketahui bahwa dari pemaparan data di atas dapat juga ditarik kesimpulan bahwa Undang-undang Cipta Kerja dalam proses legislasinya memiliki beberapa permasalahan. Bahkan dari kalangan akademisi juga turut mengawal dan memberikan catatan kritis terhadap undang-undang cipta kerja. Maka dari itu, proses legislasi seharusnya menggunakan berbagai macam sumber untuk diolah di dalamnya. Salah satu sumber yang bisa digunakan adalah karya Dr. Mujiyono Abdillah. Karya disertasi yang dijadikan buku dengan judul “ Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Qur’an”

Materi yang disampaikan oleh Dr. Mujiyono Abdillah dapat digunakan untuk membahas pada perubahan dan pergantian beberapa pasal yang ada di Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan. Fokus penelitian kali ini adalah menyoroti problem kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan. Di dalam buku karya Dr. Mujiyono Abdillah disebutkan bahwa awal mula ketidakpedulian manusia terhadap lingkungannya adalah dikarenakan menganut paham antroposentrisme. Paham ini berpandangan bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta. Sehingga, keberadaan lingkungan menjadi ternafikan.

Jika dilihat dari pandangan tersebut, proses perubahan pada pasal-pasal yang ada di undang-undang cipta kerja cenderung mengarah pada paham antroposentrisme. Ini sungguh berbahaya karena manusia dan lingkungan hidup berdampingan. Jika lingkungan dirusak, maka yang pertama kali terkena dampaknya adalah manusia itu sendiri.

Dari sisi keislaman perspektif Dr. Mujiyono Abdillah, menjaga lingkungan merupakan diyakini sebagai perilaku relegius, ibadah berwawasan lingkungan. Sebaliknya, perusakan lingkungan diyakini sebagai perilaku kufur ekologis. Akan tetapi, pemikiran jika tidak didesiminasikan hanya akan menjadi karya saja. Maka, penting sekali pemikiran seperti ini dijadikan materi acuan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berfokus pada pelestarian lingkungan bukan sebaliknya demi tercapainya keadilan

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penulis mengenai “Konservasi Lingkungan Menurut Pemikiran Mujiyono Abdillah : Implikasi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Mengapa Konservasi Lingkungan Penting Menurut Mujiyono Abdillah**

Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur seluruh sisi kehidupan termasuk kelestarian lingkungan. Disebutkan dalam surat al-a'raf ayat 56 yang berarti *janganlah kamu berbuat kerusakan setelah (diciptakan) bumi*. Ayat menegaskan larangan perusakan lingkungan ini menjadi rambu pelarangan kerusakan lingkungan dan keharusan menjaga lingkungan.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, menjaga lingkungan dikategorikan *hifdu nafs* karena menjaga keseimbangan tubuh dan jiwa dalam perilaku ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dari sisi kebijakan, UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 merupakan bukti konkrit betapa pentingnya melestarikan lingkungan.

##### **2. Konservasi Lingkungan Menurut Mujiyono Abdillah**

Rumusan pilar-pilar penyangga keberimanan berwawasan lingkungan jika dipahami secara benar kemudian ditanggapi secara positif oleh

masyarakat beriman akan memperkuat fondasi keyakinan berwawasan lingkungan, sehingga berpeluang akan berkembang kearifan lingkungan dalam masyarakat beriman. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan diyakini sebagai perilaku religius, ibadah berwawasan lingkungan. Sebaliknya, perusakan lingkungan diyakini sebagai perilaku kufur ekologis.

Agar sistem teologi berwawasan lingkungan dapat disosialisasikan lebih intensif dalam masyarakat beriman, diperlukan dukungan rumusan yuridis berwawasan lingkungan, atau peraturan yang terintegrasi antara keberlanjutan ekonomi dan tanggung jawab memelihara lingkungan. Atau pengetahuan bernafaskan keislaman. Oleh karena itu, perlu dikembangkan lebih lanjut fiqh tentang lingkungan untuk dijadikan panduan perilaku lahiriah dalam mengelola lingkungan dan juga peraturan perundang-undangan yang mendukung pelestarian lingkungan.

### **3. Implikasi Pemikiran Mujiyono Abdillah Tentang Konservasi Lingkungan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang diinisiasi guna mempercepat birokrasi dan administrasi khususnya di bidang investasi. Selain itu, undang-undang Cipta Kerja juga biasa disebut undang-undang sapu jagad, karena berhasil mengumpulkan 79 undang-undang menjadi satu.

Salah satu undang-undang yang terkena dampak perubahan pasalnya adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. UUPPLH merupakan peraturan dasar yang menjadi kerangka konservasi lingkungan. Salah satu Pasal yang diubah adalah tentang izin lingkungan dihapus dan diganti dengan kata “persetujuan” . izin” sebagai produk hukum administratif tentu berbeda dengan “persetujuan” yang lebih bersifat diskresi atas suatu kewengan. Sehingga, pergantian konteks “izin” dengan “persetujuan” tentu memiliki akibat hukum yang signifikan. Salah satu akibat yang mendasar adalah hilangnya hak gugat administratif bagi masyarakat atas diterbitkannya persetujuan lingkungan.

Sebagai alternatif dari permasalahan tersebut, materi di dalam naskah Akademik untuk penyusunan pasal-pasal pada Undang-undang harus diperhatikan lebih lanjut. Akademisi ahli lingkungan memberikan kontribusi dalam memberikan masukan dalam penyusunan Naskah Akademik.

Dalam buku karya Dr. Mujiyono Abdillah berjudul “ Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur’an” menyebutkan bahwa konservasi atau pelestarian lingkungan merupakan bagian dari ibadah berwawasan lingkungan. Dan sebaliknya, jika melakukan perusakan terhadap lingkungan, maka disebut dengan kufur ekologis. Maka, wacana terhadap pelestarian lingkungan menurut Mujiyono Abdillah haruslah disosialisasikan dan diseseminasikan ke masyarakat luas melalui produk

hukum. Dalam konteks ini, membuat kebijakan yang ramah lingkungan sebagai bentuk keadilan dan tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi ini.

Maka dari itu, Undang-undang Cipta Kerja yang menghapus beberapa pasal yang pro dengan lingkungan haruslah segera disesuaikan dengan asas dan etika pembentukan Undang-undang yang berprinsip pada keadilan dan tidak menguntungkan kelompok tertentu saja. Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu dasar terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak “ *justice delayed justice denied*”. Dengan kata lain, rasa keadilan yang tertunda adalah sama halnya dengan menciptakan ketidakadilan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan pada temuan dan pembahasan materi tentang “Konservasi Lingkungan Menurut Mujiyono Abdillah : Implikasi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, maka dari itu penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

- a. Sebagai muslim yang peduli lingkungan, hendaknya menerapkan prinsip-prinsip ekologi dan konservasi lingkungan sebagaimana telah digagas oleh Mujiyono Abdillah yaitu meninggalkan teologi antroposentrisme di mana teologi tersebut mengacu pada peran tunggal manusia di dunia sehingga

mengabaikan keberadaan lingkungan. Sehingga, pada praktiknya manusia mengabaikan kelestarian lingkungan.

- b. Mujiyono Abdillah berfokus kepada isu-isu konservasi lingkungan hidup. Karya beliau berjudul “ **Agama Ramah Lingkungan : Perspektif Al-Qur’an**” merupakan dedikasi beliau terhadap upaya konservasi lingkungan yang beliau perjuangkan. Hendaknya kita selaku generasi penerus tidak bosan-bosan dalam meneruskan perjuangan Dr. Mujiyono Abdillah dan terus fokus tetap menyeruakan isu-isu lingkungan hidup yang kian hari kian memprihatinkan.
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 merupakan undang-undang sapu jagad. Artinya menggabungkan 79 undang-undang menjadi satu. Salah satu yang termasuk adalah UUPPLH (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Di dalamnya pasal-pasal diubah. Pasal yang diubah jauh dari semangat konservasi lingkungan. Selain itu, proses legislasi dari UU Cipta Kerja juga memiliki banyak masalah. Oleh karena itu, semangat konservasi lingkungan yang digagas oleh Dr. Mujiyono Abdillah hendaknya juga dijadikan acuan dalam proses pembuatan undang-undang agar tercipta lingkungan hidup yang lestari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdu Al-Baqi Fuad Muhammad. *AL Mu'jam Al Mafahras Li Alfadz Qur'an*. Mesir: Dar al-Fikr, 1992.
- Achmad, Baiquni. *AL-Qur'an Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*. 1st ed. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1994.
- Al-Ghazali. *Ihya Al Ulum Al Diini*. 1st ed., n.d.
- Alhakim, Abdurrakhman, and Egia Ginting. "4454-206-5031-1-10-20210326 (1)" 1, no. 1 (2021): 284–296.
- Ali Mutakin, and Waheeda binti H. Abdul Rahman. "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023): 107–126.
- Amania, Nila. "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 6, no. 02 (2020): 209–220.
- Anggraini, Reni Dian, and Ratu Vina Rohmatika. "Konsep Ekosufisme: Harmoni Tuhan, Alam Dan Manusia Dalam Pandangan Seyyed Hossein Nasr." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 16, no. 2 (2022): 1–30.
- Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan

- Pencemaran Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283–298.
- Bryant, Coralie. *Manajemen Pembangunan Untuk Negar Berkembang (Trj. Rusyanto L Simatupang)*. 1st ed. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Danusaputro, Munajdat. *Hukum Lingkungan*. II. Jakarta: Binacipta, 1985.
- Effendi, Hefni, Mursalin Mursalin, and Rais Sonaji. “Dinamika Persetujuan Lingkungan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Dan Peraturan Turunannya.” *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)* 5, no. 3 (2022): 759–787.
- Ellenberg. *Intigrtited Experimental Ecology*. New York, 1971.
- Ghazala, Anwar. *Wacana Teologi Feminis Muslim*, n.d.
- Greenpeace. “No Title.” Last modified 2025.  
<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/63103/lindungi-raja-ampat-secara-penuh-dan-permanen/>.
- Hadari, Nawawi. *Hakikat Manusia Menurut Al-Qur’an*. Surabaya. Al-Ikhlash, 1993.
- Hakim, Luqman. “Telaah Hukum Terhadap Perizinan Dalam Proses Investasi Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Dialektika Hukum* 5, no. 1 (2023): 1–13.
- Hariadi, David, Hesti Wulan, and Sonya Claudia Siwu. “Analisis Yuridis Terhadap

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 428–447.

Harun, Nasution. *Teologi Islam : Analisa Sejarah Dan Perbandingan*. Iv. UI Press, 1986.

Hutan, Lindungi. “Konservasi Adalah : Pengertian, Tujuan, Dan Manfaatnya.” <https://lindungihutan.com/blog/konservasi-adalah/>.

Kaslan, A. Thahir. *Butir-Butir Tata Lingkungan*. Jaka: Rineka Cipta, 1991.

Khairina, Etika, Eko Priyo Purnomo, and Ajree D Malawnai. “Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 2 (2020): 155.

Kusnadi, Hardjosumantri. *Hukum Perlindungan Lingkungan*. 2nd ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

Mestika, Zeid. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004.

Mujamil, Qomar. *Metode Penelitian Literatur*. 1st ed. Malang: MADANI Penerbit Buku Pendidikan, 2024.

- Muji, Sutrisno. *Manusia Dalam Pijar-Pijar Kekayaan Dimensinya*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Mujiyono, Abdillah. *AGAMA RAMAH LINGKUNGAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Musa, Asy'ari. *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: LSFI, 1992.
- Musthafa, Husni Sibai'i. *Sosialisme Islam (Trj. M. Abda'i Ratomy)*. Bandung: CV. Publisher, 1969.
- Nurhidayah, Mohamad Bastomi, Miasz Abduh Muhammad, M Azwan Khaizul Mufid, Aldi Putra Permata, Rare Dwi Maulina, Adista Shofirin, et al. "Konservasi Lingkungan Melalui Edukasi Zero Waste." *MAYARA : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 01, no. 02 (2023): 37–42.
- P., Leenhouders. *Manusia Dalam Lingkungannya (Trj. KJ.Veeger)*. Jakarta: Gramedia, 1998.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Naskah Akademis RUU Cipta Kerja." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.
- Penelitian, Jurnal, and D A N Pemikiran. "FIKIH EKOLOGI : FORMULASI FIKIH UNTUK PELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI PENDEKATAN MAQASID SYARIAH, no. 4 (2024): 397–408.

Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M., MPA. Prof. Dr. Maria S.W Sumardjono, S.H.,  
MCL, M.Hum Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej,  
S.H., M.Hum. Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., Ph.D.) Dahliana Hasan (S.H.,  
M.Tax., LL.M. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M Dr. Zainal Arifin  
Mochtar, S.H., and Ph.D I Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M.  
“RINGKASAN EKSEKUTIF KERTAS KEBIJAKAN CATATAN KRITIS  
TERHADAP UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA  
(Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)” 2 (2020): 10.

Purba, Debora Eflina, and Cindy Margareta. “Kepemimpinan Inklusif Dan Persepsi  
Keamanan Psikologis: Peran Mediasi Kepercayaan Pada Manajemen.”  
*Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 11, no. 2 (2023): 154–171.

Raghib, Al isfahani Al. *Mu’jam Mufrada Alfadz Al-Qur’an*. Edited by Madir  
Mar’asyali. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Ratnawaty, Latifah, and Prihatini Purwaningsih. “Implementasi Undang-Undang  
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan  
Hidup.” *Yustisi* 3, no. 1 (2016): 1–5.

Rencang, Rewang, *Jurnal Hukum, Lex Generalis, Hukum Lingkungan, Bulan  
Kesebelas*, and Korespondensi Penulis. “Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex  
Generalis. Vol.4. No.11 (November 2023) Tema/Edisi : Hukum Lingkungan  
(Bulan Kesebelas) <https://jhlg.rewangrencang.com/>” 4, no. 11 (2023): 1–19.

- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: Sigma Exagrafika, 2014.
- Rodin, Dede. "Alquran Dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-Ayat Ekologis." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (2017): 391.
- Rongrean, Dody Grace Febryanto. "Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Metafisika." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 19, no. 1 (2023): 109–130.
- Runesi, Yasintus T. "Kupu-Kupu Di Atas Bunga – Angin Menari Melalui Padang: Menyimak Filsafat Seni Martin Heidegger." *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi* 10, no. 1 (2019): 45–82.
- Rustam. *Konservasi Sumberdaya Dan Pesisir Laut*. 1st ed. Makassar: KRETAKUPA, 2014.
- Said, Muhammad, Muhammad Yunus, Abd Rahman, Siti Asiah, Muh Tarmizi Tahir, Khaerul Paizin, and Suci Wulandari. "Maret 2023, Hal. 30-38 STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2023).
- Sari, Gholin Noor Aulia, Hanum Sekarwangi, and Ruly Bella Puspaningtyas. "Polemik Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Lingkungan Hidup." *Yustisi* 10, no. 2 (2023): 223–230.
- Sirajuddin, Dzar. *Konsep Penciptaan Alam Dalam Pemikiran Islam, Sains, Dan Al-*

*Qur'an*, n.d.

Sirojuddin Cholili Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten

Mojokerto, Muhammad, and Kata Kunci. “Konservasi Sumberdaya Alam Dalam Islam Sebagai Wujud Pendidikan Dan Akhlaq Manusia Terhadap Lingkungan.”

*MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 3, no. 1 (2016).

ST, Sunardi. *Nietzsche*. Jakarta: LKIS, 1996.

Sudarto, P. Hadi. *Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Sosiologis*. Salatiga: IAIN

Walisongo, 1995.

Sukomardojo, Tekat, Muh. Tabran, M. Al Muhtadin, Iman Ahmad Gymnastiar, and

Hernita Pasongli. “Mendorong Perilaku Konservasi Lingkungan Di Komunitas Pesisir: Pelajaran Dari Inisiatif Berbasis Masyarakat.” *Jurnal Abdimas*

*Peradaban* 4, no. 2 (2023): 22–31.

Suparlan Parsudi. *Abangan, Santri, Dan Priyayi*. Edited by Pustaka Jaya. Jakarta,

1986.

Suryati, Ramanata Disurya, and Layang Sardana. “Tinjauan Hukum Terhadap

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.” *Simbur Cahaya* 28, no. 2 (2021): 97–111.

Ulfatun Najicha, Fatma. “Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia

Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan.” *Doktrina: Journal of Law* 5,

no. 1 (2022): 1–7.

Vinata Wisnu Saputra, Relly Anjar, Susatyo Adhi Pramono, and Medina Almunawwaroh. “Melestarikan Lingkungan Kita: Mempromosikan Keberlanjutan, Melestarikan Sumber Daya, Melindungi Satwa Liar, Dan Mendukung Inisiatif Hijau Di Kawasan Kaki Gunung.” *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 05 (2023): 316–324.

Wardani, Riska Putri, and Sunny Ummul Firdaus. “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Korehensi Teori Pembentukan Undang-Undang.” *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 1–10.

Yuniar, Farchani Putri. “Metode Valuasi Ekonomi Dalam Pengambilan Kebijakan Lingkungan Di Sektor Pertambangan.” *Journal of Economic, Business & Accounting Research* 1, no. 2 (2024): 160–172.

Zulfikar, Eko. “WAWASAN AL-QUR’AN TENTANG EKOLOGI: KAJIAN TEMATIK AYAT-AYAT KONSERVASI LINGKUNGAN,” no. 1  
*EKOTEOLOGI DALAM PEMIKIRAN BADIUZZAMAN SAID NURSI.*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
PASCASARJANA

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221  
Telepon: (0355) 321513 Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

### KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama : Mustika Mohammad Kholil Muzakky  
NIM : 1980502230015  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ngainun Naim, M.H.I  
Judul Proposal Tesis : KONSEKUASI LINGKUNGAN MENURUT PEMIKIRAN  
MUJIYONO ABDILLAH : IMPLIKASI TERHADAP UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG  
CIPTA KERJA

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Tandatangan Pembimbing
1.	8-4-2023	Bab I	1
2.	22-4-2023	Bab II	2
3.	6-5-2023	Revisi	3
4.	27-5-2023	Cek bab I - II	4
5.	3-6-2023	Teori	5
6.	10-6-2023	Revisi	6
7.	17-6-2023	Kelengkapan	7
8.	20-6-2023	Persetujuan	8
9.			9
10.			10
11.			11
12.			12

Catatan: - Kartu ini harap dibawa pada saat bimbingan dan diisi oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing,

Prof. Dr. Ngainun Naim, M.H.I  
NIP. 1975071920021211002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
PASCASARJANA

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221  
Telepon: (0355) 321513 Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

KARTU KENDALI TESIS

Nama : Mustika Mohammad Kholid Muzakky  
NIM : 1880502230015  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ngaimun Naim, M.H.I  
Judul Proposal Tesis : KONSERVASI LINGKUNGAN MENURUT PEMIKIRAN MUJIYONO ABDILLAH : IMPLIKASI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Tandatangan Mahasiswa
1.	9-4-2023	Bab I	1
2.	22-4-2023	Bab II	2
3.	6-5-2023	Revisi	3
4.	27-5-2023	Cek bab I - V	4
5.	3-6-2023	Teori	5
6.	10-6-2023	Revisi	6
7.	17-6-2023	Kelengkapan	7
8.	20-6-2023	Persetujuan	8
9.			9
10.			10
11.			11
12.			12

Catatan: - Kartu ini harap dibawa pada saat bimbingan dan diisi oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing,

Prof. Dr. Ngaimun Naim, M.H.I  
NIP. 197507192003121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
PASCASARJANA

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221  
Telepon: (0355) 321513 Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama : Mustika Mohammad Kholil Muzakky  
NIM : 1890502230015  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Asmawi Mahfudz, M. Ag.  
Judul Proposal Tesis : KONSERVASI LINGKUNGAN MENURUT PEMIKIRAN MUJIKONG ABDILLAH : IMPLIKASI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Tandatangan Pembimbing
1.	14-12-2024	Bab I	1
2.	27-12-2024	Bab II	2
3.	28-1-2025	revisi	3
4.	30-1-2025	Cek Bab I → D V	4
5.	7-5-2025	revisi	5
6.	14-5-2025	teknis	6
7.	21-5-2025	met penulisan	7
8.	27-5-2025	teknis	8
9.	4-6-2025	cek kelengkapan	9
10.	10-6-2025	analisa / pemb	10
11.	16-6-2025	trans-1: teknis	11
12.	18-6-2025	para-1: teknis	12

Catatan: - Kartu ini harap dibawa pada saat bimbingan dan diisi oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing,

Prof. Dr. Asmawi Mahfudz, M. Ag.  
NIP. 197509032003121004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
PASCASARJANA

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221  
Telepon: (0355) 321513 Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id

KARTU KENDALI TESIS

Nama : Mustika Mohammad Kholil Muzakky  
NIM : 1820502230015  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Asmawi Mahfudz, M. Ag.  
Judul Proposal Tesis : KONSERVASI LINGKUNGAN MENURUT PEMIKIRAN  
TUJUHONO ABDILLAH : IMPLIKASI TERHADAP UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA  
KERJA

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Tandatangan Mahasiswa
1.	11-12-2024	Bab I	1
2.	27-12-2024	Bab II	2
3.	28-1-2025	Revisi	3
4.	30-1-2025	Cek bab I - V	4
5.	7-5-2025	Revisi	5
6.	14-5-2025	Teori	6
7.	21-5-2025	met Penulisan	7
8.	28-5-2025	Revisi	8
9.	4-6-2025	Cek kelengkapan	9
10.	10-6-2025	analisis / Pen bahasan	10
11.	16-6-2025		11
12.	19-6-2025	Persetujuan	12

Catatan: - Kartu ini harap dibawa pada saat bimbingan dan diisi oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing,

Prof. Dr. Asmawi Mahfudz, M. Ag.  
NIP. 197509032003121004

## **BIODATA PENULIS**

1. Nama : Mustika Mohammad Kholil Muzakky
2. Tempat, tanggal lahir: Jombang, 24 januari 2000
3. Alamat : Dsn. Bacek, Ds. Gadingmangu, Kec. Perak, Kab. Jombang.
4. Riwayat Pendidikan : 2019-2023 ( UIN SATU Tulungagung), 2023-2025  
(UIN SATU Tulungagung).